

**PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN KEPALA
KELUARGA TERHADAP KELUARGA YANG MASIH
TINGGAL BERSAMA MERTUA PERSPEKTIF KHI
(Studi Kasus di Kelurahan Sokanegara
Kecamatan Purwokerto Timur)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.)**

**Oleh:
NAILA HAMIDA YASMIN
NIM. 2017302026**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROF. KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Naila Hamida Yasmin

NIM : 2017302026

Jenjang : Strata 1 (S-1)

Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Universitas : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa skripsi berjudul **“Pemenuhan Hak dan Kewajiban Kepala Keluarga Terhadap Keluarga yang Masih Tinggal Bersama Mertua Perspektif KHI (Studi Kasus di Kelurahan Sokanegara)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan saduran, bukan dibuatkan orang lain, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 31 Desember 2024

Saya yang menyatakan,



PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

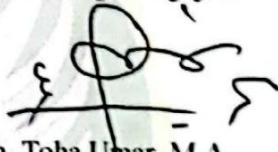
Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Kepala Keluarga Terhadap Keluarga Yang Masih Tinggal Bersama Mertua Perspektif KHI (Studi Kasus Di Kelurahan Sokanegara)

Yang disusun oleh Naila Hamida Yasmin (NIM. 2017302026) Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **10 Januari 2025** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

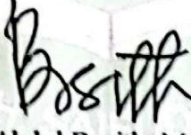
Ketua Sidang/ Penguji I


Dr. H. Supani, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

Sekretaris Sidang/ Penguji II


Moh. Toha Umar, M.A.
NIP. 19700604 202321 1 004

Pembimbing/ Penguji III


Abdul Basith, M.H.I.
NIP. 19810401 202321 1 008

Purwokerto, 15 Januari 2025

Dekan Fakultas Syari'ah


Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 31 Desember 2024

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi
Sdri. Naila Hamida Yasmin
Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah UIN
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Naila Hamida Yasmin
NIM : 2017302026
Jenjang : S-1
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul : Pemenuhan Hak dan Kewajiban Kepala Keluarga Terhadap Keluarga yang Masih Tinggal Bersama Mertua Perspektif KHI (Studi Kasus di Kelurahan Sokanegara)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Demikian atas perhatian bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing, 31 Desember 2024



Abdul Basith, S.Th.I., M.H.I.
NIP. 19810401 202321 1 008

Pemenuhan Hak dan Kewajiban Kepala Keluarga Terhadap Keluarga yang Masih Tinggal Bersama Mertua Perspektif KHI Studi Kasus Kelurahan Sokanegara

ABSTRAK

**Naila Hamida Yasmin
NIM. 2017302026**

**Jurusan Hukum Keluarga Islam, Program Studi Hukum Keluarga Islam
Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Kehidupan rumah tangga bagi pasangan suami istri tidak akan lepas dari segala tanggung jawab karena keduanya terikat secara hukum dalam suatu akad (ijab kabul). Tanggung jawab ini juga disebut sebagai hak dan kewajiban suami istri yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Di masa sekarang, banyak pasangan suami istri setelah menikah belum mempunyai rumah sendiri, sehingga mereka masih harus tinggal bersama dengan mertua. Permasalahan tersebut mengakibatkan bergesernya makna hak dan kewajiban suami istri, lalu hal yang paling utama adalah hak istri tidak terpenuhi karena sang suami tidak memenuhi kewajibannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban suami sebagai kepala keluarga di kelurahan sokanegara dan menganalisis apakah sudah sesuai dengan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan jenis penelitiannya merupakan penelitian lapangan (*field research*) yakni penelitian yang dilakukan dengan melihat keadaan senyatanya yang ada pada tempat penelitian sehingga gejala yang ada merupakan gejala yang murni terjadi di masyarakat. Lalu pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan normatif sosiologis. Dan sumber data primernya berasal dari wawancara langsung dengan warga kelurahan sokanegara yang keluarganya masih tinggal bersama mertua. Sedangkan sumber data sekundernya berasal dari buku, jurnal, skripsi, serta sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif-analitik.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak dan kewajiban kepala keluarga terhadap keluarga yang masih tinggal bersama mertua di Kelurahan Sokanegara sebagian besar dapat terpenuhi, dan terdapat sebagian kecil yang tidak terpenuhi karena beberapa faktor seperti ekonomi, orangtua dan lain-lain. Analisis penelitian ini menurut perspektif KHI adalah 83% dari seluruh pasangan yang menjadi narasumber dapat memenuhi hak dan kewajibannya sebagai kepala keluarga dan ibu rumah tangga seperti yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam.

Kata Kunci: Hak dan Kewajiban, Kepala Keluarga, Tinggal Bersama Mertua.

MOTO

“Hargai diri sendiri dahulu sebelum kamu ingin dihargai oleh orang lain”



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'alamin, ungkapan rasa syukur penulis yang amat besar kepada Allah SWT yang telah memberikan Karunia-Nya, Hidayah-Nya serta sifat *Rahman* dan *Rahim*-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Maka, penulis mempersembahkan skripsi ini kepada diri saya sendiri yang mampu melewati suka maupun duka dalam menyusun skripsi dari awal sampai akhir dan mampu bertahan sampai skripsi ini dikatakan telah selesai. Dan dengan segala kerendahan hati, ucapan rasa syukur dan terimakasih penulis persembahkan kepada:

1. Kepada kedua orang tua kandung saya yang telah melahirkan saya ke dunia ini, Almarhum Ayah Zaim Akmal, dan Almarhumah Ibu Istianati yang telah merawat saya saat masih kecil.
2. Kepada kedua orang tua saya yang saya sangat sayangi dan banggakan, Ibu Rumiyyatun, Bapak Noor Achid orang tua saya yang tidak berhenti-hentinya memberikan rasa kasih dan sayang, mendoakan, memberikan dukungan dan semangat, serta mendampingi, yang tidak pernah lelah berkorban untuk anak-anaknya. Doa ibu dan bapak selalu menyertai jalan kemudahan dan kelancaran dalam setiap urusan. Terimakasih telah menjadi alasan saya lebih semangat berjuang sampai akhir.
3. Saya juga membersembahkan skripsi ini kepada diri saya sendiri Naila Hamida Yasmin, terimakasih telah menyelesaikan skripsi ini meskipun terdapat berbagai halangan tetapi tetap berusaha sampai akhir.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena dengan Rahmat dan Hidayah-Nya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar. Shalawat serta salam penulis panjatkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan tuntunan yang amat baik bagi kita semua dan yang senantiasa dinantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Aamiin.

Penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada berbagai pihak yang senantiasa memberikan semangat, finansial, do'a kepada penulis. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto beserta jajarannya.
2. Dr. Supani, S.Ag, M.A., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
4. Dr. Mawardi, M.Ag., Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Hariyanto, M.Hum. M.Pd., Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. M. Bachrul Ulum, S.H., M.H., Ketua Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

7. Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.Sy., Sekretaris Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Arini Rufaida, M.H.I., Koordinator Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Abdul Basith, S. Th.I, M.H.I., Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan arahan, serta saran dalam proses penulisan skripsi ini. Kebaikan bapak akan selalu saya ingat, dan semoga bapak selalu diberikan kesehatan, dilancarkan semua urusan oleh Allah SWT.
10. Terimakasih kepada Seluruh Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
11. Terimakasih kepada Seluruh Civitas Akademik Universitas Negeri Islam Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto khususnya Fakultas Syariah yang telah membantu urusan akademik mahasiswa.
12. Kakak saya Lina Yusrina Noor, Iva Hidayani Noor, dan Rian Nurratno yang telah memberikan semangat dan dukungan serta motivasi untuk menyelesaikan skripsi saya.
13. Keluarga besar tercinta sepupu, keponakan, pakde, bude, bule, om, dan lainnya yang selalu mengerti, mendukung, dan memberikan semangat penuh terhadap penulis serta senantiasa mendoakan agar cepat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.
14. Pihak yang terlibat dalam skripsi saya terutama para narasumber dan perangkat Kelurahan Sokanegara yang bersedia saya wawancarai semoga

senantiasa diberi rezeki melimpah oleh Allah SWT. Sebagai balasan karena telah bersedia membantu saya agar dapat segera menyelesaikan skripsi saya.

15. Teman-teman HKI A angkatan 2020, yang selama masa perkuliahan selalu bersama dengan saya dalam mengarungi berbagai macam mata kuliah, tugas dan anjangsana.
16. Teman-teman yang telah kebersamai saya selama kuliah di UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto, yaitu Atika Nabila, Ayu Faradita, Muhammad Iqbal Fakhur Reza, dan lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
17. Teman-Teman PPL Pengadilan Negeri Banyumas Tahun 2024, terimakasih telah memberikan cerita baru yang berwarna dan berkesan.
18. Teman-Teman KKN 52 kelompok 76 Tahun 2023, warga desa serta perangkat Desa Brebeg, terimakasih sudah memberikan kesan dan cerita baru yang dapat merubah kehidupan saya di lingkungan masyarakat agar menjadi lebih baik lagi.
19. Teman-Teman SMA saya, Nafira Rosiana, Asyifa Diva, Fadilla Sandra, Nurul Fauziyah dan Firsty Aulia Oryza yang selalu menemani saya dan menyemangati saya selama mengerjakan skripsi
20. Teman-Teman SMP saya, Sindhy Nur Azizah, Nur Annisa Fitri, Indrilla Vena, dan Larasati Ika Budi yang selalu mendengarkan keluh kesah saya.
21. Teman-teman jauh saya, Fiena dan Gabby yang selalu menemani saya mengerjakan skripsi dan memberi semangat agar segera menyelesaikan skripsi.
22. Seluruh pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna, kesalahan, dan kekhilafan baik dari segi materi maupun penulisannya. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun terhadap hasil karya skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan sebuah manfaat bagi penulis dan bagi para pembaca.

Purwokerto, 31 Desember 2024

Penulis,



Naila Hamida Yasmin
NIM. 2017302026



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surah Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	h	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	z	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	sad	s	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	z	zet (dengan titik di bawah)

ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	G	ge
ف	fa’	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	‘el
م	mim	M	‘em
ن	nun	N	‘en
و	waw	W	W
ه	ha’	H	Ha
ء	hamzah	‘	Apostrof
ي	ya’	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

رَبِّكُمْ	Ditulis	<i>Rabbikum</i>
وَكُلُّ	Ditulis	<i>Wakullu</i>

C. *Ta’ Marbutah* di akhir kata bila dimatikan tulis *h*

مَصْلَحَة	Ditulis	<i>maslahah</i>
حِكْمَة	Ditulis	<i>hikmah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

1. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كِرَامَة الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>karamah al-auliya’</i>
-------------------------	---------	---------------------------

2. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harkat, *fathah* atau kasrah atau *d'ammah* ditulis dengan *t*.

الفلسفة الاولى	Ditulis	<i>al-falsafat al-ula</i>
----------------	---------	---------------------------

D. Vokal Pendek

___ َ ___	fathah	ditulis	A
___ ِ ___	Kasrah	ditulis	I
___ ُ ___	d'ammah	ditulis	U

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	ditulis	a
	قال	ditulis	<i>qala</i>
2.	Fathah + ya' mati	ditulis	a
	تنسى	ditulis	<i>tansa</i>
3.	Kasrah + ya' mati	ditulis	i
	كریم	ditulis	<i>karim</i>
4.	D'ammah + wawu mati	ditulis	u
	يهود	ditulis	<i>yahudi</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	ditulis	Ai
	بينكم	ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati	ditulis	Au
	قول	ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vocal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآن	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
الْقِيَاس	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

السَّمَاءِ	Ditulis	<i>as-Sama'</i>
الشَّمْسِ	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

مَنْ ذَٰلَـذِي	Ditulis	<i>Man zallazi</i>
أَجْرِ كَرِيمٍ	Ditulis	<i>Ajrun karim</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	xii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional	13
1. Hak dan Kewajiban	13
2. Kepala Keluarga.....	14
3. Keluarga yang masih tinggal bersama mertua.	14
C. Rumusan Masalah.....	15
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	16
E. Kajian Pustaka	17
F. Kerangka Teoritik	22
G. Sistematika Pembahasan.....	26
BAB II LANDASAN TEORI	28
A. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Undang-undang dan Kompilasi Hukum Islam.....	28
1. Hak dan Kewajiban Suami Istri menurut Kompilasi Hukum Islam.	28

2. Hak dan Kewajiban suami terhadap istri sebagai kepala keluarga menurut Al-Qur'an.....	35
B. Tinjauan Umum Mengenai Keluarga Harmonis.....	47
1. Pengertian Keluarga Harmonis.....	47
2. Konsep Keluarga Harmonis dalam Islam	50
BAB III METODE PENELITIAN	53
A. Jenis Penelitian	54
B. Pendekatan Penelitian	54
C. Sumber Data Penelitian.....	55
D. Subjek, Objek, dan Lokasi Penelitian.....	57
E. Metode Pengumpulan Data.....	58
F. Metode Analisis Data.....	66
BAB IV PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN KEPALA KELUARGA TERHADAP KELUARGA YANG MASIH TINGGAL BERSAMA MERTUA PERSPEKTIF KHI STUDI KASUS KELURAHAN SOKANEGARA	68
A. Gambaran Umum Kelurahan Sokanegara Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas	68
B. Hak dan Kewajiban Suami sebagai Kepala Keluarga terhadap Keluarga yang Masih Tinggal Bersama Mertua di Kelurahan Sokanegara.....	76
C. Latar Belakang Pasangan Masih Tinggal di Rumah Mertua.	79
D. Hak dan Kewajiban Suami sebagai Kepala Keluarga yang masih tinggal bersama mertua pada masyarakat Kelurahan Sokanegara...	88
E. Pemenuhan Hak dan Kewajiban Kepala keluarga terhadap Keluarga yang Masih Tinggal Bersama Mertua Perspektif Kompilasi Hukum Islam di Kelurahan Sokanegara	99

BAB V PENUTUP	105
A. Kesimpulan	105
B. Saran	107
DAFTAR PUSTAKA.....	105
LAMPIRAN-LAMPIRAN	108
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	147



DAFTAR TABEL

- Tabel 1 : Daftar jumlah keluarga yang masih tinggal bersama mertua di Kelurahan Sokanegara
- Tabel 2 : Daftar Narasumber
- Tabel 3 : Jumlah Penduduk Kelurahan Sokanegara
- Tabel 4 : Agama yang dianut penduduk Kelurahan Sokanegara
- Tabel 5 : Mata pencaharian warga Kelurahan Sokanegara



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: Surat Izin Riset dari Fakultas
Lampiran 2	: Surat Izin Riset dari Kelurahan Sokanegara
Lampiran 3	: Pedoman Wawancara
Lampiran 4	: Dokumentasi Wawancara
Lampiran 5	: Surat Bukti Wawancara
Lampiran 6	: Hasil Wawancara



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang ditakdirkan berpasang-pasangan. Hubungan antara pasang-pasangan itu dikenal sebagai perkawinan. Perkawinan ini menimbulkan akibat lahir maupun batin terhadap setiap keluarga. Hasil dari perkawinan ini menghasilkan keturunan, agar hidup di alam semesta ini saling berkesinambungan. Sebagian besar orang menyatakan bahwa perkawinan memberikan ketentraman dalam hidup. Hal ini sesuai dengan aturan dalam Pasal 1 UU No. 1/1974 yang menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang Wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan menurut Bahasa Arab berasal dari kata *al-nikah* yang berarti bersetubuh atau berkumpul. Dalam kamus bahasa Indonesia, ada dua kata yang berhubungan dengan masalah ini, yaitu pernikahan dan nikah. Secara bahasa, menikah berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis; menikah atau menikah; Nikah.¹ Pernikahan mengacu pada topik (urusan, dll) pernikahan; pernikahan; atau pertemuan seksual hewan jantan dan betina. Perkawinan yang berasal dari kata nikah mengandung makna ungkapan ikatan perkawinan (akad) yang dilaksanakan menurut norma hukum dan agama.

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi keempat (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014), hlm. 639.

Perkawinan di Indonesia terdapat dalam sistem hukum positif, persisnya diatur dalam UU No. 1/1974. Dalam UU tersebut dijelaskan hakikat perkawinan dari aspek yuridis, sosiologis, maupun filosofisnya. Tujuannya adalah dengan melakukan penelitian dari sudut pandang hukum, masyarakat, dan filsafat, maka akan diperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang pernikahan—salah satu peristiwa terpenting dalam hidup. Ada dampak rohani dan jasmani terhadap pernikahan. Mengenai keluarga masing-masing masyarakat serta harta benda yang mereka peroleh bersama sebelum dan selama perkawinan.

Di Indonesia masalah perkawinan diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang diundangkan tanggal 2 Januari 1974 yang terdiri dari 14 bab dan terbagi dalam 67 pasal. Undang-undang tersebut dibuat dengan mempertimbangkan falsafah negara, yakni Pancasila. Menurut Bab 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang Wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.”* Dengan ditetapkannya peraturan hukum perkawinan ini dimaksudkan agar persoalan-persoalan yang berkaitan dengan perkawinan di Indonesia dapat terselesaikan dengan baik dan sah. Sedangkan yang dimaksud dengan perkawinan menurut KHI berdasarkan pasal 2 yaitu: *“perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaaqon gholiidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakan merupakan ibadah.”* Perkawinan di Indonesia

sangat erat hubungannya dengan agama/kerohanian, seperti yang tercantum pada pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan: “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan.” Ketentuan ini juga menggambarkan prinsip perkawinan bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila.²

Perintah Allah mengenai perkawinan adalah menciptakan keluarga yang sejahtera sehingga menghasilkan keturunan yang halal. Bagi pemeluk agama Islam, hukum perkawinan merupakan suatu sila yang patut ditaati dan dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang terdapat dalam kitab-kitab agama Islam.³ Adapun tujuan perkawinan menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah untuk mewujudkan kehidupan berumah tangga yang Sakinah, mawaddah, dan Rahmah. Kata Sakinah menurut kamus Bahasa Arab berarti ketenangan hati, ketentraman, dan kenyamanan.⁴ Sedangkan, kamus besar bahasa Indonesia mengartikan sakinah sebagai kebahagiaan, ketentraman, dan ketenangan. Pengertian sakinah dalam Islam adalah “ketenangan dan kedamaian”, khususnya ketentraman batin Allah SWT. Kata Sakinah sering diartikan dengan damai atau tenang dan tentram, adalah semakna dengan *sa’adah* yang bermakna Bahagia, keluarga yang penuh kasih sayang dan memperoleh Rahmat Allah SWT. “Jalan menuju pengabaian kepentingan dan kesenangan pribadi demi kepentingan orang-orang yang fokus pada mawaddah itu” begitulah Quraish Shihab mendefinisikan mawaddah. Makna

² “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1,” n.d.

³ S.M. Dr. H.M. Anwar Rachman, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 5-6.

⁴ Kompilasi Hukum Islam Pasal 3, “N,” n.d.

Mawaddah adalah "cinta plus". Quraish Shihab mengatakan bahwa mawaddah dan Rahmat mempunyai arti yang sama, namun Rahmat ditujukan kepada orang-orang yang berkah, namun Mawaddah diperuntukkan bagi orang-orang yang berkekurangan dan lemah. Mawaddah dapat ditujukan kepada pihak yang berkuasa untuk sementara waktu.⁵

Tujuan perkawinan adalah untuk melanggengkan anak dan mempertahankan keberadaan spesies manusia. Sebagaimana hewan jantan berfungsi sebagai penghasil benih dan betina berfungsi sebagai tempat menyimpan hasil keduanya, serta sebagai perantara dalam menghasilkan keturunan melalui aktivitas seksual, gairah sebenarnya didirikan sebagai salah satu cara untuk memberi semangat. Syahwat atau nafsu harus bisa dikendalikan. Dengan lahirnya anak didalam keluarga diharapkan dapat menjauhi manusia dari keburukan syahwat. Dengan adanya pernikahan juga menjadi sarana, keluarga menjadi wadah syar'i yang bersih, langgeng, dan tetap pada tempat yang benar.⁶ Melawan nafsu, bagi laki-laki atau Perempuan yang merasa mampu atau yakin secara mental dan atau materi untuk segera menikah. Nafsu atau syahwat yang menggebu dan tidak tersalurkan dapat membawa kedalam hal-hal negatif, dengan menikah, syahwat dapat diredam dan disalurkan secara benar sesuai syari'at Islam.⁷ Lalu melatihnya dengan tanggung jawab.

⁵ Abdul Kholik, "Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Perspektif Hukum Islam," *Masile: Jurnal Studi Ilmu Keislaman* 1, no. 1 (2019), hlm. 26.

⁶ Dr. Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga* (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 43.

⁷ Ahmad Zumaro, "Konsep Pencegahan Zina Dalam Hadist Nabi," *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Hadist* 15 (2021), hlm. 154-55.

Tentu saja permasalahan dalam rumah tangga cukup pelik. Suami istri bertanggung jawab untuk menjunjung tinggi segala hak dan kewajiban karena keduanya terikat secara hukum dalam suatu akad (ijab kabul). Tanggung jawab yang disebutkan termasuk memberi keluarga akses terhadap makanan, pakaian, tempat tinggal, layanan kesehatan, dan pendidikan. menghormati hak-hak keluarga, bersabar terhadap akhlak mereka, bersabar dengan segala kelakuan buruk mereka, berusaha mengubahnya, membimbing mereka ke jalan agama, menganggap serius perlunya melakukan pekerjaan halal untuk menafkahi keluarga, dan menafkahi mereka. Pendidikan mereka sendiri dan anak-anak mereka.

Ini semua adalah amal perbuatan yang sangat mulia. Amalan- amalan ini termasuk dalam kategori perwalian dan perlindungan. Anak- anak dan keluarga terlindungi. Perlindungan sangatlah penting. Seseorang yang bersikap hati-hati dalam hal perlindungan melakukannya karena khawatir bahwa ia tidak dapat menggunakan haknya. Bersikap sabar pada keluarga dan anak seperti kedudukan jihad *fi sabilillah*, karenanya Bisyr berkata: “keutamaan atas diri Ahmad bin Hanbal ada tiga, salah satunya adalah ia mencari penghidupan yang halal bagi dirinya dan orang lain”.⁸

Berdasarkan firman Allah pada surah al-Baqarah ayat 228: *“Bagi istri itu ada hak-hak berimbang dengan kewajiban-kewajibannya secara makruf dan bagi suami setingkat lebih dari istri.”* Ayat ini menjelaskan bahwa suami dan istri memiliki hak dan kewajiban masing-masing, tetapi suami mempunyai

⁸ Dr. Ali Yusuf As-Subki (2010), *Fiqh Keluarga*. Jakarta: Amzah, hlm. 30-31.

kedudukan setingkat lebih tinggi, yaitu sebagai kepala keluarga. Hak suami merupakan kewajiban bagi istri, sebaliknya kewajiban suami merupakan hak bagi istri.⁹

Hak dan Kewajiban Suami Istri diatur dalam Bab XII dari Pasal 77 sampai Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 77

- 1) Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat.
- 2) Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain;
- 3) Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya;
- 4) suami isteri wajib memelihara kehormatannya;
- 5) jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama

Pasal 78

- 1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- 2) Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1), ditentulan oleh suami isteri bersama.

⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 55.

Pasal 79

- 1) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.
- 2) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- 3) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Pasal 80

- 1) Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.
- 2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- 4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :
 - a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;
 - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
 - c. Biaya pendidikan bagi anak.
- 5) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya.
- 6) Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya

sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.

- 7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz.¹⁰

Pasal 81

- 1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anaknya atau bekas isteri yang masih dalam iddah.
- 2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat.
- 3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi isteri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.
- 4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.¹¹

Pasal 83

- 1) Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam.
- 2) Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.¹²

¹⁰ Kompilasi Hukum Islam Pasal 80.

¹¹ Kompilasi Hukum Islam Pasal 81.

¹² Kompilasi Hukum Islam Pasal 83

Rumah tangga yang damai, sejahtera, dan bahagia dapat terwujud jika suami sebagai kepala keluarga mampu memahami tanggung jawabnya dan menunaikannya, serta berada dalam lingkungan yang saling mendukung dan menguatkan. Tujuan kehidupan perkawinan menurut tuntunan agama, yaitu sakinah, mawaddah, dan warahmah, akan dapat terwujud.¹³

Memenuhi kebutuhan tempat tinggal istri merupakan salah satu tanggung jawab suami. Dalil yang terdapat dalam surat at-Thalaq ayat 6 di atas dengan jelas menunjukkan perlunya berlindung. Ayat ini memberikan argumentasi bahwa, karena seorang perempuan yang sudah menikah tinggal bersama suaminya, maka istri yang diceraikan pun harus diberi tempat tinggal.¹⁴ Upaya untuk mencapai tujuan perkawinan—kehidupan yang tenang, cinta dan kasih sayang, serta hubungan positif di dalam rumah—sangat terkait dengan kewajiban suami untuk memberi nafkah dan tempat tinggal bagi istrinya. Jika tercukupinya nafkah istri dalam kehidupan rumah tangga, tujuan pernikahan dapat terlaksana. Dalam hal ini, kebutuhan pemeliharaan dapat dipenuhi sambil tetap memajukan dan mencapai tujuan perkawinan. Rumah yang sesuai dengan hak istri dapat berbentuk hak milik, sewaan, atau pinjaman yang menjadi tanggung jawab suami.

Adapun selain pangan dan sandang, tempat tinggal merupakan kebutuhan paling mendasar bagi suami istri. Sebagai tempat suami istri menjalin ikatan emosional, menjaga rahasia keluarga, serta menyatukan cita-

¹³ Ahmad Sainul, "Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam," *Jurnal Al-Maqasid* 4, no. 1, no. 1 (2018), hlm. 98.

¹⁴ Wardah Nuronyah, Ilham Bustomi, and Ahmad Nurfadilah, "Perspektif Husein Muhammad," *Kajian Hukum Islam* 4, no. 1 (2019), hlm. 20.

cita dan harapan keluarga, rumah berfungsi sebagai landasan berkembang dan memadu cinta kasih. Perkembangan seorang anak juga dipengaruhi oleh lingkungan rumah tangga. Mengingat pola asuh seorang anak akan membentuk kepribadiannya. Rumah tangga bahagia terbentuk dengan adanya tempat tinggal yang membantu anak tumbuh dan berkembang secara sehat dan bermutu.

Kehidupan rumah tangga tentu sangat erat kaitannya dengan ekonomi. Di masa sekarang saat zaman semakin maju, permasalahan ekonomi menjadi salah satu faktor utama yang menentukan harmonisnya keluarga. Ketika pasangan sudah secara sah dinyatakan berstatus menikah, maka konsekuensi yang dihadapi adalah memenuhi hak dan kewajiban masing-masing untuk mencapai keharmonisan. Namun kenyataan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat masih banyak permasalahan yang sangat mendasar mengenai pernikahan, salah satunya adalah masalah ekonomi. Biasanya permasalahan ekonomi ini membuat pasangan suami- istri setelah menikah belum mempunyai rumah sendiri, sehingga mereka masih harus tinggal serumah dengan mertua. Selain faktor ekonomi juga biasanya orang tua belum merelakan anaknya terpisah sepenuhnya dari orang tua, dan merasa masih memiliki tanggung jawab terhadap anaknya karena itu merupakan sebuah naluri yang tulus dari orang tua.

Berdasarkan fenomena ini, beberapa ulama menyebutkan bahwa tidak menyarankan sepasang pengantin baru tinggal bersama mertua, salah satunya Ustadz Khalid Basalamah. Menurut Ustadz Khalid Basalamah lebih baik

mengontrak atau kos, karena jika menantu tinggal bersama mertua dikhawatirkan orangtua akan mengintervensi urusan rumah tangga anaknya. Beberapa jurnal juga menyebutkan bahwa tinggal bersama orang tua setelah menikah akan membuat keluarga pengantin baru tidak harmonis. Permasalahan tersebut menjadi bergesernya makna hak dan kewajiban suami-istri, yang mana hak dan kewajiban suami terhadap istri dibebankan kepada orang tua karena hidup dalam satu rumah dan biasanya suami melalaikan hal tersebut.

Hal yang paling utama, hak istri tidak terpenuhi karena sang suami tidak mampu memenuhi kewajibannya. Seharusnya suami membimbing istri kejalan yang benar, mengelola keperluan dan kebutuhannya, serta menjamin nafkah lahir dan batin. Namun, dengan adanya kenyataan di atas, suami tidak mampu menjalankan fungsi ideal ini, yaitu melalaikan tanggung jawabnya terhadap istri karena segala kebutuhannya masih dipenuhi oleh orang tuanya dalam arti ‘menumpang’ kepada mertua atau orang tuanya. Karena seharusnya sebelum menikah, suami sudah mengetahui pintu-pintu rizki yang menghantarkan pada pemenuhan kewajiban dalam menafkahi keluarga, dan tidak membebankannya kepada orang tua, yang mana hal ini masih sangat umum terjadi di tengah-tengah Masyarakat.

Kelurahan Sokanegara merupakan salah satu kelurahan yang terdapat di Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas. Luas wilayah Kelurahan Sokanegara 119,05 Ha dimana jumlah penduduk laki-laki sebanyak 2.694 dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 3.231, Jumlah Kepala

Keluarga sebanyak 2.641 dan jumlah keluarga yang masih tinggal di rumah mertua sebanyak 20 keluarga. Berdasarkan pemaparan data diatas, keluarga yang masih tinggal di rumah mertua tidak sedikit, hal ini berkaitan langsung dengan fenomena yang telah disebutkan sebelumnya bahwa anggapan suami tidak dapat memenuhi kewajibannya bahkan mendapatkan haknya sebagai kepala keluarga karena masih menumpang di rumah mertua. Padahal dalam kehidupan rumah tangga, kepala keluarga adalah penggerak utama tercapainya keluarga yang harmonis. Maka dari itu, penelitian ini akan memfokuskan apakah suami dapat memenuhi kewajibannya sekaligus mendapatkan hak-haknya sebagai kepala keluarga selama keluarganya masih tinggal bersama mertua, dan bagaimana analisis penulis menurut perspektif Kompilasi Hukum Islam. Peneliti mengambil fokus terhadap pasangan yang masih tinggal bersama mertua karena suami dianggap tidak terpenuhi hak dan kewajibannya sebagai kepala keluarga. Dalam hal ini peneliti tidak akan mengambil pandangan hanya dari kepala keluarga saja tetapi juga dari istri selaku ibu rumah tangga.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, penulis tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul **“Pemenuhan Hak dan Kewajiban Kepala Keluarga Terhadap Keluarga yang Masih Tinggal Bersama Mertua Perspektif KHI (Studi Kasus di Kelurahan Sokanegara)”**

B. Definisi Operasional

1. Hak dan Kewajiban

Secara Bahasa hak yaitu kebenaran atau yang memiliki arti sebagai hak untuk menegaskan kekuasaan seseorang atas orang lain, untuk menuntut sesuatu, atau dalam arti lain sebagai hak untuk menuntut penerapan hukum. Ungkapan tersebut mengacu pada pandangan yang dianut oleh sebagian ulama fiqih terkini, yaitu bahwa “hak adalah sesuatu yang sah yang telah ditentukan menurut syariah artinya, “hak adalah kepentingan-kepentingan yang ada pada diri individu atau masyarakat atau kedua-duanya, yang diakui syariah” atau dengan demikian, “hak adalah kepentingan-kepentingan yang ada pada diri individu atau masyarakat atau kedua-duanya, yang diakui secara syariah”. Sedangkan kata “harus” mempunyai arti kewajiban, dan kata “wajib” dalam bahasa ini berarti “*fardu*”, atau sesuatu yang harus dilakukan tetapi tidak boleh dilakukan. Maksudnya adalah “suatu pekerjaan yang jika ditinggalkan akan menjadi dosa dan jika dilakukan akan mendapat pahala”.¹⁵ Dalam penelitian ini, Hak dan kewajiban yang akan diteliti adalah Hak dan Kewajiban mengenai suami yang berperan sebagai Kepala Keluarga dalam keluarga yang masih tinggal bersama orangtua, karena seringkali suami dianggap tidak mendapatkan hak dan kewajibannya sebagai kepala keluarga karena masih ‘menumpang’ dengan mertua.

¹⁵ Dr. H.M. Anwar Rachman, S.M. (2020) *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Kencana. Hlm. 73.

2. Kepala Keluarga

Kompilasi Hukum Islam Pasal 79 ayat (1) berbunyi “Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga” maksud kepala keluarga disini menurut budaya dan kebiasaan masyarakat Indonesia adalah suami bertanggung jawab mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Lalu mengayomi, membimbing keluarga agar selalu berada di jalan yang benar. Kepala keluarga didefinisikan sebagai pemimpin rumah tangga yang menahkodai berlayarnya kapal keluarga, yang melindungi dan bertanggungjawab atas keluarga yang dipimpinnya, dan hal tersebut menurut undang-undang dinyatakan sebagai peran suami.¹⁶ Walaupun suami sebagai pembimbing dan pemimpin dalam keluarga akan tetapi beberapa keputusan penting rumah tangga tidak hanya diputuskan oleh suami melainkan diputuskan bersama dengan istri demi terwujudnya kebahagiaan dan keharmonisan dalam berumah tangga, dan hal tersebut juga menunjukkan bahwa kedudukan suami dan istri seimbang dan setara.

3. Keluarga yang masih tinggal bersama mertua.

Keluarga yang masih tinggal bersama mertua adalah dua unit keluarga atau lebih yang bergabung bersama karena didalamnya terdapat hubungan atau sistem kekerabatan yang dibentuk melalui pernikahan yaitu, antara keluarga dari pihak menantu dan dari pihak mertua.¹⁷ Maksud dari

¹⁶ Kompilasi Hukum Islam Pasal 79.

¹⁷ Idul Adnan, “Influensi Serumah Antara Menantu Dengan Mertua Terhadap Keharmonisan Keluarga Di Kecamatan Praya Barat Daya,” *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 6, no. 2 (2022), hlm. 42, <https://doi.org/10.52266/sangaji.v6i2.908>.

tinggal bersama mertua adalah tinggal di satu atap, atau menumpang di rumah mertua. Penelitian ini mengkhususkan kepada keluarga keluarga yang setelah menikah mereka belum mempunyai rumah dan masih tinggal bersama dengan mertua atau orang tua karena beberapa faktor. Tinggal bersama dengan mertua setelah menikah seringkali memunculkan dinamika tersendiri. Pada umumnya dalam menyiapkan pernikahan di Indonesia, suami juga memiliki beban dan tuntutan untuk mencapai kematangan finansial sehingga bisa memfasilitasi kebutuhan rumah tangga.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan suatu rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang keluarga yang masih tinggal bersama mertua pada masyarakat Kelurahan Sokanegara?
2. Bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban suami sebagai kepala keluarga pada keluarga yang masih tinggal bersama mertua pada masyarakat Kelurahan Sokanegara?
3. Bagaimana analisis hak dan kewajiban suami sebagai kepala keluarga terhadap keluarga yang masih tinggal bersama mertua menurut perspektif Kompilasi Hukum Islam?

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Penulis dapat memahami mengenai pemenuhan hak dan kewajiban suami sebagai kepala keluarga pada keluarga yang masih tinggal bersama mertua dalam masyarakat di Kelurahan Sokanegara.
- b. Penulis dapat memahami mengenai analisis hak dan kewajiban suami sebagai kepala keluarga terhadap keluarga yang masih tinggal bersama mertua menurut perspektif kompilasi hukum islam.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mampu memberikan pemahaman dan pengetahuan baik bagi peneliti sendiri maupun bagi warga masyarakat, khususnya kelurahan sokanegara mengenai pentingnya terpenuhi hak dan kewajiban kepala keluarga walaupun keluarganya masih tinggal bersama mertua, sesuai dengan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai pewujudan keluarga harmonis. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan pembelajaran bagi mahasiswa khususnya mahasiswa program studi Hukum Keluarga Islam di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu dijadikan bahan pertimbangan bagi Masyarakat agar lebih memahami apa saja hak dan kewajiban suami sebagai kepala keluarga dan lebih memperhatikan

apakah hak dan kewajiban tersebut sudah terpenuhi atau belum. Penelitian ini diharapkan pula mampu membantu mencegah atau mengurangi permasalahan yang terjadi pada keluarga yang masih tinggal bersama mertua dan membantu mewujudkan keluarga yang harmonis.

E. Kajian Pustaka

Penelitian ini mengakui terpaut hubungannya dengan penelitian-penelitian sebelumnya, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya dalam konteks permasalahan. Namun, untuk mencegah duplikasi penelitian, penulis tinjauan literatur ini mengkaji temuan penelitian ilmiah yang berkaitan dengan tema ini. Penelitian sebelumnya adalah:

Pertama, Skripsi karya Siti Munawaroh, yang berjudul Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Keluarga menurut Perspektif M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah. Dalam skripsi ini penulis memberikan penafsiran ringan dan jelas bagaimana jalannya hak dan kewajiban suami istri menurut sudut pandang M. Quraish Shihab yang dikenal sebagai salah satu mufassir kontemporer Indonesia, dan salah satu karya nya yang terkenal yaitu Tafsir Al-Mishbah. Penelitian ini membahas tentang wawasan umum keluarga menurut Al-Qur'an dan mendeskripsikan penafsiran dari Quraish Shihab dalam tafsir Al-Mishbah terkait hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga. Dan pada kesimpulannya yang pertama, bahwa keluarga dalam artian sempit adalah darah yang terdiri atas ayah, ibu dan anak, yang disebut sebagai

keluarga inti. Sedangkan dalam arti luas yaitu, semua pihak yang memiliki hubungan darah yang ada didalam marga atau klan dalam budaya. Lalu yang menentukan terciptanya keluarga bahagia adalah suami dan istri. Suami mengemban tanggung jawab sebagai seorang kepala keluarga yang harus memenuhi kebutuhan keluarga (nafkah), membimbing agama dalam keluarga, dan lain sebagainya. Sedangkan seorang istri bertugas mengurus urusan internal dalam keluarga, seperti Pendidikan anak dalam keluarga, menyiapkan tersedianya kebutuhan sehari-hari dalam keluarga, dan lain sebagainya. Hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga terbagi dalam dua kelompok, yaitu hak istri dan kewajiban suami serta hak suami dan kewajiban istri. Quraish Shihab dalam menafsirkan ayat-ayat terkait hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga cenderung menggunakan pendekatan sturktural kebahasaan dan dikaitkan dengan pesan moral atau konteks sosial yang terlihat pada ayat tersebut. Karena dalam penafsirannya terlihat menyertakan pemaknaan mufradhat. Kemudian ia menjelaskan dengan melihat kondisi sosial yang bisa dilihat dari ayat tersebut.¹⁸

Kedua, Skripsi karya Puji Laksana, yang berjudul Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri yang Masih Dibawah Umur dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam di Kecamatan Curup Selatan. Dalam skripsi ini penulis meneliti hak dan kewajiban suami istri namun dengan pasangan suami istri yang menikah dibawah umur. Hasil penelitiannya, penulis menjelaskan bahwa suami maupun istri yang menikah dibawah umur di kecamatan curup

¹⁸ Siti Munawaroh, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Keluarga Menurut Perspektif M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Mishbah.," 2018, hlm. 77.

Selatan belum sepenuhnya mampu memenuhi hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan pasal dalam KHI karena berbagai faktor, seperti umur yang masih tergolong muda, dan kebiasaan yang masih terbawa-bawa masa sekolah.¹⁹

Ketiga, Skripsi karya Tri Wirastuti, yang berjudul Nilai-Nilai Kesalingan dalam Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Long Distance Relationship (LDR) Perspektif Mubadalah. Penelitian ini membahas tentang pemenuhan HAM dan kewajiban suami istri yang menjalankan hubungan jarak jauh atau long distance relationship (LDR) dengan perspektif mubadalah. Menurut penulis, pasangan yang menjalankan hubungan LDR akan jarang melakukan hubungan tatap muka, atau dalam artian lain bertemu. Hal ini mengakibatkan diperlukannya penyesuaian kondisi dalam memenuhi hak dan kewajiban dalam rangka menciptakan keluarga harmonis. Penulis menyangkutkan dengan perspektif mubadalaah. Perspektif mubadalah yaitu tentang kemitraan dan kerja sama antar laki-laki dan Perempuan dalam membangun relasi kehidupan. baik itu dalam rumah tangga maupun publik.²⁰

Keempat, Skripsi karya Siti Nur Anisah, yang berjudul Hak Dan kewajiban serta relasi suami Istri Keluarga Hasil Perjudohan Perspektif Gender. Penelitian ini membahas tentang mendeskripsikan pemenuhan hak dan kewajiban suami istri serta bagaimana relasi yang muncul pada keluarga hasil perjudohan di Kecamatan Tenganan yang ditinjau dari perspektif gender.

¹⁹ Puji Laksana, "Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Yang Masih Di Bawah Umur Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Di Kecamatan Curup Selatan,," 2023, hlm. 41.

²⁰ tri Wirastuti, "Nilai-Nilai Kesalingan Dalam Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Long Distance Relationship (Ldr) Perspektif Mubadalah,," 2023, hlm. 56.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak dan kewajiban terdapat ketimpangan pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri yang mengakibatkan salah satu pihak merasa diberatkan karena haknya tidak terpenuhi serta mengalami kesulitan dalam menjalankan kewajiban, dan kebanyakan yang dirugikan adalah perempuan. Ketimpangan pemenuhan hak dan kewajiban ini dilihat dari empat kategori, yaitu nafkah lahir, nafkah batin, hadlanah, dan cara pasangan dalam menyelesaikan permasalahan serta relasi yang muncul dalam keluarga hasil perjodohan disebut sebagai relasi yang kurang baik. Dari penelitian ini tercatat 50% keluarga hasil perjodohan antar suami istri mengalami ketidakseimbangan atau dalam istilah gender disebut dengan keadaan subordinat.²¹

Kelima, Skripsi karya Muhammad Erfan Hakim yang berjudul Problematika Rumah Tangga Menantu yang Tinggal Serumah dengan Mertua (Studi Kasus Desa Benawa Tengah Kecamatan Barabai). Penelitian ini membahas tentang timbulnya problematika rumah tangga pada pasangan suami istri yang baru menikah dan masih tinggal bersama mertua, yang mana hal ini mendorong mertua ikut campur didalamnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat problematika rumah tangga akibat menantu masih tinggal serumah dengan mertuanya terkait dengan pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri. Masalah tersebut antara lain adalah menantu yang belum sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga, menantu yang tidak mendapatkan Pendidikan agama dari suami, menantu yang belum

²¹ Siti Nur Anisah, "Hak Dan Kewajiban Serta Relasi Suami Istri Keluarga Hasil Perjodohan Perspektif Gender," 2020, hlm. 37.

sepenuhnya mendapatkan nafkah dari suami, menantu yang belum bisa menanggung biaya Pendidikan anak, menantu yang kurang bisa memasak dan membersihkan rumah, serta adanya perbedaan selera masakan antara mertua dan menantu.²²

Pada penelitian ini, akan dibahas mengenai bagaimana pasangan suami istri pada masyarakat Kelurahan Sokanegara memenuhi hak dan kewajibannya sebagai suami istri walaupun masih tinggal satu atap dengan mertua, terutama suami sebagai kepala keluarga. Tinggal Bersama mertua dianggap dapat menjadi tidak terpenuhinya atau menjadikan suami lalai dalam hal kewajiban sebagai kepala keluarga. Perbedaan penelitian kali ini dengan yang sebelumnya adalah lebih fokus terhadap pemenuhan hak dan kewajiban suami sebagai kepala keluarga karena kepala keluarga adalah penggerak utama jalannya rumah tangga walaupun hak dan kewajiban suami istri bersifat timbal balik. Yang berbeda dari penelitian sebelumnya adalah penelitian ini diperkuat dengan menggunakan perspektif Kompilasi Hukum Islam. Hal ini memberikan wawasan baru mengenai bagaimana ajaran hukum Islam diterapkan dalam situasi kehidupan sehari-hari, terutama dalam konteks hak dan kewajiban suami istri. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada perbedaan peran, hal ini tetap sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam mengenai peran keluarga.

²² Muhammad Erfan Hakim, "Problematisa Rumah Tangga Menantu Yang Tinggal Serumah Dengan Mertua (Studi Kasus Desa Benawa Tengah Kecamatan Barabai," 2023, hlm. 22.

F. Kerangka Teoritik

Kehidupan rumah tangga terjalin setelah pasangan suami istri secara sah melakukan akad (ijab Kabul) dalam pernikahan. Secara otomatis mereka harus hidup bersama, dan menjalankan kewajiban dan memenuhi hak agar tercapainya keluarga yang harmonis. Hal ini tentu diperlukan Kerjasama dan dilakukan secara proporsional berimbang oleh suami istri, tanpa menganggap salah satunya lebih superior.

Masalah hak dan kewajiban seorang suami terhadap istri telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Bab XII pasal 77 sampai dengan pasal 84, yang mana materinya lebih lengkap dan lebih sistematis dibandingkan dengan ketentuan yang ada di Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP), yaitu ketentuan pada Bab VII pasal 30 sampai dengan pasal 34.²³ Pada Pasal 77 dijelaskan mengenai hak dan kewajiban bersama, yang berarti menurut kompilasi hukum islam hak dan kewajiban suami istri sifatnya sejajar dan memiliki tanggung jawab bersama dan saling berkontribusi untuk jalannya rumah tangga. Pasal 78 berisi tentang pasangan suami istri harus mempunyai tempat tinggal yang tetap dan ditentukan bersamaan. Pada pasal 79 dipertegas lagi bahwa kedudukan suami dan istri seimbang jadi walaupun status suami sebagai kepala rumah tangga tetapi keduanya memiliki hak yang sama. Terkait dengan kewajiban nafkah keluarga, KHI memberikan ketentuan bahwa beban kehidupan rumah tangga merupakan tanggung jawab seorang suami. Artinya suami harus memberikan

²³ Aswat Hazarul and Arif Rahman, "Kewajiban Suami Memberi Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Al-Iqtishod* 5, no. 1 (2021), hlm.16.

nafkah demi kelangsungan hidup keluarganya, memenuhi kebutuhan sehari-hari istri dan anak-anaknya sesuai kemampuan yang dimiliki. Selain nafkah keluarga, dalam pasal 80 juga dijelaskan kewajiban suami yang lainnya seperti membimbing keluarga, melindungi keluarga, dan memberikan Pendidikan agama kepada istrinya. Dalam ayat (7) pasal 80 juga diperjelas bahwa kewajiban suami yang telah disebutkan dapat gugur apabila istri *nusyuz*.

Jika dicermati lebih mendalam, dalil Al-Qur'an dan Pasal 81 Kompilasi Hukum Islam tersebut menjelaskan tentang kewajiban suami memberikan tempat tinggal kepada istrinya yang telah diceraikan, sebagai upaya untuk mencegah konflik yang berkepanjangan akibat perceraian. Jadi dapat dipahami bahwa terhadap istri yang sudah diceraikan saja wajib memberikan tempat tinggal yang layak, apalagi istri yang masih sah dalam ikatan perkawinan. Kewajiban suami menyediakan tempat tinggal yang layak kepada istrinya pada dasarnya untuk mewujudkan keluarga yang Sakinah, mawadah, warahmah.

Selain kewajiban, Suami juga memiliki hak. Hak suami berasal dari kewajiban istri yang harus ditaati. Kewajiban istri dijelaskan dalam Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam yaitu harus berbakti kepada suami lahir dan batin selama suaminya tidak menyalahi aturan agama. Istri juga berkewajiban mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari. Pada poin ini, maksudnya adalah segala urusan rumah tangga menjadi tanggung jawab istri selama berada di rumah, yakni melakukan kegiatan sehari-hari seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah dan mengasuh anak.

Terpenuhinya nafkah sangat besar pengaruh dan fungsinya dalam berjalannya kehidupan rumah tangga. Salah satu penyebab tidak langgengnya suatu perkawinan yang menimbulkan pertengkaran atau tidak harmonisnya keluarga adalah karena tidak dilaksanakannya kewajiban kepala keluarga memberi nafkah terhadap tanggungannya. Seperti, suami yang mampu memberi nafkah tetapi tidak mau mengusahakan untuk mencari nafkah kepada keluarganya. Hal-hal seperti itu terkadang masih banyak dijumpai dalam masyarakat.²⁴

Dalam kehidupan rumah tangga, jika seorang kepala keluarga tidak bisa menyediakan tempat tinggal, maka berarti sudah luput satu kewajibannya menjadi seorang kepala keluarga. Sementara itu, Ketika pasangan suami istri menjalankan kehidupan rumah tangga nya bersama mertua, dikhawatirkan pemenuhan kewajiban sebagai kepala keluarga dalam hal lainnya tidak dapat terpenuhi karena tinggal di rumah mertua. Karena pada umumnya, aturan dan segala Keputusan mengikuti tuan rumah atau si pemilik rumah. Sedangkan terdapat hal-hal yang hanya bisa diputuskan oleh masing-masing keluarga, tanpa campur tangan mertua.

Tinggal bersama mertua juga menjadi salah satu sebab suami atau kepala keluarga menjadi lalai dalam kewajibannya. Karena kepala keluarga cenderung hanya sibuk mencari nafkah saja sehingga kewajiban lainnya tidak dihiraukan atau terlupakan. Dalam hal ini, sebagai seorang istri harus tetap harus memperjuangkan haknya. Karena seringkali Ketika tinggal bersama

²⁴ Aswat Hazarul and Arif Rahman, "Kewajiban Suami Memberi Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Al-Iqtishod* 5, no. 1 (2021), hlm. 27.

orang tua, kewajiban-kewajiban suami sebagai kepala keluarga malah berpindah tangan menjadi dilakukan oleh mertua sebagai tuan rumah. Tentu saja hal ini menjadi catatan penting bagi para pasangan suami istri yang masih tinggal dengan orang tuanya.

Mengenai konsep keluarga harmonis, terdapat beberapa aspek untuk menciptakan kesejahteraan dalam keluarga. Perlu diperhatikan beberapa faktor, salah satunya adalah perhatian. Maksud dari perhatian disini yaitu, menaruh hati pada seluruh anggota keluarga. Seperti halnya pada perkembangan keluarga dengan memperhatikan peristiwa dalam keluarga dan mencari sebab akibat permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga. Ketika sesama anggota keluarga saling perhatian maka akan tumbuh pula rasa pengertian. Rasa pengertian ini bisa dibiasakan dengan komunikasi yang efektif dalam keluarga dan memberikan waktu luang untuk berkumpul satu sama lain. Seringnya komunikasi membuat masing-masing anggota keluarga lebih mengenal lainnya.²⁵

Tinggal bersama dalam satu rumah dengan mertua setelah menikah terdapat kelebihan yang diperoleh, karena sebagai orang tua mereka telah memiliki pengalaman hidup yang lebih banyak, sehingga dapat lebih memahami masalah-masalah suami-istri yang baru menikah. Akan tetapi, keberadaan orang tua juga bisa mengintervensi ketika pasangan suami istri mengalami masalah rumah tangga. Ketika terjadi masalah antar suami-istri tentu saja dibutuhkan komunikasi yang jelas dan privasi diantara menantu dan

²⁵ Noffiyanti, "Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga Dengan Menggunakan Konseling Keluarga," *Al-Ittizaan: Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 3, no. 1 (2020), hlm. 8.

mertua agar dapat mengkomunikasikan permasalahan yang terjadi secara lebih terbuka. Namun pengaruh orang tua menghadirkan perasaan tidak nyaman pada salah satu pihak yang kemudian jika berkelanjutan akan mengakibatkan stress pada salah satu ataupun kedua belah pihak. Selain itu masalah juga jadi tidak terselesaikan.²⁶

Banyak pula ulama dan tokoh berpendapat bahwa tinggal serumah tidak disarankan karena tinggal serumah dengan mertua memicu terjadinya permasalahan baru, atau menjadi salah satu alasan tidak terpenuhinya keharmonisan dalam keluarga. Padahal salah satu tujuan berumah tangga adalah mencapai keharmonisan dan kebahagiaan. Namun, dalam setiap permasalahan pasti terdapat penyelesaian. Kembali lagi pada individu masing-masing dalam menyelesaikan masalah. Suatu masalah bisa menjadi ringan atau berat tergantung bagaimana individu menyikapinya. Jika terus-terusan menyepelekan maka akan menjadi masalah jangka panjang di masa yang akan datang.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini peneliti menyusun sistematika pembahasan kedalam pokok-pokok bahasan. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mempermudah menyusun penelitian yang dilakukan di Kelurahan Sokanegara dan untuk mempermudah pembaca memahami penelitian ini. Pokok-pokok

²⁶ Insiyah Abdul Bakir and Maida Hafidz, "Konsep Kafa'ah Sebagai Upaya Membangun Ketahanan Keluarga Dalam Membentengi Campur Tangan Orang Tua/Mertua," *Al-'Adalah : Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 7, no. 2 (2022), hlm. 204, <https://doi.org/10.31538/adlh.v7i2.2516>.

pembahasannya yaitu:

Bab 1 adalah pendahuluan. Berisi tentang penjelasan bagian-bagian yang menjadi syarat sebuah penelitian, dimana memuat mengenai pengenalan tentang latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan, tujuan dan manfaat penelitian, kajian Pustaka dan sistem pembahasan.

Bab II yaitu landasan teori, berisi tentang penjelasan mengenai hak dan kewajiban kepala keluarga menurut al-Qur'an, kompilasi hukum islam, dan hukum positif.

Bab III yaitu menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan. Artinya dalam bab ini dijelaskan peneliti menggunakan Teknik apa untuk mengkaji hasil penelitian mengenai pemenuhan hak dan kewajiban kepala keluarga yang masih tinggal di rumah mertua pada kelurahan Sokanegara.

Bab IV memuat hasil penelitian berupa penyajian data mengenai kondisi pemenuhan hak dan kewajiban kepala keluarga terhadap keluarga yang masih tinggal bersama mertua pada Masyarakat Kelurahan Sokanegara serta analisisnya menurut perspektif Kompilasi Hukum Islam

Bab V adalah penutup dari penelitian ini yang berisi kesimpulan dan saran dari peneliti untuk mengakhiri skripsi ini. Kesimpulannya memberikan ringkasan penjelasan yang diberikan pada bab-bab sebelumnya. Selain itu, komentar dan rekomendasi dalam bentuk masukan mengenai permasalahan penelitian ini juga diharapkan dapat membantu perkembangan penelitian ini.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Undang-undang dan Kompilasi Hukum Islam

1. Hak dan Kewajiban Suami Istri menurut Kompilasi Hukum Islam.

KHI (Kompilasi Hukum Islam) di Indonesia merupakan aturan yang mengatur berbagai aspek hukum Islam, terutama terkait dengan pernikahan, perceraian, warisan, dan masalah keluarga lainnya. KHI adalah hasil dari penggabungan berbagai fatwa, keputusan pengadilan, dan aturan lainnya yang bersumber dari hukum Islam. KHI diterbitkan oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia, dan memiliki kedudukan sebagai pedoman dalam peradilan agama, khususnya yang menyangkut perkara-perkara yang terkait dengan hukum Islam. Secara singkat, **KHI merupakan turunan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama** dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. KHI mengatur hal-hal terkait hukum keluarga Islam yang tidak diatur secara rinci dalam undang-undang tersebut.

Pernikahan yang sah menurut hukum *syara'* menimbulkan hak dan kewajiban antara suami dan istri dalam keluarga. Ketika suami dan istri memenuhi tanggung jawab dan perannya sebagai pasangan suami istri maka akan terwujud ketentraman dan ketenangan dalam rumah tangga,

sehingga dapat terwujud tujuan keluarga sesuai tuntunan agama. Di Indonesia, hak dan kewajiban suami istri diatur dalam Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam hukum Indonesia, kewajiban suami dalam perkawinan meliputi, serangkaian tanggung jawab yang harus dipenuhi agar perkawinan dapat harmonis dan langgeng. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. beberapa tanggung jawab yang ditanggung oleh pasangan adalah sebagai berikut:

a. Nafkah

Suami adalah orang yang bertanggung jawab untuk menjaga istri dan anak-anaknya. Dalam kategori ini termasuk kebutuhan hidup seperti pakaian, makanan, papan, Pendidikan, perawatan, Kesehatan, dan kebutuhan lainnya.

b. Perlindungan

Suami harus melindungi istri dari segala bentuk kekerasan, ancaman, atau perlakuan yang merugikan. Suami juga bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan keluarga yang aman, nyaman, dan bebas dari penyalahgunaan.

c. Pengambilan Keputusan

Suami memiliki hak dan kewajiban untuk mengambil keputusan penting dalam keluarga, seperti keputusan keuangan, Pendidikan anak, atau tempat tinggal keluarga. Namun, keputusan ini sebaiknya dilakukan secara bersama-sama dan dengan memperhatikan pendapat

dan kepentingan istri.

d. Hormat dan Menghargai

Suami harus menghormati dan menghargai istri sebagai pasangan hidupnya. Hal ini mencakup saling mendengarkan, menghargai pendapat, dan bekerja sama dalam mengatasi masalah dalam rumah tangga.²⁷

Kewajiban-kewajiban tersebut bertujuan untuk menciptakan hubungan perkawinan yang adil, seimbang, dan harmonis. Melalui pemenuhan kewajibannya, suami dapat membantu membangun keluarga yang bahagia dan stabil. Sedangkan hak suami dalam Undang-undang Perkawinan diatur dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dianggap sah jika dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing orang, dan jika perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Suami diberi wewenang untuk mengelola rumah tangga menurut ayat pertama pasal 3 perkawinan. Selama perkawinan, suami juga berhak atas kekayaan bersama. Dengan demikian, suami memiliki beberapa hak yang diakui dan dilindungi selama pernikahan, yakni:

- a. Pertama, suami memiliki hak untuk menjadi kepala keluarga. Sebagai kepala keluarga, suami bertanggung jawab untuk membuat keputusan tentang keuangan keluarga, Pendidikan anak, dan masalah lainnya.

²⁷ Deni Yusup Permana, *Hukum Keluarga Islam* (Serang-Banten: PT. Sada Kurnia Pustaka, 2023), hlm. 50.

Namun, hak ini tidak berarti suami dapat mengabaikan pendapat atau partisipasi istri dalam proses pengambilan keputusan.

- b. Kedua, suami memiliki hak untuk mencari nafkah dan mengatur keuangan keluarga. Suami adalah pencari nafkah utama keluarga, dan dia bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan keuangan keluarga. Hak ini tidak mengabaikan tanggung jawab istri untuk berkontribusi dalam mencari nafkah bila diperlukan.
- c. Ketiga, suami memiliki tanggung jawab dalam memberikan perlindungan kepada istri. Suami harus melindungi istrinya dari ancaman, kekerasan, atau penelantaran. Jika terjadi pelanggaran terhadap perlindungan ini, istri memiliki hak untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwenang.

Penting sebagai catatan bahwa hak-hak suami ini harus dijalankan dengan memperhatikan prinsip kesetaraan gender dan tanpa melanggar hak-hak istri. Kesetaraan gender dalam perkawinan ditegaskan dalam perundang-undang Indonesia, dan pasangan suami istri diharapkan membangun hubungan yang saling menghormati dan adil.²⁸

Hak dan kewajiban suami juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Dalam KHI Inpres No. 1 Tahun 1991 Bab VI Pasal 77 sampai 84 dijelaskan tentang relasi kedudukan suami istri²⁹. Namun pada bab ini hanya akan dijelaskan tentang hak dan kewajiban suami sebagai kepala keluarga. Dalam Kompilasi Hukum Islam kewajiban suami sebagai kepala

²⁸ Deni Yusup Permana, *Hukum Keluarga Islam* (Serang-Banten: PT. Sada Kurnia Pustaka, 2023), hlm. 73.

²⁹ Kompilasi Hukum Islam Pasal 77-84

keluarga diatur dalam Pasal 80 dan Pasal 81. Pasal 80 ayat (1) berisi “membimbing istri dari rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.” Hal ini dilakukan agar masing-masing suami istri dapat membangun karakter positif dalam rumah tangga. Misalnya, menegur istri ketika ia berbuat salah, mengingatkan ketika ia lupa, menasihati ketika ia tidak bisa, dan mengarahkannya ke hal yang lebih baik. Menyelesaikan dengan keputusan bersama apabila terdapat permasalahan yang menyangkut nasib keluarga. Seperti; penentuan tempat tinggal, penentuan tempat menuntut ilmu untuk anak, penentuan sedekah untuk yang lain seperti untuk orang tua, saudara, maupun anak yatim.

Pada pasal selanjutnya yaitu Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat (2) yang berisi “Melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.” Melindungi disini bermakna menjaga istri agar tidak terlibat dalam kesulitan yang membahayakan dirinya dan keluarga. Selanjutnya, suami memberikan nafkah berupa sandang, pangan, dan papan sesuai dengan kemampuannya. Suami wajib memberikan pakaian yang sesuai dengan pakaian yang dipakainya, suami wajib memberikan makanan yang sesuai dengan yang dimakannya, dan memberikan tempat tinggal yang nyaman untuk tinggal bersama keluarga mereka.

Pasal berikutnya berbunyi “memberikan Pendidikan agama kepada istrinya dan memberikan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna

dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa” adalah Pasal 79 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam. Termasuk menyekolahkan istri jika suami mampu. Jika pendidikan agama suami lebih rendah dari istrinya, maka istri tidak salah jika mengajarkan dan memberikan ilmu agama kepada suaminya. Suami diharapkan mau menerimanya, begitu pula sebaliknya.. Selain Pendidikan, kewajiban suami pun termasuk menyediakan tempat tinggal. Hal ini diatur dalam Pasal 80 ayat (1) yang berbunyi “menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam iddah apabila terjadi perceraian” Kata "menyediakan" tidak berarti memberi, tetapi menyediakan atau menyelenggarakan tempat tinggal atau rumah untuk berkumpul keluarga. Mengapa undang-undang menyatakan demikian, Karena masalah tempat tinggal merupakan tempat kebutuhan yang membutuhkan biaya yang besar, untuk memenuhinya diperlukan upaya untuk memperoleh dana guna membelinya.

Di ayat berikutnya yaitu pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam berbunyi “melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.” Misalnya; alat dapur untuk memasak, mebelair, alat untuk mandi, alat untuk beribadah, transportasi, dan lainnya.

Terakhir adalah pasal 81 ayat (1) yang berbunyi “suami yang mempunyai istri lebih dari seorang (berpoligami sesuai yang diajarkan

dalam hukum perkawinan islam), berkewajiban memberikan tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing istri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing istri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan.” Namun kewajiban suami ini dapat gugur apabila istri durhaka kepada suami, hal ini tertulis dalam Pasal 80 ayat (7) yang berbunyi “Kewajiban suami gugur apabila istri *nusyuz*” karena hak dan kewajiban suami istri sifatnya adalah timbal balik, maka istri tidak akan mendapat haknya apabila tidak melaksanakan kewajibannya.³⁰

Mengenai hak suami dalam Kompilasi Hukum Islam tidak disebutkan atau dijelaskan secara rinci, akan tetapi pada Pasal 77 dijelaskan hak bersama suami dan istri yang berarti mengacu pada hak yang seharusnya didapatkan oleh suami maupun istri. Pasal 77 ayat (2) berbunyi “suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain;” pasal ini menunjukkan bahwa suami berhak untuk dicintai dan disayangi oleh istrinya, dihormati oleh istrinya, dan mendapatkan bantuan lahir batin dari istrinya. Dilanjutkan pada pasal 77 ayat (4) yang berbunyi “Suami istri wajib memelihara kehormatannya” yang bermakna suami berhak dijaga kehormatannya oleh istri. Selain itu, karena hak dan kewajiban suami istri bersifat timbal balik maka kewajiban istri berarti adalah hak bagi suami. Kewajiban istri diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 83

³⁰ Islamiyati, “Tinjauan Yuridis Tentang Relasi Suami-Isteri Menurut KHI Inpres No. 1/1991,” *Mmh* 42, no. 3 (2013), hlm. 370–371.

ayat (1) yang berbunyi “Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam” yang berarti makna dari pasal ini adalah suami berhak untuk mendapatkan bakti dari istrinya selama masih dalam ajaran islam. Suami berhak ditaati, dilayani, didukung secara moral dan emosional. istri harus bisa memahami kondisi suami, dan menyenangkan suami. Pada Pasal 83 ayat (2) yang berbunyi “Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya” ini juga bermakna istri berkewajiban merawat rumah tangga, mengurus kebutuhan rumah tangga yang mana ini termasuk wujud bakti kepada suami.

Alasan peneliti menggunakan perspektif Kompilasi Hukum Islam sebagai teori dalam penelitian ini adalah karena KHI secara khusus mengatur masalah keluarga dan pernikahan menurut ajaran islam, misalnya mengenai poligami, hak waris, atau kewajiban suami istri dalam kehidupan sehari-hari menurut perspektif islam. sedangkan dalam UU Perkawinan, aturan yang diatur bersifat lebih umum dan tidak secara rinci membahas menurut hukum islam. Hal ini membuat KHI lebih relevan bagi penelitian ini karena pada penelitian ini ingin menggali lebih dalam mengenai isu-isu tersebut dalam konteks hukum Islam.

2. Hak dan Kewajiban suami terhadap istri sebagai kepala keluarga menurut Al-Qur'an.

Pernikahan menurut Islam, merupakan ketentuan *ilahi* dan sunah Nabi SAW. Ketentuan yang ditetapkan oleh Allah dalam penciptaan alam

semesta, serta sunah Rasul, mengacu pada kebiasaan yang ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya sendiri dan umatnya. Oleh karena itu, pernikahan dianggap sakral, suci, mulia, dan sangat dihargai oleh masyarakat. Hal ini untuk melestarikan kehidupan umat manusia dan untuk menjamin kelangsungan eksistensi manusia sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam Q.S. Az-Dzariyat ayat 49:

تَذَكَّرُونَ لَعَلَّكُمْ أَزْوَاجٍ خَلَقْنَا شَيْءًا كُلِّ وَمِنْ

Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).³¹

Kandungan ayat ini adalah sebuah penegasan bahwa semua makhluk hidup ciptaan Allah diciptakan dengan berpasang-pasangan tanpa terkecuali agar saling melengkapi. Seperti penciptaan laki-laki dan perempuan, langit dan bumi, surga dan neraka, daratan dan lautan, dan sebagainya. Akan tetapi, tidak seperti Allah, Allah adalah satu kesatuan yang tidak ada sekutunya. Sebuah keluarga terbentuk melalui tindakan perkawinan, dengan dibangunnya ikatan perkawinan yang menciptakan hukum bagi suami dan istri, khususnya hak dan kewajiban hidup dalam rumah tangga. Rumah diibaratkan sebuah kapal yang mengarungi lautan luas dan menempuh perjalanan panjang dan niscaya akan melewati badai yang menciptakan rintangan di sepanjang jalan.³²

³¹ Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemahan* (Tangerang Selatan: Penerbit Kalim, 2011), hlm. 523.

³² Dian Apriana, "Ketidakseimbangan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Keluarga," *Milrev* 1 (2022), hlm. 15.

Islam adalah agama yang selalu menghubungkan antara religiusme dan sosialisme. Pernikahan pun bertujuan untuk membangun kereligiusan dan hubungan sosial. Maka dari itu, akad pernikahan dalam ajaran islam adalah hal yang bukan main-main. Akad dalam pernikahan merupakan akad yang sangat kuat dan salah satu ibadah yang terikat dalam aturan-aturan yang telah digariskan oleh Allah Swt. Dan untuk membangun ikatan pernikahan, calon suami dan calon istri harus benar-benar memahami dan mengetahui bagaimana cara membina rumah tangga yang baik.³³ Pernikahan, menurut Al-Qur'an, dimaksudkan untuk menciptakan rumah tangga yang harmonis (sakinah) yang dilandasi oleh rasa kasih sayang. Melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing anggota rumah tangga merupakan salah satu cara untuk menciptakan dan memelihara lingkungan keluarga yang tenteram. Hal ini memerlukan pemahaman dan perhatian dalam menjalankan komitmen untuk menjamin hak-hak pasangannya. Dengan demikian, suami istri harus saling memahami. Sehingga kedamaian (sakinah) yang dilandasi oleh rasa kasih sayang sebagai tujuan rumah tangga dapat tercapai.³⁴ Hal ini tentunya selaras dengan tujuan pernikahan yang diatur dalam Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam. Pernikahan menurut pasal ini, diharapkan dapat menciptakan suasana yang penuh dengan kebahagiaan, kesejahteraan, dan keberkahan bagi pasangan yang menikah dan bagi keluarga yang dibentuk.

³³ Budi Suhartawan, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Al-Qur'an:(Kajian Tematik)," *Tafakkur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 2, no. 2 (2022), hlm. 106, <http://e-jurnal.stiqarrahman.ac.id/index.php/tafakkur/article/view/65>.

³⁴ Haris Hidayatulloh, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al- Qur ' an" 4 (2019), hlm. 23, <http://journal.unipdu.ac.id/index.php/jhki/article/view/1908>.

Pada dasarnya kewajiban suami juga merupakan hak istri, maka dapat juga dikatakan hak istri atas suami. Kewajiban adalah segala perbuatan yang harus dilaksanakan yang telah disepakati sebelumnya sebagai sebuah penopang dalam kinerja. Dan hak istri atas suaminya, tentu saja, merupakan dimensi horizontal yang mencakup hubungan antarmanusia. Dalam hal ini, suami memikul kewajiban yang lebih besar daripada istri. Kontras fisik dan psikologis pria dan wanita, serta sifat dan watak yang kontras seperti kuat dan lemah, keras dan lembut, akan benar-benar mendorong keharmonisan dalam rumah tangga. Berbagai sifat dan watak inilah yang membawa mereka pada berbagai pekerjaan dan bidang pekerjaan. Perbedaan-perbedaan ini disatukan di bawah satu atap, yaitu pernikahan, untuk menciptakan penampilan yang harmonis. Tuhan mengembangkan tubuh pria dengan kekuatan dan daya tahan yang lebih besar. Dengan demikian, mereka memiliki karakteristik yang lincah, maskulin, terampil, dinamis, kreatif, dan inisiatif. Dalam psikologi, pria cenderung lebih tegas, tidak goyah, ulet, dan tidak mudah patah semangat. Hal ini mengakibatkan laki-laki memiliki lebih banyak tugas, komitmen, dan tanggung jawab daripada istri. Karena tanggung jawab yang besar memerlukan ketahanan mental dan fisik yang lebih besar, yang tidak dimiliki oleh perempuan. Oleh karena itu, laki-laki bertindak sebagai kepala rumah tangga.³⁵ Hal ini terdapat pada firman Allah pada Q.S. an-Nisa ayat 34 :

³⁵ Dwi Wulandari Meriyanti, Agus Hermanto, "Nikah Misyar Dan Terpenuhinya Hak Dan

حَفِظْتُ فَنِشْتُ فَالْصِّلِحْتُ أَمْوَالَهُمْ مِنْ أَنْفَقُوا وَبِمَا بَعْضٍ عَلَى بَعْضِهِمْ اللَّهُ فَضَّلَ بِمَا الْبَسَاءِ عَلَى قَوْمُونَ الرِّجَالُ
 فَلَا أَطَعْنَكُمْ فَلِنْ وَأَضْرِبُوهُمْ الْمَضَاجِعَ فِي وَهْنٍ وَاهْجُرْ فِعْطُوهُمْ نُشُورَهُنَّ تَخَافُونَ وَالَّتِي اللَّهُ حَفِظَ بِمَا لِلْغَيْبِ
 كَبِيرًا عَلَيْنَا كَانَ اللَّهُ إِنَّ سَيِّئًا عَلَيْهِمْ تَبَعُوا

Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar.³⁶

Kata satu tingkatan kelebihan dapat ditafsirkan dengan firmanNya:

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita...”. Tugas dan tanggung jawab suami dan istri adalah sama. Mereka harus berdiri pada ketinggian yang sama dan duduk pada kedalaman yang sama. Meskipun suami tetap membuat semua keputusan sebagai pemimpin keluarga, mereka tetap perlu bermusyawarah untuk menjalankan kewajiban dan tanggungjawab harus disertai kesepakatan dari dua belah pihak dan diiringi oleh komunikasi yang jelas. Dalam ayat 34 surah an-Nisa disajikan sebab-sebab Allah melebihkan kaum laki-laki. Ayat ini juga berkaitan dengan larangan agar manusia tidak iri hati terhadap kelebihan yang Allah berikan kepada siapapun, laki-laki maupun perempuan. Ayat

Kewajiban Suami Istri,” *Ijtima'iyya* 13, no. 2 (2020), hlm. 60.

³⁶ Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemahan* (Tangerang Selatan: Penerbit Kalim, 2011), hlm. 85.

ini menjelaskan secara konkrit fungsi dan kewajiban masing-masing dalam kehidupan. Kelebihan lelaki diungkapkan dengan sedemikian rupa karena terdapat hikmahnya, yaitu untuk menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan digambarkan sebagai satu tubuh. Perempuan dianggap sebagai tubuh, sedangkan laki-laki dianggap sebagai kepala. Karena laki-laki dan perempuan pada hakikatnya saling melengkapi dan bergantung satu sama lain untuk membangun rumah tangga, maka tidak pantas jika salah satu anggota keluarga merasa lebih unggul dari yang lain. Karena dalam al-Qur'an juga tidak pernah membedakan bahkan merendahkan satu sama lain diantara mereka. Kewajiban suami untuk menafkahi keluarganya dan hak-hak bawaannya yang harus dijunjung tinggi oleh istri merupakan dua aspek keunggulan laki-laki (suami) dalam hal sifat-sifat jasmani dan rohani. Dalam hal-hal yang tidak bertentangan dengan agama atau hak-hak istri, maka istri harus menaati suaminya. Perlu ditegaskan pula bahwa kepemimpinan suami yang telah dianugerahkan Allah kepadanya tidak boleh membuatnya berlaku sewenang-wenang.³⁷ Ayat ini juga yang menjadi dasar hukum Pasal 79 Kompilasi Hukum Islam tentang suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga. Pasal ini menegaskan bahwa dalam keluarga, suami memiliki peran sebagai kepala keluarga, yang bertanggung jawab untuk mengurus, melindungi, dan menyediakan kebutuhan untuk kesejahteraan rumah tangga, baik itu kebutuhan materiil maupun emosional.

³⁷ Makmur Jaya, "Penafsiran Surat An-Nisa' Ayat 34 Tentang Kepimpinan Dalam Al-Quran," *At-Tanzir: Jurnal Ilmiah Prodi Komunikasi Penyiaran Islam*, 2021, hlm. 248, <https://doi.org/10.47498/tanzir.v1i12.407>.

Karena kewajiban suami pada hakikatnya adalah hak istri, maka membicarakan kewajiban suami terhadap istrinya dapat pula mengacu kepada hak istri terhadap suaminya. Adapun yang menjadi hak istri atau bisa juga dikatakan sebagai kewajiban suami terhadap istri dan keluarganya adalah sebagai berikut:

a. Mahar

Mahar adalah harta yang wajib diberikan oleh seorang calon suami kepada calon istri sebagai syarat perkawinan. Mahar juga digunakan untuk menunjukkan rasa cinta suami kepada calon istri yang telah dipilihnya untuk dinikahi dan memulai hidup bersama, serta keinginan calon suami yang tulus untuk membesarkan dan hidup bersamanya. Allah SWT telah memberikan mahar kepada calon istri. Sebagaimana tertulis dalam firman Allah pada Q.S. An-Nisa ayat 4 yang berbunyi:

مَرْيَا هَنِيئًا فَكُلُوهُ نَفْسًا مِنْهُ شَيْءٌ عَنْ لَكُمْ طِبْنٍ فَإِنْ خِلَاةٌ صَدُقْتِهِنَّ الْبَسَاءُ وَأَتُوا

Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pembeivayang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.³⁸

Beberapa ahli tafsir menjelaskan bahwa mahar adalah sebuah keharusan, dan ada beberapa juga yang mengartikan sebagai kewajiban. Maksud dari kewajiban adalah, seorang laki-laki

³⁸ Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemahan* (Tangerang Selatan: Penerbit Kalim, 2011), hlm. 78.

diperbolehkan menikahi seorang perempuan dengan syarat sang perempuan telah menerima mas kawin yang telah diputuskan dan jumlahnya, serta adanya persetujuan dari calon suami pada saat pembayaran mas kawin. Ayat diatas memuat dua hal pokok, pertama, Islam mewajibkan suami memberikan mas kawin sebagai *nihlah*, yaitu pemberian yang khusus kepada Wanita. Menurut Sayyid Quthb maksud surah an-Nisa ayat 4 adalah memberikan hak jelas kepada perempuan dan hak keperdataan mengenai maskawin nya. Ditunjukkan pula realitas yang ada di masyarakat *Jahiliyah*, di mana hak tersebut dicabut dengan berbagai cara. Mahar merupakan lambang kejujuran dan kesepakatan antara dua belah pihak. Mahar yang dipersembahkan kepada istri melambangkan kemuliaan dan kehormatan bagi wanita. Secara substantif, mahar pada ayat sebelumnya tidak melambangkan harga yang ditetapkan bagi wanita. Akibatnya, tidak ada ukuran atau jumlah yang pasti. Mahar bisa berjumlah besar atau sebaliknya. Mahar tidak dapat digunakan sebagai alat tukar dalam akad transaksional lainnya. Dalam transaksi komersial, mahar bukan merupakan faktor penentu keberhasilan. Sebab tujuan utamanya adalah untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya.. Sedangkan tujuan dari akad nikah sebagaimana telah disebutkan sebelumnya adalah untuk membina suatu hubungan yang positif, harmonis dan memenuhi hak serta kewajiban masing-masing.³⁹

³⁹ Masfi Sya'fiatul Ummah, "Kritik Al-Qur'an Terhadap Tradisi Mahar: Analisis

b. Nafkah, Pakaian, dan Tempat Tinggal

Nafkah berasal dari kata bahasa Arab *an-nafaqah* yang berarti pengeluaran. Secara khusus, pengeluaran yang biasanya digunakan untuk kebaikan atau dibelanjakan kepada orang yang menjadi tanggung jawabnya. Nafkah hanya diwajibkan kepada suami karena adanya harapan dalam akad nikah dan keinginan untuk terus bersenang-senang, karena istri berkewajiban untuk menaati suaminya, selalu mendampingi, mengurus rumah, dan mendidik anak-anaknya. Nafkah dapat dibagi menjadi dua jenis: nafkah jasmani (pakaian, makanan, tempat tinggal) dan nafkah rohani (seks, kasih sayang, dan perhatian).⁴⁰ Para fuqaha telah menyimpulkan bahwa jika seorang suami merdeka dan memiliki kedudukan, ia wajib menafkahi istrinya. Bahkan jika seorang suami bepergian jauh, para ahli hukum mewajibkannya untuk menafkahi istrinya. Allah SWT telah menjelaskan tanggung jawab nafkah dalam Q.S. At-Thalaq ayat 7

أَنَّهُمَا مَا إِلَّا أَنفُسَا اللَّهِ يَكْفِي لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَنَّهُ مِمَّا فَلْيَنْفِقْ رِزْقُهُ عَلَيْهِ قَدِرَ وَمَنْ سَعَتِهِ مَنْ سَعَةٍ دُوْ لِيَنْفِقْ

يُسْرًا مَا إِلَّا نَفْسَا اللَّهِ يَكْفِي لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سَيَجْعَلُ

hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempikan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan

Penafsiran Q.S. An-Nisa Ayat 4,” *Sustainability (Switzerland)* 11, no. 1 (2019), hlm. 14, http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.

⁴⁰ Muhyiddin Muhyiddin, “Tinjauan Konsep Nafkah Di Era Digital Dalam Perspektif Imam Syafi’I,” *Isti’dal: Jurnal Studi Hukum Islam* 7, no. 1 (2020), hlm. 100, <https://doi.org/10.34001/istidal.v7i1.2576>.

sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.⁴¹

Dalil ijma' para ulama yaitu Ibnu Qudamah berkata "ahli ilmu sepakat wajibnya nafkah istri atas suami jika mereka telah berusia baligh, kecuali istri yang *nusyus* (meninggalkan kewajiban sebagai istri)." Ibnu Mundzir dan yang lainnya berkata: "di dalamnya ada pelajaran bahwa Wanita yang tertahan dan tercegah beraktifitas dan bekerja, oleh suami wajib memberikan nafkah padanya.⁴² Berdasarkan penghasilannya, suami memiliki kewajiban untuk memberi nafkah kepada istrinya, yang meliputi sandang dan papan. Termasuk biaya rumah tangga, biaya pemeliharaan, biaya pengobatan istri dan anak, serta biaya sekolah anak. Dua syarat terpenting berlaku setelah *tamkin* istri harus menaati suaminya, terutama jika suami ingin menggaulinya. Lebih jauh, nafkah dapat gugur jika wanita tersebut *nusyuz*.⁴³ Hal ini juga telah diatur pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 80, pasal ini menggarisbawahi hak istri untuk mendapatkan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan dasar dalam rumah tangga, yang menjadi kewajiban suami sebagai kepala keluarga.

c. Menggauli istri secara baik

Salah satu tujuan pokok dalam pernikahan adalah kebahagiaan, kesejahteraan dalam rumah tangga dan kepuasan. Tanggung jawab

⁴¹ Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemahan* (Tangerang Selatan: Penerbit Kalim, 2011), hlm. 560.

⁴² Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Amzah, 2011).

⁴³ Prof. Dr. H.M.A. Tihami M.A. M.M., *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014), hlm. 77.

utama suami dalam ikatan perkawinan adalah menyediakan nafkah bagi istrinya. Dengan menyediakan nafkah, kebutuhan yang dapat mengurangi kemungkinan terjadinya perceraian pun terpenuhi. Sehingga tujuan perkawinan dapat tercapai dengan baik dan benar. Dalam islam, telah diajarkan bahwa kewajiban suami tidak hanya bersifat materi saja, salah satunya adalah nafkah batin. Konsep ini dikenal dengan *mu'āsyarah bil ma'rūf* dalam islam. *Mu'āsyarah bil ma'rūf* berarti memperlakukan istri dengan perlakuan yang baik, dari segi perkataan maupun perbuatan. Bentuk *mu'āsyarah bil ma'rūf* terhadap istri sangatlah beragam. Akan tetapi, secara umum Wahbah al-Zuhaili menganjurkan untuk memperindah tutur kata, memperbaiki perlakuan dan perbuatan, serta berlaku adil dalam segala hal, termasuk dalam hal nafkah dan bergiliran jika suami beristri lebih dari satu. Hakikatnya, wanita adalah makhluk yang memiliki kepekaan yang sangat lembut, sehingga di samping kewajiban yang dibebankan kepadanya, mereka juga memiliki hak dari pasangannya.⁴⁴

Tuhan menciptakan manusia dengan kecenderungan alami untuk bernaflu. Oleh karena itu, Tuhan menyediakan wadah yang halal untuk menyalurkan nafsu yang sesuai dengan martabat manusia dalam bentuk nafkah batin. Nafkah batin adalah tindakan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, termasuk suami dan istri, dalam bentuk kasih sayang, cinta, dan hasrat seksual. Dengan pernikahan,

⁴⁴ Farkhan Muhammad, "Konsep Mu'āsyarah Bil Ma'rūf Perspektif Al-Qur'an Surat An-Nisa' Ayat 19," *Al-Inṣāf - Journal Program Studi Ahwal Al Syakhshiyah* 1, no. 2 (2022), hlm. 17, <https://doi.org/10.61610/ash.v1i2.12>.

seorang pria atau wanita dapat secara sah menyalurkan nafsu seksual mereka. Salah satu tugas suami terhadap istrinya adalah mempergauli istri dengan baik dan adil. Sebagaimana telah dijelaskan dalam firman Allah dalam Q.S. An-Nisa ayat 19 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْثُوا عَنْ النِّسَاءِ مَا كَرِهْتُمْ وَلَئِنْ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَكُمْ بِهِ عَصَا إِلَّا أَمْنٌ خَلْفَ أَعْقَابِكُمْ فَارْجِعْ إِلَى آبَائِكُم مِّنْهُنَّ إِنِّي لَأَشِيرُ بِكُمْ فِي ذَلِكَ وَأَخِيذُوا بِذُرِّيَّتِكُمْ أَلَيْسَ فِي ذَلِكَ بَعْدَ الْبَرِّ إِذَا اتَّيْتُمُوهُنَّ مِمَّا بَيْنَ يَدَيْكُمْ لِتَنكِحُوهُنَّ مَا بَيْنَ يَدَيْكُمْ لِتَنكِحُوهُنَّ وَلَئِنْ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَكُمْ بِهِ عَصَا إِلَّا أَمْنٌ خَلْفَ أَعْقَابِكُمْ فَارْجِعْ إِلَى آبَائِكُم مِّنْهُنَّ إِنِّي لَأَشِيرُ بِكُمْ فِي ذَلِكَ وَأَخِيذُوا بِذُرِّيَّتِكُمْ أَلَيْسَ فِي ذَلِكَ بَعْدَ الْبَرِّ إِذَا اتَّيْتُمُوهُنَّ مِمَّا بَيْنَ يَدَيْكُمْ لِتَنكِحُوهُنَّ مَا بَيْنَ يَدَيْكُمْ لِتَنكِحُوهُنَّ

كثيراً خيراً فيه الله ويَجْعَلْ شَيْئاً تَكْرَهُوا أَنْ فَعَسَىٰ وَهْنٌ كَرِهْتُمْ فَلَنْ بِالْمَعْرُوفِ وَعَاشِرُوهُنَّ مِثْلَ مَا كَرِهْتُمْ

Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya.⁴⁵

Secara umum, ayat di atas menegaskan tentang larangan mewarisi istri. Namun, fokus pembahasan ini akan lebih pada hak dan kewajiban suami istri.. Maksud dari ayat tersebut adalah hendaknya suami agar berbicara dan berbuat dengan baik terhadap istrinya, Selalu senang bermain dengan keluarganya, bersikap baik, memberi nafkah dengan lapang, dan tertawa bersama istrinya.. Kemudian, apabila sang istri tidak lagi menarik secara fisik atau kehadirannya tidak lagi menyenangkan, suami harus tetap memperlakukannya dengan baik dan bersosialisasi dengannya dengan cara sebaik-baiknya, sebagaimana diperintahkan dalam ayat tersebut, karena ia mungkin buruk di satu

⁴⁵ Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemahan* (Tangerang Selatan: Penerbit Kalim, 2011), hlm. 81.

sisi, tetapi baik di sisi yang lain. Beberapa ulama berdebat tentang pentingnya perintah untuk bersikap baik kepada istri yang dicintai maupun yang tidak dicintai. Kenyataannya, rumah tangga mana pun yang tidak menerapkan konsep ini akan sulit mencapai kedamaian dan cenderung runtuh. Bentuk wujud *mu'āsyarah bil ma'rūf* menurut surah an-Nisa ayat 19 dimulai dengan meneguhkan larangan-larangan yang dapat merugikan dan membahayakan Wanita, kemudian menegaskan kembali perintah suami untuk menjaga rumah tangga dengan baik, khususnya terhadap istrinya. Sebab dengan menjalankan konsep ini, segala hal yang dapat menimbulkan risiko merugikan atau membahayakan wanita akan sirna. dan akan tampak makna *Sakinah, mawaddah, wa rahmah* yang sebenarnya.⁴⁶

B. Tinjauan Umum Mengenai Keluarga Harmonis.

1. Pengertian Keluarga Harmonis.

Keluarga harmonis adalah keluarga yang di dalamnya terdapat kedamaian, ketenangan, kasih sayang, pengorbanan, saling melengkapi dan menyempurnakan, saling membantu dan bekerja sama.. Keluarga harmonis dapat disebut juga dengan keluarga *Sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Jika dilihat dari kata perkata terdapat empat macam kata yang memiliki arti berbeda-beda tentunya. Pertama keluarga. Keluarga dalam kamus besar Bahasa Indonesia berarti rumah tangga yang terdiri dari bapak, ibu, dan anak. Sedangkan dalam kamus Bahasa Arab disebutkan

⁴⁶ Hidayatulloh, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al- Qur ' an."

dengan *al-ahlu*. Selanjutnya pembahasan yang lebih detail mengenai keluarga dapat dilihat dari; pertama, definisi struktural. Keluarga adalah kehadiran atau tidak hadirnya anggota keluarga seperti orang tua, anak, dan kerabat lainnya. Definisi ini memfokuskan siapa saja yang menjadi bagian dari keluarga tersebut. Yang kedua, definisi fungsional. Keluarga didefinisikan sebagai penekanan pada terpenuhinya tugas-tugas dan fungsi-fungsi psikososial. Fungsi-fungsi tersebut mencakup sosialisasi pada anak, perawatan, dukungan materi dan emosi, dan pemenuhan peran-peran tertentu. Definisi ini memfokuskan pada tugas-tugas yang dilakukan oleh keluarga. Ketiga, definisi transaksional. Keluarga didefinisikan sebagai kelompok yang mengembangkan keintiman melalui perilaku-perilaku yang memunculkan rasa identitas sebagai keluarga berupa ikatan emosional, pengalaman historis, maupun cita-cita dimasa yang akan datang. Definisi ini memfokuskan bagaimana keluarga melaksanakan fungsinya. Sedangkan fungsi keluarga cakupannya mengenai fungsi biologis, edukatif, religious, protektif (perlindungan), sosialisasi mempersiapkan anak untuk menjadi anggota dalam masyarakat yang mampu memegang norma-norma kehidupan dalam sebuah keluarga dan masyarakat.⁴⁷ Kata selanjutnya yang kedua adalah *Sakinah*. Kata *Sakinah* ini sendiri memiliki arti damai. *Sakinah* berasal dari kata dalam Bahasa Arab, yakni *sakana-yaskunu-sukunan*, artinya tenang. Dalam artian lain, *Sakinah* adalah kumpulan keluarga yang harmonis, sejahtera, bahagia lahir

⁴⁷ Sainul, "Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam."

batin, hidup tenang, tentram, dan damai penuh kasih sayang, serta relasi suami dan istri yang seimbang dan setara dan tidak ada kekerasan didalamnya. Perasaan ini tentu saja bisa didapatkan ketika masing-masing telah memperoleh apa yang mereka inginkan dari pasangannya. Setelah kata *Sakinah* selanjutnya adalah *mawaddah*. Arti dari kata *mawaddah* sendiri adalah mencintai atau menyayangi. Dalam Bahasa Arab *mawaddah* berasal dari kata *al-waddu* yang artinya cinta atau mencintai sesuatu. Terakhir kata *rahmah*. Berasal dari kata *rohima*, *rohmatan* wa *marhamatan* artinya menaruh kasih. Pengertian *rahmah* juga bisa dikatakan sebagai santun menyantuni, atau lebih kepada kasih dan sayang atau cinta yang bersifat batin, yakni tentramnya hati pada setiap anggota keluarga.

Berdasarkan pilihan Direktorat Jendral Bimas Islam dan Urusan Haji, Nomor: D/71/1999 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah Bab III Pasal 3 disebutkan bahwa lingkaran kerabat Sakinah itu sendiri adalah lingkaran kerabat sendiri yang dibina melalui pernikahan penjara, mampu memenuhi kebutuhan non sekuler, benar dan seimbang, penuh lingkungan kasih sayang diantara lingkungan sanak saudara sendiri dan sekitarnya dalam kerukunan, perasaan, dan mampu mengamalkan, memelihara dan memperdalam nilai-nilai ketakwaan, keimanan, dan akhlak mulia.

Hasan Basri mengatakan, “keluarga yang harmonis dan berkualitas yaitu keluarga yang rukun bahagia, tertib, disiplin, saling menghargai,

penuh pemaaf, saling tolong menolong dalam kebajikan, memiliki etos kerja yang baik, bertetangga dengan saling menghormati, taat dalam beribadah, berbakti pada yang lebih tua, mencintai ilmu pengetahuan, dan memanfaatkan waktu luang dengan hal yang positif dan mampu memenuhi dasar keluarga”⁴⁸

2. Konsep Keluarga Harmonis dalam Islam

Keluarga harmonis adalah suatu keadaan keluarga yang terdapat hubungan komunikasi yang baik (ma'ruf) dan saling melindungi. Hal ini menunjukkan bahwa keluarga dapat dikatakan harmonis jika terjalin komunikasi yang terbuka antar anggota keluarga. Jika terjalin komunikasi yang baik dalam keluarga, maka segala permasalahan dapat diselesaikan secara bersama-sama, sehingga tidak terjadi konflik. Keberkahan pernikahan antara lain dapat menenangkan jiwa, menahan emosi, memejamkan mata, dan menjauhi segala hal yang dilarang Allah SWT, serta mendapatkan kasih sayang yang halal dari suami istri. Keluarga sakinah tidak hanya harus diarahkan dalam menjalankan hak dan kewajibannya, tetapi juga harus mampu berperan dalam masyarakat.. Mewujudkan keluarga Sakinah tidaklah mudah, diperlukan peran dari seluruh anggota keluarga, dan dengan kesadaran penuh untuk mewujudkannya. Anak adalah anggota keluarga yang sangat perlu untuk diberi perhatian lebih. Anak dalam keluarga membutuhkan perlindungan dari lingkungan sekitarnya terutama kedua orang tua. Oleh karena itu,

⁴⁸ Masri Masri, “Konsep Keluarga Harmonis Dalam Bingkai Sakinah, Mawaddah, Warahmah,” *Jurnal Tahqiqat : Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam* 18, no. 1 (2024), hlm. 109, <https://doi.org/10.61393/tahqiqat.v18i1.219>.

anak berhak mendapatkan perawatan, perlindungan, dan Pendidikan yang layak dari orang tuanya. Anak adalah faktor penentu masa depan, bahkan beberapa orang tua mengatakan bahwa anak adalah aset kehidupan. Sehingga orang tua pada umumnya sangat ingin menyaksikan anak tumbuh dengan jiwa dan fisik yang sehat. Segala usaha dilakukan oleh orang tua untuk kemajuan dan keberhasilan anaknya, salah satunya dengan memberikan Pendidikan yang cukup. Dengan anak yang diberikan Pendidikan, manusia dapat memberi makna untuk hidup. Karena manusia dapat merasakan makna dari banyak hal, agama mendorong mereka untuk mencari makna dari perspektif yang lebih luas. Agama mengarahkan makna sejati di hadapan Tuhan karena sumber makna lainnya tidak kekal. Hal ini dapat terjadi jika kasih sayang orang tua diberikan kepada anak, kelekatan ini bisa terlihat adanya apabila ada usaha seseorang untuk mempertahankan kelekatan dan kedekatannya dengan figur lekatnya. Demikian pula, anak-anak menghabiskan lebih banyak waktu di rumah daripada di tempat lain, menjadikan kedua orang tua sebagai individu yang paling berpengaruh dalam kehidupan mereka. Perilaku baik dan buruk anak dibentuk oleh keluarga mereka. Jadi, itulah yang akan mereka gunakan di kemudian hari dalam masyarakat. Jika keluarga mendidik anak-anak mereka dengan baik, niscaya mereka akan berguna di masa depan. Anak yang berperilaku baik merupakan salah satu tanda keluarga yang harmonis.

Perkawinan tidak hanya menyatukan seorang laki-laki dan seorang perempuan, tetapi juga menyatukan 2 keluarga besar pasangan. Terciptanya hubungan baik antara keluarga besar pihak suami dengan keluarga besar pihak istri merupakan salah satu ciri keluarga yang harmonis. Karena untuk menjaga dan membina hubungan yang baik dengan orang tua dan keluarga besar, termasuk cara mempertahankan pernikahan. Selanjutnya, menjaga hubungan yang baik dengan masyarakat. Hubungan yang baik dengan masyarakat dapat terjalin jika dalam kehidupan rumah tangga suami, istri, dan anak-anak memahami dan menjalankan perannya masing-masing dengan baik dan tepat. Hal ini akan menjadikan kemakmuran dalam masyarakat dapat tercapai.

Ketentuan hukum keluarga yang diatur dalam Al-Qur'an dan al-Hadis tentang hubungan suami istri tentu saja tidak hanya mengatur hak dan kewajiban untuk keduanya saja. Namun, diatur juga hubungan keluarga dengan Allah yaitu meningkatkan ketakwaan dan menjadikan sarana untuk membersihkan rohani dan emosi. Hal ini berkaitan dengan hak dan kewajiban mereka, Bila seorang suami memahami bahwa membahagiakan dan melindungi istrinya merupakan bentuk ketaatan kepada Allah, dan seorang istri memahami bahwa menaati dan mematuhi suami merupakan bentuk ketaatan kepada Allah, maka ia dapat mengajarkan kepada anak-anaknya bahwa berbakti kepada orang tua termasuk ketaatan kepada perintah Allah. Hal ini tentu wajib dipahami oleh para pasangan yang mau menikah agar mereka sadar bahwa tujuan

utama menikah adalah mencari keberkahan dari Allah. Maka suatu kewajiban bagi seorang suami terhadap istri dan keluarganya untuk membina mereka agar mempunyai akidah dan keimanan yang stabil diluar kewajibannya menyediakan sandang dan pangan. Karena keluarga juga memiliki tanggung jawab kepada Allah seperti kewajiban-kewajiban kepada Allah. Ketika keimanan berhasil ditanamkan maka keluarga menjadi taat kepada Allah bukan hanya dalam hal kewajibannya saja tetapi juga dalam melaksanakan perintah sunnah terutama yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga. Banyak sekali sunnah yang dapat dilakukan dalam kehidupan berumah tangga, seperti menyambut kelahiran anak dengan disertai mengucap rasa syukur kepada Allah. Selain itu diperlukan juga membina kehidupan beragama dalam keluarga seperti dengan sholat berjamaah dirumah, membiasakan mengucap salam, berdzikir kepada Allah, menyisihkan uang untuk bersedekah, dan berpakaian sesuai syari'at islam.⁴⁹

Menjalankan dinamika bagi yang berkeluarga adalah sebuah keniscayaan, terdapat banyak cara untuk mewujudkan suasana rumah tangga yang harmonis sesuai dengan ajaran islam. Menjalankannya sesuai dengan yang telah diajarkan dalam al-Qur'an adalah solusinya. Al-Qur'an telah memberi arahan secara gamblang bahwa berkeluarga tidak hanya memenuhi kebutuhan duniawi saja tetapi juga disertai dengan niat beribadah kepada Allah. Keluarga diharapkan mampu untuk mengontrol

⁴⁹ Sainul, "Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam."

kualitas emosional dan kepribadiannya. Diperlukan arahan untuk melakukan pembiasaan perilaku sehari-hari berdasarkan ajaran agama agar menjadi keluarga yang bertakwa yang didasarkan oleh ajaran agama islam. Dengan memantapkan niat dalam membangun rumah tangga untuk mendapat keridhoan-Nya dan mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW maka segala perilakunya akan bernilai ibadah sehingga terciptalah keluarga yang harmonis.⁵⁰



⁵⁰ Samsul Arifin and Khairuddin, "Konsep Keluarga Harmonis Dalam Konteks Hukum Islam," *Al-Adillah: Jurnal Hukum Islam* 3, no. 1 (2023), hlm. 25.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan bagian yang penting dalam penelitian, karena akan menentukan berhasil atau tidaknya penelitian yang akan dilakukan. Pengumpulan data adalah saat dimana metodologi penelitian menjadi sangat penting. karena data suatu penelitian merupakan gambaran tentang pokok bahasan yang diteliti. Kata ‘metode’ dengan ‘metodologi’ seringkali dianggap sama. Padahal keduanya memiliki arti yang berbeda. Kata ‘metodologi’ berasal dari kata Yunani ‘*Methodologia*’ yang berarti ‘teknik’ atau ‘prosedur’. Metodologi ini lebih merujuk kepada alur pemikiran umum atau yang menyeluruh dan gagasan teoritis dalam suatu penelitian. Sedangkan ‘metode’ merupakan Teknik yang digunakan dalam penelitian seperti suvey, wawancara, dan observasi.⁵¹ Metode atau cara kerja ilmiah dalam penelitian merupakan alat atau sarana untuk mencapai tujuan penelitian, dimulai dari menetapkan sifat dan karakter penelitian, menetapkan rumusah masalah sebagai obyek utama inti penelitian, merumuskan hipotesis (jika diperlukan), lalu dilanjutkan dengan menentukan judul penelitian, kerangka teoritik, metode penelitian yang digunakan, dilanjutkan dengan pembahasan hasil penelitian, dan yang terakhir kesimpulan dan saran penelitian.⁵² Dalam penelitian ini penulis menggunakan metodologi penelitian kualitatif karena akan mengkaji mengenai masalah yang ada di Kelurahan Sokanegara yaitu pemenuhan hak dan kewajiban suami sebagai

⁵¹ Prof. Dr. Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Grasindo, n.d.).

⁵² Nurul Qamar, *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)* (Makassar: CV. Social Politic Genius, 2017).

kepala keluarga terhadap keluarga yang masih tinggal bersama mertua. Maka penelitian ini membutuhkan data yang aktual agar dapat memecahkan masalah tersebut beserta dengan solusinya.

A. Jenis Penelitian

Penulis melakukan penelitian lapangan atau termasuk kedalam jenis penelitian *field research*. Dimana penelitian tersebut dilakukan guna mengatasi gejala-gejala yang terjadi di masyarakat. Metode penelitian ini menggambarkan secara mendalam dari fenomena yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Dalam metode *field research* tentu peneliti melakukan pendekatan mendalam dengan informan agar memperoleh data yang faktual. Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Yang berarti dalam melakukan penelitian menggunakan metode deskriptif peneliti mencari fakta dari pendapat informan yang sesuai. Informan yang dimaksud adalah warga Kelurahan Sokanegara yang keluarganya masih tinggal bersama mertua. Dengan jenis penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi sebagai acuan penanggulangan serta pencegahan masalah yang akan berkembang di Masyarakat, khususnya mengenai masalah pemenuhan hak dan kewajiban kepala keluarga.⁵³

B. Pendekatan Penelitian

Peneliti menggunakan pendekatan *normatif sosiologis* dalam penelitian ini, yang mengkaji suatu permasalahan melalui kacamata norma-

⁵³ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. (Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2020), hlm. 17.

norma agama. Pendekatan normatif adalah cara memandang aturan-aturan agama dari sudut pandang hikmah mendasar yang datang langsung dari Tuhan dan belum ada campur tangan oleh manusia. Norma agama didasarkan pada Hadits dan Al-Qur'an sebagai sumber kebenaran utama dan sebagai standar untuk menilai mana yang benar dan mana yang salah. Menurut Khoirudin Nasution, pendekatan normatif adalah studi islam yang memandang masalah dari sudut legal formal dan atau normatifnya. Maksudnya adalah hubungan dengan halal-haram, boleh atau tidaknya, dan sejenisnya. Sehingga pendekatan normatif ini memiliki cakupan yang sangat luas, karena pendekatan yang digunakan oleh ahli usul fiqih, ahli hukum islam, ahli tafsir juga menggunakan pendekatan ini dalam menggali aspek legal formal dan ajaran islam dari sumbernya.⁵⁴ Tentang pendekatan sosiologi ini, karena penelitian ini merupakan penelitian yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial. Pendekatan sosiologis ini digunakan untuk menggambarkan bagaimana kondisi masyarakat, khususnya masyarakat yang tinggal di Kelurahan Sokanegara, dengan norma-norma yang dianut masyarakat tersebut.⁵⁵

C. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer

⁵⁴ Khoirudin Nasution, *Pengantar Studi Islam* (Yogyakarta: Academia, 2010).

⁵⁵ Moh. Rifa'i, "Kajian Masyarakat Beragama Perspektif Pendekatan Sosiologis," *Al-Tanzim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 2, 2018, hlm. 23.

ini didapatkan langsung dari subjek penelitian, sedangkan data sekundernya diperoleh dari sumber lainnya.

1. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber utama yang dapat memberikan informasi penting yang dibutuhkan peneliti untuk melakukan penelitian secara langsung, tanpa perlu melalui perantara. Proses pengumpulan data ini dilakukan sendiri oleh peneliti, namun meskipun proses pengumpulan data memerlukan waktu yang lebih lama dan tenaga lebih banyak hasil penelitiannya menjadi lebih akurat dan lebih sesuai dengan keadaan realita masyarakat setempat. Peneliti akan melakukan wawancara langsung dengan warga Kelurahan Sokanegara, khususnya yang keluarganya masih tinggal bersama mertua yang menjadi sumber data utama penelitian ini. Penelitian ini akan berusaha mengamati, bertanya, mendengar, dan mengkonstruksikannya kembali.

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah informasi tertulis atau hasil wawancara, yang bukan merupakan sumber primer tetapi melengkapi informasi dari sumber primer. Sumber data sekunder disini terbagi menjadi dua yaitu data primer berupa aturan hukum yang sedang berlaku atau yang pernah diterbitkan oleh pemerintah, seperti Kompilasi Hukum Islam. Selain itu terdapat juga data sekunder berupa literatur yang relevan dan berkaitan dengan topik penelitian ini. Sumber data sekunder

penelitian ini berasal dari jurnal, tesis, dan sumber lain yang relevan dengan pertanyaan penelitian.

D. Subjek, Objek, dan Lokasi Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek yang menjadi fokus dalam penelitian ini sekaligus sumber data penelitian yang akan memberikan informasi tentang masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah pasangan suami istri yang masih tinggal bersama mertua. Dalam penelitian ini suami lebih disorot karena yang menjadi masalah utama adalah pemenuhan hak dan kewajiban suami sebagai kepala keluarga. Namun untuk memberikan data yang lebih relevan dan tanpa direkayasa, subjek penelitian ini juga melibatkan sudut pandang istri sebagai rumah tangga. Karena diperlukan adanya pernyataan dari seorang istri yang lebih memahami keadaan rumah tangga mereka, dan supaya tidak terdapat bias data.

2. Objek penelitian

Objek yang diteliti dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan hak dan kewajiban suami sebagai kepala keluarga terhadap keluarga yang masih tinggal bersama mertua. Hal ini berkaitan dengan kesesuaiannya dengan hak dan kewajiban suami yang telah diatur dalam kompilasi hukum islam, serta keharmonisan yang ada dalam keluarga maka dari itu objek dalam penelitian ini adalah keluarga dengan keadaan mereka masih

tinggal bersama mertua, dan suami sebagai kepala keluarga otomatis menjadi penggerak utama jalannya rumah tangga.

3. Lokasi penelitian

Lokasi yang diambil oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah di Kelurahan Sokanegara Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas. Alasan peneliti memilih Kelurahan Sokanegara sebagai lokasi penelitian dalam masalah ini adalah karena di Kelurahan ini terletak di tengah kota Purwokerto dan terdapat berbagai strata sosial yang tinggal di Kelurahan Sokanegara. Sehingga diharapkan penelitian ini dapat mengungkapkan situasi dan permasalahan yang dihadapi pada berbagai kelas sosial yang ada dalam masyarakat.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini saya melakukan seluruh metode pengumpulan data tersebut guna mempermudah perolehan data yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini.

1. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data dengan cara mengamati dan mencatat objek yang diteliti. Observasi dilakukan di lokasi objek penelitian. Dengan melakukan observasi diharapkan memperoleh informasi yang sesuai dengan fakta sehingga dapat menjawab pertanyaan penelitian. Menurut Lexy J. Moleong (1988:157) observasi

memungkinkan peneliti merasakan apa yang dirasakan dan dihayati oleh subyek. Sehingga metode ini memungkinkan bertambahnya pengetahuan yang diketahui secara bersamaan antara pihak peneliti dengan pihak subjek. Keuntungan dari metode observasi ini adalah pengalaman yang diperoleh secara mendalam dimana peneliti bisa berhubungan langsung dengan subyek penelitian. Observasi membutuhkan konsentrasi dan pendekatan yang komprehensif agar dapat mengetahui bagaimana gejala yang terjadi pada saat observasi dan menghasilkan data yang akurat tanpa adanya rekayasa dan dapat dipertanggungjawabkan. Observasi yang dilakukan oleh peneliti adalah untuk mengetahui terdapat berapa keluarga yang masih tinggal bersama mertuanya di Kelurahan Sokanegara. Observasi ini dilakukan di lokasi penelitian yaitu di Kelurahan Sokanegara Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas. Dari dilakukannya observasi tersebut maka selanjutnya peneliti akan menganalisis hasil temuannya.

2. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab kepada narasumber. Wawancara ini diharapkan dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh peneliti, guna menunjang peneliti dalam memuat fakta yang ada di lapangan. Dengan menggunakan Teknik wawancara diharapkan dapat diperolehnya data yang akurat dalam suatu penelitian.

Teknik wawancara yang dilakukan oleh peneliti adalah wawancara semi terstruktur, yakni Teknik wawancara yang lebih bebas daripada wawancara terstruktur. Dengan Teknik ini, pertanyaan sudah dipersiapkan terlebih dahulu tetapi dalam pelaksanaannya akan lebih fleksibel dan dinamis. Namun, tentu saja pertanyaan dan jawabannya masih seputar topik yang dibahas dan tidak keluar dari batasan tema penelitian. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara secara langsung kepada subjek penelitian dan tidak melalui perantara apapun. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti dilakukan dengan menemui satu persatu subjek-subjek yang telah menjadi target penelitian, setelah dilakukannya observasi dan pengamatan pada lokasi penelitian maka dilanjutkan dengan mereduksi data-data yang telah diperoleh dengan membuat rangkuman data yang diperoleh lalu kemudian menghasilkan kesimpulan sementara dari peneliti. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan warga Kelurahan Sokanegara maka berikut akan disajikan daftar keluarga yang masih tinggal bersama mertua yaitu:

Tabel 1

Daftar Jumlah Keluarga yang Masih Tinggal Bersama Mertua

No.	RW	Jumlah Keluarga yang Masih Tinggal Bersama Mertua
1.	1	9
2.	2	7

3.	3	8
4.	4	9
5.	5	10
6.	6	11
7.	7	9
8.	8	7
9.	9	5
10.	10	10
11.	11	5
12.	12	10

Sumber: Wawancara dengan masing-masing ketua RW Kelurahan Sokanegara

Berdasarkan data yang diperoleh diatas maka jumlah keluarga yang masih tinggal bersama mertua di Kelurahan Sokanegara yang berhasil dicatat adalah sebanyak 100 (Seratus) pasangan. Maka peneliti akan mengambil 12 (Dua Belas) pasangan suami istri yang bersedia untuk diwawancarai dan menjadi narasumber dalam penelitian ini. Dengan *sampling* yang ada diharapkan mampu mewakili dari keseluruhan data di Kelurahan Sokanegara. Diambilnya 12 pasangan suami istri sebagai narasumber adalah diharapkan dapat mewakilkan dari masing-masing warga 12 (Dua Belas) RW yang ada di Kelurahan Sokanegara. Narasumber yang ada juga berasal dari berbagai kelas sosial, sehingga diharapkan penelitian ini dapat relevan untuk berbagai kalangan. Latar

belakang selanjutnya adalah karena 12 (Dua Belas) pasangan suami istri tersebut suaminya tidak merantau dan tinggal bersama di rumah dengan keluarganya. Berikut adalah data dari 12 (Dua Belas) Pasangan suami istri yang akan diwawancarai:

Tabel 2

Daftar Narasumber

No	Nama Pasangan Suami Istri	Alamat	keterangan			
			Pekerjaan	Pendidikan terakhir	agama	Penghasilan (rupiah)
1.	Ibu Elisa Vita Indah	RW 01	Ibu Rumah Tangga	SLTA	Islam	-
	Bapak Pangky Anggada		Pegawai Swasta	Sarjana	Islam	2 Juta
2.	Ibu Diah Kristika	RW 02	Ibu Rumah Tangga	SLTA	Islam	500 ribu
	Bapak Andy C		Karyawan Swasta	Sarjana	Islam	1,7 juta
3.	Ibu Indah Permata	RW 03	Pendamping Desa	Sarjana	Islam	3 juta
	Bapak Ridho		Wiraswasta	SLTA	Islam	500 ribu

	Pamungkas					
4.	Ibu Diajeng	RW 04	Karyawan Swasta	Sarjana	Islam	2 juta
	Bapak Friyo Agung		Karyawan BUMN	Sarjana	Islam	4 juta
5.	Ibu Yuni Romiyati	RW 05	Wiraswasta	SLTA	Islam	1 juta
	Bapak Ardiansyah		Karyawan	SLTA	Islam	1,5 juta
6.	Ibu Lany Siti	RW 06	Ibu Rumah Tangga	SLTA	Islam	-
	Bapak Freya Hidayat		Swasta	Sarjana	Islam	2,5 juta
7.	Ibu Siltara	RW 07	Karyawan Swasta	Sarjana	Islam	1,3 juta
	Bapak Rangga		Karyawan Swasta	Sarjana	Islam	2,2 juta
8.	Ibu Melia Setyarini	RW 08	Wiraswasta	SLTA	Islam	1 juta
	Bapak Tri W		Wiraswasta	D3	Islam	2 juta

9.	Ibu Diana Sapta	RW 09	Ibu Rumah Tangga	D3	Islam	2 juta
	Bapak Dedy P		Swasta	Sarjana	Islam	3 juta
10.	Ibu Febrianti	RW 10	Ibu Rumah Tangga	Sarjana	Islam	-
	Bapak Andriyanto		Pegawai Bank	Sarjana	Islam	5 juta
11.	Ibu Susmiyati	RW 11	Ibu Rumah Tangga	SLTP	Islam	-
	Bapak Ridwan		Karyawan Swasta	SLTA	Islam	-
12.	Ibu Niken Laras	RW 12	Ibu Rumah Tangga	Sarjana	Islam	-
	Bapak Prihatin Ari		Karyawan Swasta	Sarjana	Islam	3 juta

Berdasarkan tabel diatas, terdapat berbagai macam kelas sosial pada Masyarakat Kelurahan Sokanegara yang menjadi narasumber di penelitian ini. Narasumber yang ada terbagi menjadi beberapa kelas sosial, yaitu kelas atas, kelas menengah, dan kelas bawah. Kelas atas dinilai dari akses Pendidikan dan peluang kerja yang baik, pada narasumber yang tercantum diatas terdapat 4 (empat) pasangan yang termasuk dalam

kategori ini. Lalu yang berikutnya terdapat kelas menengah, ditandai dengan Tingkat Pendidikan yang cukup, pekerjaan yang stabil, dan hidup dengan standar ekonomi yang lebih baik daripada kelas bawah. Terdapat 3 (tiga) pasangan yang termasuk dalam kategori ini. Dan yang terakhir terdapat kelas bawah, pada kelas ini cenderung memiliki akses terbatas terhadap sumber daya ekonomi, Pendidikan, dan pekerjaan yang menguntungkan. Kelas sosial mempengaruhi peluang hidup orang dan menjadi salah satu yang paling berpengaruh untuk mewujudkan keluarga harmonis.

Kriteria narasumber diatas diharapkan dapat mampu menjawab pertanyaan pada penelitian ini sehingga data yang disajikan adalah data yang akurat dan mudah dipahami. Dengan adanya keberagaman kelas sosial pada pasangan-pasangan yang menjadi narasumber maka menjadikan penelitian ini menjangkau masyarakat lebih luas. Jadi, dapat disimpulkan berdasarkan hasil pengamatan dan observasi yang dilakukan peneliti, Kelurahan Sokanegara dapat dipilih sebagai lokasi penelitian, mengingat Kelurahan Sokanegara berada di tengah kota dan banyaknya keluarga yang masih tinggal di satu atap bersama mertuanya. Dan peneliti mengambil 12 (Dua Belas) Pasangan suami istri dari masing-masing RW dan dari berbagai kelas sosial agar penelitian dapat relevan bagi semua kalangan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan kumpulan fakta atau dokumen yang digunakan sebagai bukti temuan penelitian. Dokumen dapat berupa teks atau grafik. Tujuan dokumen adalah untuk melengkapi dan memuat fakta dan kenyataan, serta memberikan informasi yang tersedia di masyarakat tentang objek penelitian. Dokumentasi yang disajikan dalam penelitian ini akan berbentuk gambar. Tujuannya adalah sebagai bukti bahwa penelitian benar-benar dilakukan terhadap warga Kelurahan Sokanegara dan bukan hasil dari rekayasa. Selain dalam bentuk gambar, juga akan disajikan ke dalam bentuk teks sebagai hasil analisis dari data yang diperoleh pada saat peneliti terjun ke lokasi penelitian.

Dari seluruh metode pengumpulan data yang telah disebutkan, peneliti menggunakan semua metode penelitian tersebut agar penelitian ini memuat hasil yang lebih maksimal dan dapat menjawab pertanyaan penelitian dengan tepat.

F. Metode Analisis Data

Penelitian ini adalah termasuk kedalam jenis penelitian *kualitatif* karena dalam penelitian ini lebih melibatkan pada penjelasan dan penggambaran umum terhadap masalah yang diteliti dan data yang disajikan adalah berupa narasi yang bersumber dari narasumber yang sesuai dengan masalah yang akan diteliti. Maka metode analisis yang digunakan adalah metode *deskriptif-analitik* yang penjabarannya menyajikan dan menganalisis

fenomena yang terjadi di masyarakat dengan terstruktur dan sesuai kenyataan yang ada sehingga dapat mudah dipahami. Dalam hal ini peneliti menganalisis pemenuhan hak dan kewajiban suami sebagai kepala keluarga terhadap keluarga yang masih tinggal bersama mertua perspektif Kompilasi Hukum Islam.

Data yang telah dikumpulkan lalu akan dianalisis dengan teknik Miles and Huberman, Teknik ini terdiri dari pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data dan verifikasi data. Tahap pertama adalah pengumpulan data, yakni suatu proses pengumpulan data yang dilakukan dengan metode yang telah ditentukan sebelumnya, dalam hal ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi di Kelurahan Sokanegara. tahap kedua yaitu kondensasi data, yakni berkaitan dengan kegiatan-kegiatan memilih, menyederhanakan, dan mengelompokkan data keseluruhan yang telah dikumpulkan dan ditulis dalam catatan-catatan hasil observasi dan wawancara dengan warga Kelurahan Sokanegara. Tahap ketiga adalah penyajian data yang sebelumnya sudah disederhanakan dan dikelompokkan berdasarkan jenis dan kategorinya menjadi narasi. Narasi yang disajikan ini akan melahirkan argumentasi-argumentasi dari peneliti sehingga data-data yang ada akan dirubah menjadi narasi. Lalu tahap terakhir adalah verifikasi data, pada tahap ini segala sesuatu yang sudah dinarasikan lalu ditarik kesimpulannya. Tahap ini berisi jawaban atas pertanyaan penelitian, sehingga kesimpulan harus berisi hasil penelitian yang tidak ambigu dan

konsisten dengan data dan informasi di lapangan.⁵⁶

Dapat disimpulkan bahwa penelitian ini masuk kedalam jenis penelitian kualitatif yang penyajian data dan informasinya berbentuk narasi dan memuat uraian singkat mengenai hasil dari penelitian yang sudah dilakukan pada lokasi penelitian, dokumen sebagai bukti bahwa penelitian benar-benar dilakukan, serta hal-hal lain yang berhubungan dengan kegiatan. Uraian penyajian hasil penelitian yang sederhana ini diharapkan dapat mudah dipahami sehingga permasalahan dalam penelitian juga akan mudah dipahami dan diberikan solusi yang tepat.



⁵⁶ Jogiyanto Hartono, *Metoda Pengumpulan Dan Teknik Analisis Data* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2018).

BAB IV
PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN KEPALA KELUARGA
TERHADAP KELUARGA YANG MASIH TINGGAL BERSAMA
MERTUA PERSPEKTIF KHI STUDI KASUS KELURAHAN
SOKANEGARA

A. Gambaran Umum Kelurahan Sokanegara Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas

1. Kondisi Geografis

Kelurahan Sokanegara adalah lokasi yang dipilih oleh peneliti sebagai lokasi penelitian. Secara geografis Kelurahan Sokanegara merupakan salah satu kelurahan yang berada dibawah pemerintahan Kecamatan Purwokerto Timur. Jarak antara Kelurahan Sokanegara dengan pusat Kecamatan Purwokerto Timur tidak jauh, yakni hanya sekitar 2,7 km. Kelurahan Sokanegara sendiri memiliki luas wilayah sekitar 119,05 Ha dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara Berbatasan dengan kelurahan Bancarkembar dan kelurahan Purwanegara Kecamatan Purwokerto Utara.

Sebelah Timur Berbatasan dengan Kelurahan Kranji Kecamatan Purwokerto Timur

Sebelah Selatan Berbatasan dengan Kelurahan Kedungwuluh Kecamatan Purwokerto Barat

Sebelah Barat Berbatasan dengan Kelurahan Kedungwuluh Kecamatan Purwokerto Barat

2. Kondisi Demografis

Kelurahan Sokanegara Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas merupakan wilayah yang berada di dataran rendah. Berdasarkan data terbaru yang diperoleh peneliti dari pemerintahan Kelurahan Sokanegara yakni data tahun 2024 bahwa total keseluruhan jumlah penduduk di Kelurahan Sokanegara adalah sebanyak 6.195 (enam ribu seratus Sembilan puluh lima) jiwa yang terdiri dari jumlah penduduk perempuan 3.231 (tiga ribu dua ratus tiga puluh satu) jiwa dan 2.964 (dua ribu Sembilan ratus enam puluh empat) jiwa penduduk laki-laki. Penduduk Kelurahan Sokanegara terbagi menjadi 12 Rukun Warga yang selanjutnya disingkat menjadi RW dan 50 Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat menjadi RT.

Berikut adalah table rincian penduduk Kelurahan Sokanegara:

Tabel 3
Jumlah Penduduk

Jumlah Penduduk Kelurahan Sokanegara	
Jumlah laki-laki	2.964
Jumlah Perempuan	3.231
Jumlah Total KK	2.641
Jumlah Bayi & Balita (0-4 th)	390
Jumlah Anak-anak (5-14 th)	941
Jumlah Remaja (15-24 th)	772
Jumlah Dewasa (25-54 th)	2.390
Lansia (55-75 th)	2.092

Sumber: Wawancara dengan ibu Mumpuni Sekretaris Kelurahan Sokanegara.

3. Visi dan Misi Kelurahan Sokanegara, Kecamatan Purwokerto Timur,
Kabupaten Banyumas

a. Visi Kelurahan Sokanegara.

“Mewujudkan Kelurahan Sokanegara sebagai Satuan kerja Perangkat Daerah terbaik dalam pelayanan masyarakat”

b. Misi Kelurahan Sokanegara

- 1) Mewujudkan sistem pelayanan dasar dalam bidang sosial, kesehatan, pendidikan, ketentraman, dan ketertiban yang lebih cepat, adil, dan transparan yang dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.
- 2) Meningkatkan PAD melalui intensifikasi pengelolaan aset dari PBB.
- 3) Melaksanakan Pelayanan masyarakat baik di bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan ketentraman dan ketertiban secara cepat, tepat, akurat serta transparan.
- 4) Menumbuhkembangkan partisipasi dan kemandirian masyarakat didalam pembangunan baik fisik maupun non fisik dan berkelanjutan secara efektif dan efisien.
- 5) Mengembangkan peran aktif lembaga sosial dan masyarakat dalam pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.
- 6) Meningkatkan koordinasi, kerjasama dan kebersamaan denga seluruh komponen masyarakat baik RT, RW, LPMK, PKK, Posyandu dll.

4. Kondisi Sosial Budaya

Keadaan sosial dan budaya yang ada di Kelurahan Sokanegara akan dijelaskan dalam beberapa aspek yaitu diantaranya adalah aspek Pendidikan, Kesehatan, keagamaan, dan mata pencaharian, Dimana data ini diperoleh dari kepala seksi pemerintahan yang ada di Kelurahan Sokanegara sehingga data yang diperoleh adalah benar adanya dan sesuai dengan data terbaru yakni 2024.

a. Pendidikan

Kelurahan Sokanegara yang letaknya berada di tengah-tengah kecamatan Purwokerto Timur menjadikan akses Pendidikan di Kelurahan Sokanegara sangat lengkap dan beragam. Hal ini juga dalam rangka mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang lebih baik, sehingga sarana prasarana yang ada juga diusahakan agar lebih memadai khususnya pada Lembaga Pendidikan ini. Kelurahan Sokanegara memiliki delapan Taman kanak-kanan dan termasuk juga Paud. Selain itu juga terdapat sembilan sekolah dasar (SD), lima Sekolah Menengah Pertama (SMP), enam Sekolah Menengah Atas (SMA), dan satu Perguruan Tinggi/Akademi. Dengan adanya akses yang mudah untuk belajar dan mengenyam Pendidikan tentu saja belum cukup untuk mencapai sumber daya manusia yang berkualitas, diperlukan dukungan dari pemerintah kelurahan untuk menjamin mutu pada sektor Pendidikan. Salah satu dukungan nya yaitu dengan mengatur penjaminan mutu pada tenaga pendidik yang ada. Dengan

ada tenaga pendidik yang berkualitas akan menghasilkan siswa/siswi yang berkualitas pula. Sehingga hal ini dapat menjadi dampak positif bagi dunia Pendidikan khususnya yang berada di Kelurahan Sokanegara.

Berdasarkan realita yang ada di Kelurahan Sokanegara, hampir seluruh warganya sangat antusias dalam mengenyam Pendidikan. Selain karena program wajib belajar 12 (dua belas) tahun yang dicanangkan oleh pemerintah, juga karena tingginya semangat masyarakat untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan hidupnya. Hal ini berkaitan juga dengan lingkungan kelurahan sokanegara yang berada di tengah kota sehingga memiliki keterampilan dan daya saing yang tinggi antara satu dengan yang lainnya. Dengan adanya daya saing dan keterampilan yang tinggi maka akan memajukan ekonomi seperti memiliki usaha, menjadi pengusaha kantor, atau bahkan dapat membuka lapangan pekerjaan sendiri. Tidak sedikit pula Masyarakat yang melanjutkan ke bangku perkuliahan bahkan sampai merantau untuk mengemban Pendidikan yang lebih tinggi.

b. Keagamaan

Agama merupakan salah satu hal yang paling penting dalam membangun komunitas dalam masyarakat. Agama juga menentukan bagaimana masyarakat berperilaku dalam lingkungannya. Dapat dikatakan agama adalah salah satu komponen yang membentuk norma dalam masyarakat. Ketika seseorang berpegang teguh dengan

agamanya pasti akan terdorong untuk selalu melakukan kebajikan. Di dalam setiap agama terdapat nilai-nilai yang harus ditaati oleh penganutnya dimana nilai-nilai tersebut pasti mengajarkan hal-hal baik seperti berperilaku baik kepada sesama manusia. Dalam suatu agama juga pasti terdapat perintah untuk beribadah dan menjauhi perbuatan yang tidak baik. Agama yang dianut oleh masyarakat Kelurahan Sokanegara sangat beragam. Berikut adalah tabel rincian yang menunjukkan agama yang dianut di Kelurahan Sokanegara Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas:

Tabel 4
Agama Yang Dianut di Kelurahan Sokanegara

No.	Agama	Jumlah
1.	Islam	6.809
2.	Kristen	362
3.	Katholik	671
4.	Hindu	4
5.	Budha	20
6.	konghucu	1
7.	Kepercayaan	3
	Jumlah:	7.870

Sumber: Wawancara dengan Ibu Mumpuni Sekretaris Lurah

c. Mata Pencarian

Penduduk Kelurahan Sokanegara memiliki mata pencarian yang beragam. Sebagian besarnya bekerja sebagai karyawan swasta,

mengingat letak Kelurahan Sokanegara yang berada di tengah kota, karyawan adalah pekerjaan paling umum bagi masyarakat di Kelurahan Sokanegara. Sebagian lainnya bekerja sebagai pedagang atau memiliki wirausaha seperti warung makan maupun mini market, lalu terdapat sebagian kecil yang menjadi PNS (pegawai negeri sipil) di beberapa perkantoran ataupun sekolahan, dan banyak pula penduduk kelurahan Sokanegara yang sudah Pensiun. Disisi lain juga masih terdapat banyak penduduk yang belum bekerja atau tidak bekerja. Hal ini tentu saja menjadi permasalahan tersendiri bagi warga kelurahan Sokanegara karena padatnya penduduk di daerah tersebut dan banyaknya pendatang sehingga membuat persaingan dalam pekerjaan menjadi lebih tinggi, sehingga selaku warga Kelurahan Sokanegara harus lebih berinovasi lagi dan menjadikan salah satu latar belakang mengapa banyak yang mata pencahariannya sebagai buruh harian lepas maupun wirausahawan. Selain itu, sebagian besar istri bekerja sebagai ibu rumah tangga saja karena merasa kebutuhannya sudah tercukupi dari nafkah sang suami saja. Berikut adalah tabel yang menunjukkan mata pencaharian penduduk Kelurahan Sokanegara:

Tabel 5

Mata Pencaharian Warga Kelurahan Sokanegara

NO.	PEKERJAAN	L	P	Jumlah
1.	Belum/Tidak Bekerja	974	908	1.882
2.	Mengurus Rumah Tangga	0	1.337	1.337

3.	Pelajar/Mahasiswa	685	629	1.314
4.	Pensiunan	173	162	335
5.	PNS	119	84	203
6.	TNI	62	0	62
7.	POLRI	15	1	16
8.	Karyawan Swasta	798	471	1.269
9.	Karyawan BUMN	52	20	72
10.	Karyawan Honorer	18	11	29
11.	Dosen	15	14	29
12.	Guru	33	71	104
13.	Dokter	12	7	19
14.	Pedagang	67	66	133
15.	Wiraswasta	397	145	542
JUMLAH		3.420	3.926	7.346

Sumber: Wawancara dengan ibu Mumpuni Sekretaris Lurah

d. Kesehatan

Kesehatan merupakan fasilitas yang sangat penting yang harus ada di semua wilayah. kesehatan adalah hal yang paling utama dan paling dibutuhkan oleh masyarakat, karena masyarakat membutuhkan kesehatan dan tenaga yang cukup untuk melakukan segala aktivitas, memenuhi kebutuhan sehari-hari, menyelesaikan tanggung jawab yang ada. Untuk menjalani hidup sehat diperlukan kesadaran dari masing-masing individu dan dukungan dari pemerintah berupa fasilitas kesehatan yang lengkap sehingga dapat tercipta masyarakat yang sehat. Di Kelurahan Sokanegara sendiri terdapat beberapa fasilitas

kesehatan seperti posyandu balita, posyandu lansia, terdapat juga program KB (keluarga Berencana) yang aktif dengan tujuan meningkatkan kesehatan masyarakat. Untuk pusat kesehatan masyarakat sendiri Kelurahan Sokanegara mengikuti Puskesmas Kecamatan Purwokerto Timur yang terletak di Kelurahan sebelah yakni kelurahan Kranji.

B. Hak dan Kewajiban Suami sebagai Kepala Keluarga terhadap Keluarga yang Masih Tinggal Bersama Mertua di Kelurahan Sokanegara

Keluarga merupakan institusi primer yang sangat penting dalam kehidupan manusia, baik sebagai individu maupun masyarakat. Setiap keluarga memiliki tujuan kebahagiaan dan ketenangan dalam hidup. Untuk mencapai tujuan kebahagiaan dan ketenangan diperlukan adanya kerjasama antara anggota keluarga dan kepercayaan satu sama lain terutama suami dan istri. Hubungan suami dan istri sangat mempengaruhi jalannya rumah tangga. Suami berperan sebagai kepala keluarga dan memenuhi kebutuhan rumah tangga, menafkahi dan memberikan bimbingan terhadap keluarganya. Kemudian istri berperan mengurus rumah tangga dan menyejukkan suasana rumah dengan memberikan kepuasan lahir batin kepada suami. Dalam pernikahan terjadi proses penyesuaian antara suami dan istri setiap mereka memenuhi tanggungjawabnya, terdapat beberapa perubahan setelah mereka mulai tinggal bersama. Diantaranya adalah memahami beberapa perbedaan yang ada dan mencari kesepakatan antara kedua belah pihak agar saling menerima satu sama lain. Penyesuaian ini sangat umum terjadi pada pasangan

yang baru menikah karena pernikahan merupakan penyatuan dari dua individu yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda, dibesarkan dengan cara yang berbeda dari orang tua masing-masing. Meskipun pada umumnya sebelum menikah setiap pasangan telah melakukan pengenalan pribadi, permasalahan ketidakcocokan akan tetap muncul dan biasanya pertengkaran dan perselisihan paham ini terjadi pada lima tahun pertama dalam pernikahan.⁵⁷ maka relasi kesalingan menjadi kunci terbentuknya hubungan keluarga yang harmonis antar keduanya. Dibutuhkan usaha dari keduanya untuk menjaga keluarga dari hal-hal yang membuat perpecahan seperti adanya faktor perselingkuhan, Tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), ekonomi yang belum mencukupi, hingga intervensi dari pihak ketiga.

ketika pasangan suami istri memutuskan untuk tinggal bersama dengan salah satu orang tua dari pasangan, maka ada banyak hal yang menjadi dinamika tersendiri bagi pasangan tersebut. Salah satunya yaitu perbedaan kebiasaan, cara berinteraksi, serta gaya berkomunikasi yang akan memengaruhi kualitas interaksi antara menantu dengan mertua. Dalam komunikasi yang terjadi tentu dapat terjadi pro kontra, karena perbedaan paham dan latar belakang yang berbeda pula. Tidak jarang mertua ikut terlibat dalam urusan menantu, mertua yang mengatur menantu, namun adapun mertua yang hubungannya menjadi lebih dekat dengan menantu. Terdapat beberapa kemungkinan yang terjadi dalam hubungan menantu dan mertua yang satu rumah, antara lain hubungan penuh dengan konflik, hubungan yang

⁵⁷ Nanda Rossalia, Mohammad Adi, and Ganjar Priadi, "Conflict Management Style Pada Pasangan Suami Istri Yang Tinggal Bersama Mertua," *Jurnal Ilmiah Psikologi MANASA* 7, no. 1 (2018), hlm. 50.

acuh tak acuh, dan hubungan yang harmonis. Dapat disimpulkan bahwa tinggal satu rumah dengan mertua bisa menjadi hal yang menguntungkan bagi pasangan suami istri, namun juga bisa menjadi memunculkan konflik baru diantara rumah tangga mereka. Yang dikatakan sebagai menguntungkan adalah apabila mertua dapat menjadi panutan, teladan dan memberikan nasihat terhadap kehidupan rumah tangga pasangan. Ketika pasangan itu membutuhkan. Mertua akan menjadi sangat membantu saat menjadi penengah diantara anaknya dan menantunya ketika terjadi konflik rumah tangga. Sebaliknya, mertua juga dapat menambah konflik ketika tinggal bersama dan terjadi masalah. Konflik ini terjadi Ketika mertua memihak salah satu dari pasangan yang biasanya adalah anaknya sendiri, dan tidak memberikan nasehat seperti semestinya sehingga konflik yang ada tidak dapat terselesaikan. Terdapat beberapa orang tua yang beranggapan mereka masih merasa memiliki hak untuk masuk kedalam urusan rumah tangga anaknya, sehingga setiap ada masalah antara suami dan istri, orang tua seringkali ikut campur tanpa menanyakan terlebih dahulu apakah mereka membutuhkan nasihat. Karena pada dasarnya ketika seorang anak sudah menikah maka masalah rumah tangga mereka adalah masalah pribadi yang tidak semestinya dicampuri oleh orang tua, kecuali jika anak meminta masukan atau nasihat.⁵⁸

Terlepas dari muncul atau tidaknya konflik saat tinggal bersama mertua, sebagai menantu tetap ada konsekuensi tersendiri. Terutama ketika laki-laki yang tinggal bersama mertua, ia akan lebih memikirkan tentang harga diri dan

⁵⁸ Ralph Adolph, "Gambaran Psychological Well-Being Menantu Laki-Laki Yang Tinggal Bersama Mertua" 13, no. 1 (2016), hlm. 23.

bagaimana ia menerima dirinya. Laki-laki yang tinggal di rumah mertuanya akan dituntut untuk menghargai aturan yang sudah ada di rumah mertuanya. Namun di sisi lain, suami tetap menjadi kepala keluarga yang menjadi panutan, yang menentukan arah dan tujuan rumah tangga.

Selain permasalahan konflik, terdapat juga yang paling utama dibahas dalam penelitian ini yaitu pemenuhan hak dan kewajiban suami sebagai kepala keluarga. Pada bab ini akan dibahas bagaimana terpenuhinya hak dan kewajiban kepala keluarga terhadap keluarga yang masih tinggal bersama mertua di Kelurahan Sokanegara dan analisisnya menurut perspektif Kompilasi Hukum Islam. Pemenuhan hak dan kewajiban kepala keluarga terhadap keluarga yang masih tinggal bersama mertua di Kelurahan Sokanegara dalam hal Ekonomi memiliki keadaan yang beragam. Ada yang berprofesi sebagai pedagang, karyawan swasta, PNS, buruh dan lain-lain. Di Kelurahan Sokanegara sendiri memang masih terdapat banyak keluarga yang masih tinggal bersama orangtuanya karena berbagai latar belakang. Untuk mencermati dan mengetahui hasil penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti, berikut dibawah akan dijelaskan mengenai hasil dari wawancara peneliti dengan pasangan yang masih tinggal bersama mertua dengan total keseluruhan terdapat 12 (Dua Belas) pasangan yang menjadi narasumber.

C. Latar Belakang Pasangan Masih Tinggal di Rumah Mertua.

Tinggal bersama mertua di rumah mertua setelah menikah merupakan bagian dari budaya di Indonesia. Tidak sedikit yang pasangan yang setelah

menikah masih tinggal bersama orang tuanya karena berbagai alasan. Di Kelurahan Sokanegara sendiri, sangat banyak pasangan-pasangan yang masih tinggal di rumah mertuanya dari yang baru menikah hingga yang sudah memiliki beberapa anak. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, hasil menunjukkan terdapat beberapa latar belakang mengapa pasangan suami istri di Kelurahan Sokanegara masih banyak yang tinggal bersama mertuanya, berikut adalah beberapa alasan yang sudah peneliti dapatkan dari hasil wawancara:

1. Keadaan ekonomi

Faktor ekonomi menjadi alasan yang paling umum dalam segala permasalahan yang ada di rumah tangga. Pada dasarnya kestabilan ekonomi memang salah satu kunci untuk mewujudkan keluarga harmonis. Banyak hal yang harus dipersiapkan dan dipenuhi sebelum memutuskan untuk menikah dan dipertimbangkan untuk kehidupan setelah menikah, sehingga mampu secara finansial sangat penting agar dapat memberikan kehidupan yang layak pada keluarganya kelak. Mampu secara finansial ini dapat dikatakan relatif karena kebutuhan rumah tangga masing-masing keluarga berbeda. Jadi walaupun nafkah yang diberikan pada setiap keluarga berbeda-beda, bila sang istri sudah merasa terpenuhi kebutuhannya dalam hal rumah tangga maka kewajiban suami dalam hal menafkahi sebagai kepala keluarga sudah terpenuhi. Seperti halnya dengan tempat tinggal, setiap keluarga pasti menginginkan tempat tinggal yang nyaman dan terpisah dengan orang tuanya setelah menikah agar dapat

lebih leluasa dalam melakukan kegiatan sehari-hari, menjaga komunikasi agar tetap berkualitas dan juga memiliki ruang privasi yang lebih leluasa. Namun, meskipun tempat tinggal merupakan salah satu kebutuhan paling utama bagi keluarga terkadang terdapat prioritas yang lebih harus didahulukan. Sehingga banyak pasangan yang memang sudah menyepakati perihal tempat tinggal ini tidak menjadi kebutuhan yang harus segera dipenuhi dan memilih untuk tinggal bersama mertua lalu seiring berjalannya waktu ketika keadaan sudah lebih terkondisikan baru memutuskan untuk tinggal memisah dari orang tua. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Friyo, salah satu narasumber dari RW 7 yang sudah bersepakat dengan istrinya untuk tinggal bersama mertua karena lebih memprioritaskan hal lain seperti biaya pendidikan anak dan fasilitas kendaraan pribadi karena dirasa lebih dibutuhkan. Ibu Diajeng sebagai istri dari Bapak Friyo juga menjelaskan bahwa pengeluaran setelah memiliki anak harus lebih dipilah-pilah lagi mana yang harus lebih didahulukan, maka dari itu ibu Diajeng sepakat dengan suaminya bahwa setelah menikah untuk menyisihkan uang dari keseluruhan penghasilan mereka berdua untuk tabungan setelah memiliki anak. Demikian juga seperti yang dijelaskan Ibu Niken bahwa tempat tinggal bukan suatu hal yang diperlukan segera karena melihat kondisi keuangan suaminya baru cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja sehingga Ibu Niken menyarankan agar setelah nikah tinggal di rumah orang tuanya terlebih dahulu sambil mengumpulkan uang dan Bapak Prihatin selaku suami

sepakat dengan mempertimbangkan agar kebutuhan sehari-hari tidak kekurangan. Dari contoh kedua pasangan suami istri tersebut dapat disimpulkan bahwa memang tinggal bersama mertua dengan latar belakang ekonomi yang belum mencukupi banyak terjadi di masyarakat Kelurahan Sokanegara. Selain dua pasangan yang telah disebutkan diatas, terdapat beberapa pasangan lain juga yang memiliki latar belakang ekonomi mengapa masih tinggal bersama mertua. Diantaranya yaitu ibu Siltara dan suaminya bapak Rangga, Ibu Diah dan suaminya bapak Andi. Selain ekonomi, terdapat alasan lain yang menjadikan beberapa warga Kelurahan Sokanegara masih tinggal bersama mertuanya. Berikut alasan selanjutnya.

2. Menemani orang tua

Alasan berikutnya mengapa masih terdapat pasangan suami istri yang tinggal bersama mertua adalah karena orang tua harus ditemani. Ditemani ini bisa karena orang tua sudah sepuh atau karena sakit. Alasan ini juga sangat umum dan sangat banyak terjadi di masyarakat. Semakin bertambah umur maka semakin menurun juga kemampuan melakukan kegiatan sehari-hari, apalagi ketika sudah ditinggal oleh pasangannya atau sudah sakit-sakitan. Sebagai anak yang berbakti kepada orang tua pasti ingin merawat orang tuanya dan menemaninya di hari tua sebagai tanda balas budi atas apa yang telah diberikan selama ini, telah membesarkan dan merawat kita walaupun itu bagian dari kewajiban orang tua. Ketika tinggal bersama mertua pasti akan terdapat dinamika yang menghiasi

rumah tangga mereka, karena bagaimanapun juga tinggal bersama mertua pasti membutuhkan proses adaptasi. Ketika pasangan baru menikah saja harus saling menyesuaikan satu sama lain, apalagi dua keluarga tinggal bersama dalam satu rumah. Seperti yang dialami oleh ibu Diana dan suaminya Bapak Dedi. Bapak Dedi selaku anak yang orang tuanya sakit mengatakan bahwa ingin menemani ibunya yang sedang sakit dan membicarakannya dari sebelum mereka menikah lalu Ibu Diana selaku istri menyetujui untuk ikut suaminya tinggal dirumah mertuanya karena tidak mau memisahkan anak dan orang tua apalagi orang tuanya sedang sakit.

Selain itu pada kasus yang sama terdapat juga Ibu Elisa dan suaminya Bapak Pangky yang tinggal dirumah orang tua ibu Elisa. Ibu Elisa mengatakan bahwa sebelumnya sempat mengontrak rumah sendiri lalu tidak lama setelah pernikahan mereka ibunya sakit, maka dari itu beberapa tahun setelah menikah Ibu Elisa meminta kepada suaminya untuk pindah ke rumah orang tuanya karena harus merawat ibunya yang sakit. Bapak Pangky sebagai suami dan kepala keluarga segera menyepakati hal tersebut. Namun, Ibu Elisa menjelaskan bahwa tinggalnya mereka di rumah Mertua menjadi tetap karena Ibunya yang meninggal dan Bapaknya tinggal sendirian yang mana membuat Ibu Elisa khawatir. Sehingga mereka setuju untuk tetap di rumah itu menemani orang tua.

Lalu selain dari dua pasangan yang telah dijelaskan, terdapat beberapa pasangan suami istri yang juga kurang lebih alasannya sama, diantaranya ada ibu Yuni dan suaminya Bapak Ardiansyah, Ibu Susmiati dan suaminya Bapak Ridwan, dan Ibu Lany dan suaminya Bapak Freya. Pasangan-pasangan tersebut telah bersepakat untuk tinggal di rumah mertua yang sedang sakit dan merawat orang tuanya, menemani dan sekaligus hidup berdampingan. Anak yang menemani orang tuanya sangatlah berguna karena orang tua sudah tidak bisa mengerjakan pekerjaan rumah sendirian. Hidup berdampingan disini juga bermakna membagi tugas dengan anggota keluarga lainnya agar pekerjaan lebih ringan. Maka dari itu, anak akan sangat membantu jika tinggal di rumah orang tuanya ketika orang tua sudah sangat sepuh atau sakit-sakitan. Selanjutnya juga terdapat latar belakang lain yang tidak banyak dialami oleh pasangan suami istri yang tinggal bersama mertua. Hal ini sebenarnya cukup umum bagi yang bertempat tinggal di Tengah kota, berikut latar belakang yang selanjutnya.

3. Keterikatan yang kuat antara orang tua dengan anak.

Hal ini biasanya terjadi pada anak yang masih belum bisa hidup sendiri karena terbiasa selalu bersama orang tuanya sebelum menikah. Pada umumnya setelah menikah setiap keluarga pasti menginginkan tinggal di rumah sendiri dan fokus terhadap rumah tangganya saja. Selain karena ingin memiliki ruang privasi lebih luas, juga agar kedua pasangan bisa menjalin hubungan lebih intim dan lebih mengenal satu sama lain.

Tapi terdapat beberapa anak maupun orang tua yang menginginkan tetap tinggal bersama walaupun sudah menikah. Seperti halnya yang terjadi pada ibu Febrianti Kurnia yang orang tuanya menginginkan untuk anaknya beserta keluarganya tinggal di rumah mereka saja. Bapak Andriyanto, suami dari Ibu Febrianti Kurnia mau mengikuti keinginan mertuanya karena merasa tidak mau memisahkan anak dan orang tua yang sangat dekat. Hal yang sama juga terjadi pada Ibu Diajeng yang memilih kembali tinggal di rumah orang tuanya setelah memiliki anak dan dalam hal mengurus anak dibantu oleh orang tua dari Ibu Diajeng sendiri. Keterikatan anak yang sudah menikah dengan orang tuanya ini membuat orang tua juga ingin mengasuh cucunya secara langsung dan dibarengi pula dengan suami-istri yang sama-sama produktif kerja hingga pasangan suami istri mepasrahkan anaknya ke mertua selama jam kerja seperti yang dilakukan oleh ibu Indah Permata dan suaminya Bapak Ridho Pamungkas. Hal ini dikarenakan setiap hari harus bekerja dan meninggalkan rumah cukup jauh, terkadang memang yang menjemput anaknya sekolah dan bertanggung jawab untuk memberi makan siang adalah mertua. Namun sang mertua juga tidak keberatan, hal ini berkaitan dengan keadaan mertua yang sudah pensiun dan tidak memiliki banyak kegiatan membuat mertua ingin tetap tinggal bersama anak dan cucunya agar suasana rumah tetap ramai. Dan mertua dengan senang hati bila cucu-cucunya bersama mereka.

4. Lokasi rumah mertua strategis

Kelurahan Sokanegara memang berada di Tengah kota, yang berarti termasuk ke dalam area sibuk untuk kota kecil seperti Purwokerto. Hal ini terbukti dari banyaknya sekolah-sekolah dan kantor-kantor yang berada di sekitar Kelurahan Sokanegara, membuat banyak yang ingin bertempat tinggal di Kelurahan Sokanegara. Peneliti sendiri menemukan beberapa narasumber yang memiliki latar belakang lokasi yang berada di tengah kota seperti yang dikatakan oleh Ibu Indah Permata dan Bapak Ridho Pamungkas yang memiliki dua orang anak yang bersekolah di salah satu sekolah yang berada di Kelurahan Sokanegara. Tidak hanya Ibu Indah dan Bapak Ridho saja namun sebenarnya hampir semua anak dari narasumber yang peneliti wawancarai bersekolah di lingkup Kelurahan Sokanegara. Lalu selain itu juga terdapat beberapa narasumber yang memang bekerja di lingkup Kelurahan Sokanegara dari sebelum menikah seperti Bapak Tri Winarto, Berdasarkan keterangan Bapak Tri Winarto sebelumnya memiliki rumah di Sidabowa namun rumahnya sangat jauh dari tempat kerjanya, sehingga mereka sudah bersepakat untuk tetap tinggal di rumah orang tua bapak Tri Winarto setelah istrinya melahirkan. Bapak Tri mengatakan alasannya Kembali ke rumah mertuanya adalah agar setelah istrinya melahirkan tidak sendirian dan jika terjadi hal yang darurat bapak Tri Winarto selaku suami bisa langsung pulang ke rumah menghampiri istrinya. Alasan yang sama juga dikatakan oleh ibu Diah dan suaminya. Ibu diah mengatakan bahwa

memang lokasi tempat tinggal mertuanya yang berada di Kelurahan Sokanegara strategis karena kemana-mana dekat terutama sekolah anaknya. Selain itu Ibu Diah dan suaminya sudah nyaman tinggal di rumah mertua meskipun tetap harus ada penyesuaian dengan sifat dan perilaku masing-masing. Ibu Diah sendiri mengatakan bahwa membutuhkan waktu bertahun-tahun agar antara menantu dan mertua saling mengerti dan itu pun tetap tidak bisa sepenuhnya saling mengerti satu sama lain.

Dapat disimpulkan secara garis besar diantara para narasumber yang telah diwawancarai kebanyakan keluarga yang masih tinggal bersama mertua dilatar belakangnya karena masalah ekonomi. Masalah ekonomi ini juga terbagi lagi menjadi beberapa, yang pertama memang belum mampu dan nafkah suami hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Yang kedua finansial mencukupi tetapi terdapat prioritas lain seperti biaya Pendidikan anak dan lain-lain. Selain masalah ekonomi, banyak juga narasumber yang latar belakangnya karena menemani orang tua yang sedang sakit atau sudah sepuh. Terdapat pula sebagian kecil yang latar belakangnya karena memang kemauan dari kedua belah pihak antara pihak anak maupun pihak orang tua yang masih sangat terikat, dan karena lokasi rumah mertua yang strategis.

Dari semua latar belakang yang ada sebenarnya tidak akan menjadi masalah bila sudah terdapat kesepakatan diantara keduanya. Namun, adanya kesepakatan antara suami dengan istri tidak menjamin

hal ini akan berjalan mudah. Pada kenyataannya ketika dua keluarga tinggal di satu atap pasti perlu ada fase adaptasi terlebih dahulu. Fase adaptasi inilah yang biasanya terjadi gesekan antara menantu dan mertua. Namun yang akan dibahas pada penelitian ini adalah bagaimana kondisi masyarakat Kelurahan Sokanegara khususnya suami yang masih tinggal bersama mertua atau orang tua dalam memenuhi hak dan kewajibannya sebagai kepala keluarga.

D. Hak dan Kewajiban Suami sebagai Kepala Keluarga yang masih tinggal bersama mertua pada masyarakat Kelurahan Sokanegara

Hak dan kewajiban suami istri muncul setelah diucapkannya akad pada pernikahan. Suami memiliki kewajiban yang harus dipenuhi agar hak-hak istri dapat terpenuhi, berlaku juga untuk sebaliknya. Dalam memenuhi hak dan kewajiban sebagai seorang suami istri tentu tidak mudah, banyak yang menjadi halangan dan rintangan untuk melaluinya. Memulai hidup baru dengan orang yang sebelumnya asing tidaklah mudah, perlu adanya penyesuaian antara suami dan istri. Apalagi ketika suami dan istri tinggal bersama mertua, selain pasangan harus membiasakan diri tinggal bersama, mereka juga harus menyesuaikan kebiasaan yang ada di rumah mertua. Berikut akan dijelaskan bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban suami sebagai kepala keluarga pada keluarga yang masih tinggal bersama mertua di Kelurahan Sokanegara.

1. Kewajiban memberi nafkah dan tempat tinggal

Nafkah adalah kewajiban paling utama bagi kepala keluarga. Nafkah disini dibagi menjadi dua, nafkah lahir dan nafkah batin. Untuk besarnya nafkah lahir adalah sesuai kemampuan sang suami berdasarkan penjelasan surat at-Talaq ayat 7 berikut “...dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.”⁵⁹

Berdasarkan hasil dari wawancara kemarin, Sepuluh dari dua belas narasumber mengatakan bahwa walaupun mereka tinggal bersama mertua ataupun orang tuanya, tetapi mereka dapat tetap memberi nafkah sepenuhnya sesuai kemampuan dan kapasitas mereka. Lalu, dari sudut pandang istri juga menjelaskan bahwa nafkah yang diberikan oleh suaminya dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga mereka. Seperti yang dikatakan para narasumber setiap nafkah yang diberikan oleh suami pada keluarganya pasti berbeda-beda tergantung kemampuan dan kapasitas masing-masing, namun tidak menjadikan rumah tangga pada setiap keluarga tersebut menjadi kekurangan atau tidak dapat memenuhi kebutuhannya karena kebutuhan pada setiap keluarga pun berbeda-beda. Seperti pada keluarga Bapak Prihatin Ari dan istrinya Ibu Niken, Ibu Niken menceritakan bahwa alasan mereka masih tinggal di rumah orang

⁵⁹ Picy Lestari and Rif’ah Roihanah, “Pemenuhan Kewajiban Suami Penyandang Disabilitas Intelektual (Tunagrahita) Dalam Membentuk Keluarga Sakinah,” *Jurnal Antologi Hukum* 1, no. 1 (2021), hlm. 91, <https://doi.org/10.21154/antologihukum.v1i1.242>.

tuanya karena nafkah dari suami hanya mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja. Dari sini bisa terlihat bahwa walaupun Bapak Prihatin Ari memberikan nafkah yang hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari tetapi rumah tangga mereka tetap berjalan dengan lancar karena sudah terdapat kesepakatan diantara bapak Prihatin Ari dan Ibu Niken menggunakan nafkah dari suami untuk kebutuhan sehari-hari dahulu sambil pelan-pelan menabung.

Sedikit berbeda dengan ibu Niken dengan Bapak Prihatin Ari, terdapat juga bapak Friyo dan Ibu Diajeng yang kasusnya sedikit berbeda. Dalam hal nafkah karena keduanya sama-sama bekerja, bapak Friyo dan Ibu Diajeng bersepakat untuk saling melengkapi dalam hal nafkah. Maksudnya disini adalah nafkah utama tetap dari sang suami, tetapi ketika ada kebutuhan darurat diluar pengeluaran pokok maka menggunakan hasil dari pendapatan sang istri. Ibu Diajeng sebagai istri menjelaskan bahwa sebenarnya nafkah dari suami sudah sangat mencukupi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka, namun karena dari sebelum menikah Ibu Diajeng memang sudah terbiasa bekerja dan merasa bekerja adalah bagian dari mengisi kegiatan maka Ibu Diajeng meminta izin untuk tetap bekerja setelah menikah kepada Bapak Friyo. Bapak Friyo sendiri membolehkan istrinya untuk bekerja karena selain bisa menambah pemasukan, istrinya juga menikmati pekerjaannya sehingga tanpa ragu Bapak Friyo membolehkan istrinya tetap bekerja asalkan bisa membagi waktu dengan keluarganya.

Di luar dari Sepuluh narasumber yang tidak bermasalah dalam hal tanggung jawab menafkahi keluarga selama tinggal bersama mertua, terdapat beberapa narasumber yang sempat merasa sulit untuk menyesuaikan pengeluaran karena harus membagi nafkah yang ada untuk keluarga dan orang tua juga. Seperti yang dialami oleh Bapak Andi dan Ibu Diah, Ibu Diah merasa bahwa terkadang ada kebutuhan yang dikesampingkan karena suaminya harus membagi gajinya selain untuk istri dan anak juga harus memberikan untuk orang tuanya. Ibu Diah menyadari bahwa hal itu memang harus dilakukan karena mereka juga masih tinggal bersama mertuanya, namun disamping itu kebutuhan keluarga mereka semakin banyak apalagi setelah lahirnya anak ketiga. kebutuhannya untuk keluarga semakin banyak namun tetap harus menyesuaikan pemasukan yang ada. Permasalahan nafkah ini dapat teratasi ketika mereka mulai beradaptasi dan pelan-pelan Ibu Diah sebagai istri juga membantu keuangan keluarga mereka dengan berjualan di situs jual beli *online* dan akhirnya sekarang bu Diah dan Bapak Andi sudah bisa mengatasi permasalahan nafkah dari suami yang sempat kurang.

Hal yang mirip juga terjadi pada Ibu Yuni dan juga Bapak Ardiansyah. Bapak Ardiansyah mengatakan bahwa masih sanggup untuk menafkahi keluarga walaupun setelah pindah ke rumah mertuanya pengeluarannya menjadi bertambah karena harus membantu biaya pengobatan untuk mertuanya. Ibu Yuni sebagai istrinya memberikan

penjelasan bahwa secara tidak langsung mereka mengurangi pengeluaran untuk kebutuhan pokok karena harus membiayai pengobatan orang tuanya, namun hal ini tidak menjadi sebuah masalah dalam keluarga Ibu Yuni dan Bapak Ardiansyah karena mereka bisa menyesuaikan pengeluaran yang ada, sehingga tidak terjadi kekurangan.

Terdapat juga Ibu Susmiyati dan Bapak Ridwan yang sedang mengalami hambatan dalam memenuhi hak dan kewajiban. Bapak Ridwan bercerita bahwa sedang tidak bekerja sehingga dalam hal nafkah memang masih belum bisa terpenuhi untuk saat ini. Kebutuhan nafkah dipenuhi dengan sisa tabungan yang ada, dan terkadang dari mertuanya. Bapak Ridwan juga mengatakan walaupun saat ini belum bisa menafkahi sementara waktu tetapi istrinya sangat mengerti keadaannya dan mau bersabar. Ibu Susmiyati sendiri bercerita bahwa meskipun suaminya belum bisa memberi nafkah, Ibu Susmiyati tetap berusaha menjalankan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga. Suasana di rumah juga tetap tenang walaupun Bapak Ridwan dan Ibu Susmiyati sedang kekurangan. Orang tua Ibu Susmiyati juga tidak banyak berkomentar tentang rumah tangga mereka, dan hanya membantu saja.

Berbeda dengan narasumber yang sebelumnya, Ibu Indah dan Bapak Ridho bertukar peran disini. Bapak Ridho masih sebagai Kepala Keluarga dan memberi nafkah semampunya saja namun Bapak Ridho lebih kepada mengurus rumah tangga dan anak-anak, sedangkan pemasukan utama untuk kebutuhan sehari-hari dan bulanan dari Ibu

Indah. Ibu Indah mengatakan bahwa hak dan kewajiban bisa saja bertukar peran sesuai situasi dan kondisi yang ada, dan Bapak Ridho sebagai suami pun tidak merasa keberatan akan hal ini, jadi hal ini bukan menjadi masalah, yang paling utama adalah anak mendapatkan hak dan kewajibannya.

Pada kesimpulannya, sepuluh pasangan yang telah diwawancarai tidak memiliki masalah yang berarti dalam hal nafkah lahir, yang berarti setiap suami dari sepuluh pasangan tidak ada halangan dalam memberi nafkah karena masih tinggal dirumah mertuanya walaupun Sebagian dari mereka harus memberikan kepada mertua. Sebagiannya lagi malah merasa terbantu karena tinggal bersama mertua. Namun, terdapat satu pasangan yang sedang mengalami hambatan dalam memenuhi kewajibannya menafkahi istri dan anak. Salah satu pasangan ini suaminya tidak dapat menafkahi keluarganya adalah karena tidak bekerja bukan karena tinggal bersama mertua. Tinggal bersama mertua malah membuat pasangan tersebut lebih bisa mengirit pengeluaran selama suaminya mencari pekerjaan. Satu pasangan lainnya justru bertukar peran, suaminya lebih mengurus rumah tangga dan istrinya lebih mencari nafkah untuk biaya kebutuhan sehari-hari. Hal ini tentu sudah menjadi kesepakatan antara suami dan istri, jadi suami dan istri tetap merasa saling terpenuhi hak dan kewajibannya.

Selain nafkah lahir, terdapat juga nafkah batin. Nafkah batin sendiri ada dua yaitu nafkah batin secara biologis dan nafkah batin secara

psikologis. Nafkah batin secara biologis adalah memenuhi keperluan nafsu dengan berhubungan suami istri, dalam al-Qur'an tidak dijelaskan atau ditetapkan secara jelas kadarnya namun menjadi tanggung jawab keduanya untuk saling memenuhi kebutuhan nafsu. Adapun nafkah batin secara psikologis adalah yang berhubungan dengan kejiwaan atau psikis seorang istri. Hal ini mencakup interaksi yang penuh kasih sayang kepada istri, perlakuan yang baik kepada istri, menggauli dan melayani dengan baik penghormatan terhadap istri, serta menjaga hubungan yang baik dengan istri.⁶⁰ Berdasarkan keterangan narasumber pada saat wawancara, beberapa istri memang masih kurang mendapatkan nafkah batin dari suaminya. Seperti yang dialami oleh Ibu Diah dan Ibu Diana, Ibu Diah mengakui selama tinggal bersama mertuanya jarang berkomunikasi berdua dengan suami, bahkan pada awal menikah merasa kesulitan ketika terdapat masalah. Namun, sekarang sudah bisa mengatasi karena sudah beradaptasi jadi Ibu Diah lebih mengerti harus bersikap bagaimana ketika ada masalah dengan suaminya. Ibu Diah juga menekankan bahwa walaupun sekarang sudah bisa beradaptasi tetapi tetap tidak akan bisa sesempurna tinggal dirumah sendiri. Suami Ibu Diah sendiri tidak terlalu merasa kurang karena merasa hubungannya sudah cukup baik asalkan tidak ada masalah dengan orang tuanya. Ibu Diana juga mengatakan hal yang sama dengan Ibu Diah, Ibu Diana merasa kasih sayang yang diberikan oleh suaminya kepada Bu Diana dan

⁶⁰ Jurnal Harkat and Media Komunikasi Gender, "Qur'an" 20, no. 1 (2024), hlm. 33.

anaknya kurang karena ada mertuanya, jadi suaminya lebih memberikan perhatian kepada ibunya daripada istrinya. Sedangkan suami Ibu Diana yaitu pak Dedi merasa bahwa sudah berusaha memenuhi kebutuhan keluarganya jadi merasa tidak ada masalah dalam pemenuhan hak dan kewajibannya sebagai seorang kepala keluarga. Selain itu terdapat juga Ibu Melia yang mengakui bahwa kurang leluasa dalam berkomunikasi karena selalu ada mertuanya di sekitar mereka. Jadi dalam hal nafkah batin Ibu Melia merasa haknya belum terpenuhi karena banyak interaksi yang tertahan selama di rumah mertuanya. Tetapi tidak semua narasumber mengeluhkan hal yang sama, terdapat juga narasumber yang tidak mempermasalahkan nafkah batin mereka selama tinggal bersama mertua. Seperti Ibu Siltara yang menikmati dan mensyukuri rumah tangganya dengan suaminya berjalan dengan baik meskipun masih tinggal bersama orang tuanya, suaminya tetap memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Ibu Siltara dan anaknya. Suaminya juga mengatakan bahwa walaupun lebih banyak waktu diluar rumah, setelah Bapak Rangga pulang bekerja selalu menghabiskan waktu bersama keluarganya sehingga keluarganya bisa mendapatkan kasih sayang dan perhatian yang cukup. Begitu juga dengan Bapak Freya yang mengatakan bahwa rumah tangganya berjalan dengan baik selama tinggal bersama mertua. Bapak Freya selalu berusaha berkomunikasi setiap terdapat hal yang mengganjal sehingga masalah langsung terselesaikan. Ibu Lany sebagai istri juga turut menjelaskan bahwa suaminya selalu memberikan perhatian yang

cukup walaupun mereka harus merawat orang tua yang sakit. Walaupun pernikahan bapak Freya dan Ibu Lany tergolong masih sangat muda, tetapi sudah terbiasa dalam merawat orang tua yang sakit sehingga tidak terdapat masalah dalam rumah tangga mereka.

2. Membimbing dan melindungi keluarganya.

Salah satu peran suami yang paling penting adalah membimbing istrinya, membimbing istri disini mencakup pendidikan dalam beragama, dukungan emosional, serta pengelolaan dalam masalah rumah tangga. Dengan menjalankan peran yang efektif, suami dapat membantu menciptakan keluarga yang harmonis dan penuh kasih sayang. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, dua belas istri yang menjadi narasumber menyatakan bahwa mendapat bimbingan dari suami dalam hal beragama. Dapat diambil dari satu contoh pasangan dari Ibu Febrianti Kurnia dan suaminya Bapak Andriyanto, Ibu Febrianti mengatakan sedari awal menikah selalu mendapat arahan dan bimbingan dalam masalah agama dari suami seperti mengajak Ibu Febrianti mendatangi kajian-kajian yang ada di masjid terdekat untuk mendalami hukum-hukum islam dalam kehidupan sehari-hari, lalu mengarahkan untuk berpakaian sesuai dengan syari'at islam.

Membimbing anak juga termasuk bagian dari kewajiban suami, namun dalam hal ini semua narasumber yang peneliti wawancarai menyatakan bahwa urusan anak lebih diserahkan kepada istri karena kebanyakan suami waktunya habis untuk bekerja dan waktu dirumah

untuk beristirahat. Dalam membimbing anak diperlukan ketelatenan dan kesabaran, sedangkan istri yang memiliki banyak waktu di rumah sehingga istri lah yang diberi tanggung jawab untuk mendidik anak. Mendidik anak yang keluarganya tinggal bersama mertua juga dapat menjadi permasalahan ketika terdapat perbedaan pendapat antara menantu dan mertua. Tidak jarang mertua yang ingin ikut campur masalah pendidikan maupun asupan anak. Menurut wawancara yang dilakukan peneliti, di kelurahan Sokanegara terdapat beberapa mertua yang masih mencampuri perihal cara mendidik anak. Seperti yang dialami oleh Ibu Diana dan Bapak Dedi. Ibu Diana mengatakan bahwa seringkali mertuanya ikut berpendapat dan memberi masukan terhadap cara mendidik bu Diana, atau cara merawatnya ketika sakit. namun beberapa kali masukannya tidak masuk akal karena mertuanya masih sangat tradisional. Masukan yang dimaksud adalah ketika anak dari Ibu Diana sakit, terkadang mertuanya menyuruh menggunakan pengobatan tradisional yang dikenal sebagai 'sambetan' yang biasa dipakai mertuanya dahulu ketika merawat anaknya yang sedang sakit. Sedangkan bagi Ibu Diana pengobatan itu sudah tidak berlaku pada zaman sekarang dan lebih memilih untuk ke dokter saja. Perbedaan pendapat inilah yang sempat menjadi tantangan dalam kehidupan rumah tangga Ibu Diana dan Bapak Dedi. Namun, tantangan seperti ini hanya terjadi pada masa awal Ibu Diana menikah dan mempunyai anak saja. Ibu Diana sudah bisa beradaptasi dan menghadapi mertuanya seiring berjalannya waktu. Hal

ini juga terjadi pada keluarga Ibu Indah walaupun Ibu Indah sebagai istri tetap bekerja dan mencari uang tetapi dalam hal membimbing anak seperti mengerjakan PR dan menanamkan kebiasaan-kebiasaan di rumah tetap dilakukan oleh Ibu Indah. Sedangkan bapak Ridho sebagai suami hanya membantu dalam hal pekerjaan rumah saja.

Selain membimbing istri dan anak, suami juga berkewajiban melindungi istri dan anak dari segala bentuk kekerasan dan ancaman. Perlindungan ini penting untuk memastikan bahwa tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau diabaikan dalam hubungan tersebut. Dalam hal ini, peneliti mengambil satu contoh pasangan yaitu keluarga Bapak Tri Winanto dan Ibu Melia. Salah satu alasan Bapak Tri Winanto menjadi tinggal di rumah orang tuanya setelah istrinya melahirkan adalah agar ketika terjadi apa-apa pada istrinya, Bapak Tri Winanto sebagai suami bisa segera pulang. Bapak Tri Winanto selaku suami memang sangat memprioritaskan keselamatan istrinya apalagi setelah istrinya hamil dan melahirkan. Selain itu seorang suami memang memiliki tanggung jawab untuk melindungi istri dan menjaga reputasinya. Ini tidak berarti bahwa suami harus menyembunyikan kesalahan istri. Namun, suami diharapkan untuk tidak mengungkapkan kesalahan istri kepada orang lain.⁶¹

⁶¹ Islamiyati, "Tinjauan Yuridis Tentang Relasi Suami-Isteri Menurut KHI Inpres No. 1/1991."

E. Pemenuhan Hak dan Kewajiban Kepala keluarga terhadap Keluarga yang Masih Tinggal Bersama Mertua Perspektif Kompilasi Hukum Islam di Kelurahan Sokanegara

Praktek pemenuhan hak dan kewajiban suami sebagai kepala keluarga memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan Masyarakat. Perkawinan yang dibentuk akan menimbulkan akibat hukum, akibat hukum ini yang menimbulkan adanya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Istri berhak mendapatkan hak-haknya yang berasal dari kewajiban suami sebagai kepala keluarga. Berdasarkan hasil penelitian ini, mengacu pada indikator dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai analisis terhadap praktek pemenuhan hak dan kewajiban kepala keluarga terhadap keluarga yang masih tinggal bersama mertua, penulis membaginya berdasarkan beberapa pasal yang mengatur hak dan kewajiban suami pada Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

1. Kewajiban Suami

a. Pasal 80 ayat (1) yang berisi tentang:

“Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama”.

Mengenai kewajiban suami sebagai pembimbing dalam keluarga, para narasumber yang telah diwawancarai oleh penulis berusaha mengusahakan membimbing istrinya dengan cara masing-

masing. Dari dua belas narasumber yang ada seluruhnya lebih berusaha membimbing istri, lalu dalam urusan membimbing anak dipasrahkan kepada istri saja. Terkait hal membimbing ini terdapat sebagian narasumber yang mengatakan dalam hal membimbing masih terdapat intervensi secara langsung dari mertua atau orang tua narasumber. Namun, mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting seluruhnya dapat diputuskan oleh kesepakatan suami dan istri saja tanpa adanya intervensi atau halangan dari mertua atau orang tua.

b. Pasal 80 ayat (2) yang berbunyi:

“Suami wajib melindungi istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”.

Nilai dan bunyi ayat tersebut diterapkan oleh masing-masing suami pada keluarganya. Perlindungan yang dimaksud sebenarnya adalah memastikan keluarganya berada di tempat yang aman tanpa ancaman, hal ini bersangkutan dengan kalimat selanjutnya yaitu memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Terlihat dari suami yang selalu mengusahakan untuk mencari nafkah demi memenuhi kebutuhan keluarganya. Walaupun terdapat keterbatasan suami yang beragam alasannya tidak menjadikannya lepas tanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Meskipun terdapat beberapa keluarga yang harus memberikan sebagian penghasilannya untuk orang tua atau mertuanya

karena mereka tinggal bersama, dan menjadikan istri harus lebih mengatur pengeluaran tetapi istri tidak merasa kekurangan dan mensyukuri yang ada. Begitu juga dengan sang suami tetap mengupayakan apapun demi keluarga.

Tidak hanya pada hal materi saja, suami juga selalu memberikan segala kasih sayang kepada keluarga walaupun tidak maksimal. Menurut keterangan dari sebagian istri, suami kurang menunjukkan kasih sayangnya terhadap istri karena mereka masih tinggal di rumah mertua sehingga dalam memberikan kasih sayang suami kurang leluasa. Namun sebagian lainnya merasa kasih sayang yang diberikan oleh suami sudah cukup pada porsinya.

c. Pasal 80 ayat (3) yang berbunyi:

“Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan meberikan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa”.

Dalam hal ini suami juga selalu mengusahakan dengan cara masing-masing seperti mengajak istri mengikuti kajian yang diselenggarakan di majelis. Mengarahkan cara berpakaian yang baik dan sopan sebagai seorang istri, mendukung istri jika ingin melanjutkan pendidikannya atau mengikuti kursus agar memiliki keterampilan. Namun dilihat dari latar belakang pendidikan yang rata-rata SLTA rata-rata suami tidak memiliki bekal ilmu wawasan

pengetahuan yang mencukupi karena keterbatasan ekonomi. Meskipun begitu terdapat pula dua orang suami yang memberikan pendidikan dan pengetahuan secara langsung kepada istri. Sisanya hanya berusaha semampunya saja asalkan tidak menyalahi ajaran agama islam. Melihat dari usaha yang dilakukan oleh suami, tidak ada penyimpangan dengan nilai dalam Kompilasi Hukum Islam. Keterbatasan yang ada menjadi mafhum dan tidak dapat disalahkan.

d. Pasal 80 ayat (4) yang berbunyi:

“Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

- 1) *Nafkah, Kiswa, dan tempat kediaman istri*
- 2) *Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.*
- 3) *Biaya pendidikan bagi anak.”*

Berdasarkan aspek yang disebutkan di pasal 80 ayat (4) sepuluh suami yang telah diwawancarai dapat memenuhi kewajibannya walaupun masih tinggal di rumah mertua dengan berusaha bekerja dan mencari nafkah. Para istrinya juga merasa terpenuhi haknya dan dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari juga meskipun harus membagi penghasilannya untuk diberikan kepada mertua. Terdapat satu narasumber yang bertukar peran antara suami dan istri, istri lebih dominan mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, sedangkan sang suami membantu mengerjakan pekerjaan rumah

seperti mencuci, menyetrika dan memasak. Namun hal ini tidak menyalahi nilai dalam Kompilasi Hukum Islam Karena dilakukan atas dasar kesepakatan dari dua belah pihak dan menyesuaikan kondisi yang ada. Terdapat juga satu narasumber yang pada sementara waktu ini tidak dapat memenuhi kewajibannya memberikan nafkah dan biaya yang telah disebutkan diatas karena sedang menganggur. Sebenarnya hal ini adalah salah satu bentuk penyimpangan jika sang istri merasa tidak terpenuhi dan rumah tangga tidak bisa berjalan atau banyak yang menjadi terhambat seperti kebutuhan anak, dan biaya untuk makan. Namun, istri menjelaskan bahwa mereka masih terdapat uang tabungan dan terkadang masih dibantu oleh orang tuanya sehingga istri masih dapat tetap bersabar dan tidak merasa tidak terpenuhi hak-haknya.

2. Hak Suami

Hak suami tidak dijelaskan atau disebutkan secara rinci di Kompilasi Hukum Islam. Akan tetapi hak bersama yang terdapat pada Kompilasi Hukum Islam mengacu pada hak yang seharusnya didapatkan oleh suami maupun istri. Hak tersebut diantaranya hak untuk mendapatkan kasih sayang dan penghormatan dari istri, mendapatkan persamaan dalam tatanan masyarakat. Kewajiban istri juga diatur dalam kompilasi hukum islam yang berarti adalah hak atas suami. Dalam Pasal 83 KHI berbunyi:

- 1) Kewajiban utama seorang isteri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan hukum islam.

- 2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, seluruh suami yang menjadi narasumber telah terpenuhi haknya dari istri. Istri memberikan kasih sayang dan melayani suami sepenuh hati. Istri memberikan dukungan moral dan emosional. Istri juga selalu mengurus rumah tangga dan membimbing anak-anaknya. Dalam hal nafkah batin, istri juga mengikuti kemauan suami. Karena bagi para pasangan suami istri hal-hal seperti ini merupakan salah satu kunci berumah tangga dan menghindari perbuatan zina.

Terdapat suami yang belum bisa memenuhi kewajibannya sebagai seorang kepala keluarga yaitu menafkahi istri tidak menjadikan istrinya durhaka kepada suami, istri senantiasa tetap bersabar dan memahami kondisi suami, berbakti, mendukung keputusan suami dan mendoakan yang terbaik. Istri juga tetap melakukan kewajibannya sebagai seorang ibu rumah tangga sesuai kemampuan yang dimilikinya. Sehingga meskipun terdapat sebuah masalah dalam rumah tangga, tidak menjadikan keluarga mereka terpecah belah.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat diambil beberapa poin untuk dijadikan kesimpulan mengenai permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini, yaitu:

1. Latar Belakang pasangan masih tinggal di Rumah Mertua menunjukkan bahwa banyak pasangan suami istri di Kelurahan Sokanegara yang memilih untuk tinggal bersama mertua setelah menikah, dengan alasan utama adalah faktor ekonomi, seperti belum mencapainya kestabilan finansial atau adanya prioritas lain yang lebih mendesak, seperti biaya pendidikan anak. Selain itu, alasan lain yang sering ditemui adalah keinginan untuk menemani orang tua yang sudah sepuh atau sakit, serta keterikatan emosional yang kuat antara anak dan orang tua. Beberapa pasangan juga memilih tinggal bersama mertua karena lokasi rumah mertua yang strategis, memudahkan akses ke tempat kerja atau sekolah anak. Meskipun demikian, meski terdapat kesepakatan antara pasangan suami istri untuk tinggal bersama mertua, proses adaptasi antara keluarga inti dan keluarga mertua tetap diperlukan, dan terkadang menimbulkan gesekan yang memerlukan penyesuaian.
2. Pemenuhan hak dan kewajiban suami sebagai kepala keluarga terhadap keluarga yang masih tinggal bersama mertua di Kelurahan Sokanegara adalah sebagai berikut, 10 suami dari 12 pasangan dapat memenuhi

kewajibannya terhadap istri dalam hal nafkah lahir maupun batin beserta kewajiban lainnya, 12 suami dari 12 pasangan terpenuhi haknya sebagai seorang suami. begitu juga dengan 12 istri dapat memenuhi kewajibannya sebagai seorang ibu rumah tangga, namun hanya terdapat 10 istri yang terpenuhi haknya sebagai seorang istri. Terdapat satu pasangan yang suaminya tidak dapat memenuhi kewajiban menafkahi karena sedang menganggur, namun istrinya tetap memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri meskipun tidak mendapatkan nafkah dari sang suami. Terdapat pula satu pasangan yang bertukar peran, istri mencari nafkah dan suami mengurus rumah tangga, tetapi hal ini tidak menjadikan mereka merasa tidak terpenuhi hak dan kewajibannya. keduanya saling mengupayakan tetap memenuhi hak dan kewajibannya, Suami tetap memberikan kasih sayang dan perlakuan baik kepada istrinya begitu juga dengan istri, keduanya saling melengkapi satu sama lain. Meskipun terdapat suami yang belum bisa memenuhi kewajibannya tidak membuat rumah tangga mereka terpecah dan istri tetap melakukan kewajibannya.

3. Analisis pemenuhan hak dan kewajiban kepala keluarga terhadap keluarga yang masih tinggal bersama mertua di Kelurahan Sokanegara menurut perspektif Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut:

Berdasarkan Pasal 80 dan Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam, 10 dari 12 pasangan yang menjadi narasumber melaksanakan kewajibannya sesuai dengan yang telah diatur dalam Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam, suami sebagai kepala keluarga dengan tanggung jawabnya yaitu

memberikan nafkah lahir maupun batin serta memberikan perlindungan dan bimbingan terhadap keluarganya, serta 12 istri dari 12 pasangan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan yang telah diatur dalam Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam, yaitu berbakti dan mentaati suami dan berperan mengurus rumah tangga dan mengasuh anak. Tinggal bersama mertua tidak menghalangi para pasangan untuk memenuhi hak dan kewajibannya sebagai seorang suami istri.

Sedangkan sisanya terdapat satu pasangan yang bertukar peran yaitu suami mengurus rumah tangga dan istri mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Namun hal ini tidak mengubah status suami sebagai kepala keluarga, suami tetap menjadi kepala keluarga dan istri tetap menaati suami dan berbakti kepada suami sambil mencari nafkah. Lalu terdapat juga satu pasangan yang suaminya tidak bisa memenuhi kewajibannya memberikan nafkah namun untuk kewajiban yang lain masih dapat dipenuhi oleh suami, dan istri juga tetap memenuhi kewajibannya.

Berdasarkan ayat yang terkandung dalam Pasal 80 dan Pasal 83 tersebut, pemenuhan hak dan kewajiban kepala keluarga terhadap keluarga yang masih tinggal bersama mertua di Kelurahan Sokanegara dapat terpenuhi sesuai kemampuan dan kesepakatan dengan pasangan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian di atas, ada beberapa saran yang dapat diajukan untuk meningkatkan kualitas kehidupan keluarga yang

masih tinggal bersama mertua di Kelurahan Sokanegara, baik dalam aspek ekonomi, sosial, maupun hubungan keluarga, di antaranya:

1. Peningkatan Kesadaran Akan Manajemen Keuangan: Sebagian keluarga memilih tinggal bersama mertua karena alasan ekonomi, seperti keterbatasan penghasilan. Oleh karena itu, saran pertama adalah pentingnya peningkatan kesadaran akan manajemen keuangan rumah tangga. Keluarga dapat diberikan pelatihan atau informasi terkait perencanaan keuangan yang dapat membantu mereka untuk lebih bijak dalam mengelola dana, sehingga mereka dapat lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan, termasuk untuk membeli rumah atau menyewa tempat tinggal.
2. Pemberdayaan Ekonomi Keluarga: Untuk keluarga yang mampu namun lebih memilih untuk mengalokasikan dana pada hal lain (misalnya kendaraan atau pendidikan anak), sebaiknya mereka diberikan pemahaman tentang pentingnya prioritas ekonomi jangka panjang, seperti memiliki tempat tinggal yang layak. Selain itu, program pemberdayaan ekonomi keluarga, seperti pelatihan keterampilan atau akses ke modal usaha, dapat membantu mereka meningkatkan pendapatan dan menambah pilihan dalam memenuhi kebutuhan tempat tinggal.
3. Peningkatan Komunikasi dalam Keluarga: Walaupun tidak ada hambatan yang berarti dalam hubungan rumah tangga para pasangan yang tinggal bersama mertua, penting untuk terus menjaga komunikasi yang terbuka dan jujur antara suami dan istri, terutama terkait dengan hak dan

kewajiban masing-masing. Program konseling atau pelatihan komunikasi keluarga dapat membantu pasangan untuk saling memahami kebutuhan dan keinginan masing-masing, serta memperkuat ikatan emosional mereka.

4. Dukungan bagi Pasangan dengan Peran yang Tidak Tradisional: Terdapat satu pasangan di mana suami mengurus rumah tangga dan istri yang mencari nafkah. Hal ini menunjukkan adanya fleksibilitas peran dalam keluarga. Sebaiknya, masyarakat diberikan pemahaman yang lebih terbuka mengenai perubahan dinamika peran dalam keluarga modern, sehingga tidak ada stigma negatif terhadap pasangan yang memilih peran yang tidak tradisional. Program sosial atau seminar tentang peran keluarga yang setara bisa memperkaya wawasan masyarakat.
5. Peningkatan Pemahaman Hukum Keluarga Islam dalam Kehidupan Keluarga: Berdasarkan analisis Kompilasi Hukum Islam, sebagian besar pasangan sudah menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan peran yang ditentukan. Meskipun demikian, untuk pasangan yang menghadapi kesulitan dalam pemenuhan kewajiban, seperti suami yang tidak dapat memberikan nafkah, penting untuk diberikan pemahaman lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban menurut Kompilasi Hukum Islam dan bagaimana menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cara yang baik dan saling menghormati. Hal ini bisa dilakukan melalui penyuluhan atau kajian hukum keluarga yang mendalam.

Dengan implementasi saran-saran tersebut, diharapkan kehidupan keluarga yang tinggal bersama mertua di Kelurahan Sokanegara dapat lebih sejahtera, harmonis, dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam hukum Islam.

Untuk penelitian selanjutnya, berikut saran yang dapat diajukan agar penelitian lebih mendalam dan komprehensif:

1. Penelitian selanjutnya bisa menggali lebih dalam tentang dampak psikologis dari tinggal bersama mertua, baik bagi suami, istri, maupun anak-anak dalam keluarga tersebut. Ini termasuk aspek stres, konflik interpersonal, atau bahkan kelebihan beban pada pasangan yang harus merawat orang tua yang sakit. Penelitian ini akan memberikan wawasan mengenai bagaimana kebijakan dan dukungan sosial dapat membantu menjaga kesejahteraan mental keluarga.
2. Penelitian selanjutnya juga dapat memfokuskan pada bagaimana perubahan sosial dan ekonomi yang terjadi di masyarakat mempengaruhi pola hidup keluarga. Misalnya, bagaimana fenomena urbanisasi, peningkatan biaya hidup, atau perubahan dalam struktur keluarga mempengaruhi keputusan untuk tinggal bersama mertua. Penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih luas tentang bagaimana perkembangan zaman mempengaruhi kebiasaan dan keputusan hidup keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Kompilasi Hukum Islam Pasal 3

Kompilasi Hukum Islam Pasal 79

Kompilasi Hukum Islam Pasal 80

Kompilasi Hukum Islam Pasal 81

“Undang-Undang Tentang Perkawinan (UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1 Tahun 1974).” Jakarta, 1974

Buku

Andi Prastowo. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2020.

Azam, Abdul Aziz Muhammad. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Amzah, 2011.

Deni Yusup Permana. *Hukum Keluarga Islam*. Serang-Banten: PT. Sada Kurnia Pustaka, 2023.

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi keempat. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014.

Dr. Ali Yusuf As-Subki. *Fiqh Keluarga*. Jakarta: Amzah, 2010.

Dr. H.M. Anwar Rachman, S.M. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2020.

Jogiyanto Hartono. *Metoda Pengumpulan Dan Teknik Analisis Data*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2018.

Khoirudin Nasution. *Pengantar Studi Islam*. Yogyakarta: Academia, 2010.

Nurul Qamar. *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*. Makassar: CV. Social Politic Genius, 2017.

Prof. Dr. Conny R. Semiawan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Grasindo, 2016

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: KENCANA, 2006.

Jurnal

Adnan, Idul. “Influensi Serumah Antara Menantu Dengan Mertua Terhadap Keharmonisan Keluarga Di Kecamatan Praya Barat Daya.” *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 6, no. 2 (2022).

- Adolph, Ralph. "Gambaran Psychological Well-Being Menantu Laki-Laki Yang Tinggal Bersama Mertua" 13, no. 1 (2016).
- Arifin, Samsul, and Khairuddin. "Konsep Keluarga Harmonis Dalam Konteks Hukum Islam." *Al-Adillah: Jurnal Hukum Islam* 3, no. 1 (2023).
- Bakir, Insiyah Abdul, and Maida Hafidz. "Konsep Kafa'ah Sebagai Upaya Membangun Ketahanan Keluarga Dalam Membentengi Campur Tangan Orang Tua/Mertua." *Al-'Adalah : Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 7, no. 2 (2022).
- Dian Apriana. "Ketidakseimbangan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Keluarga." *Milrev* 1 (2022).
- Harkat, Jurnal, and Media Komunikasi Gender. "Qur'an" 20, no. 1 (2024).
- Hazarul, Aswat, and Arif Rahman. "Kewajiban Suami Memberi Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Al-Iqtishod* 5, no. 1 (2021).
- Hidayatulloh, Haris. "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al- Qur ' an" 4 (2019).
- Islamiyati. "Tinjauan Yuridis Tentang Relasi Suami-Isteri Menurut KHI Inpres No. 1/1991." *Mmh* 42, no. 3 (2013).
- Jaya, Makmur. "Penafsiran Surat An-Nisa' Ayat 34 Tentang Kepimpinan Dalam Al-Quran." *At-Tanzir: Jurnal Ilmiah Prodi Komunikasi Penyiaran Islam*, 2021.
- Kholik, Abdul. "Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Perspektif Hukum Islam." *Masile: Jurnal Studi Ilmu Keislaman* 1, no. 1 (2019).
- Lestari, Picy, and Rif'ah Roihanah. "Pemenuhan Kewajiban Suami Penyandang Disabilitas Intelektual (Tunagrahita) Dalam Membentuk Keluarga Sakinah." *Jurnal Antologi Hukum* 1, no. 1 (2021).
- Masri, Masri. "Konsep Keluarga Harmonis Dalam Bingkai Sakinah, Mawaddah, Warahmah." *Jurnal Tahqiqat : Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam* 18, no. 1 (2024).
- Meriyanti, Agus Hermanto, Dwi Wulandari. "Nikah Misyar Dan Terpenuhinya Hak Dan Kewajiban Suami Istri." *Ijtima'iyya* 13, no. 2 (2020).
- Moh. Rifa'i. "Kajian Masyarakat Beragama Perspektif Pendekatan Sosiologis." *Al-Tanzim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 2, 2018.
- Muhammad, Farkhan. "Konsep Mu'āsyaṛah Bil Ma'rūf Perspektif Al-Qur'an Surat An-Nisa' Ayat 19." *Al-Inṣāf - Journal Program Studi Ahwal Al Syakhshiyyah* 1, no. 2 (2022).
- Muhyiddin, Muhyiddin. "Tinjauan Konsep Nafkah Di Era Digital Dalam

- Perspektif Imam Syafi‘I.” *Isti’dal: Jurnal Studi Hukum Islam* 7, no. 1 (2020).
- Noffiyanti. “Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga Dengan Menggunakan Konseling Keluarga.” *Al-Ittizaan: Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 3, no. 1 (2020).
- Nuroniya, Wardah, Ilham Bustomi, and Ahmad Nurfadilah. “Perspektif Husein Muhammad.” *Kajian Hukum Islam* 4, no. 1 (2019).
- Prof. Dr. H.M.A. Tihami M.A. M.M. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014.
- Rossalia, Nanda, Mohammad Adi, and Ganjar Priadi. “Conflict Management Style Pada Pasangan Suami Istri Yang Tinggal Bersama Mertua.” *Jurnal Ilmiah Psikologi MANASA* 7, no. 1 (2018).
- Sainul, Ahmad. “Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam.” *Jurnal Al-Maqasid* 4, no. 1, no. 1 (2018).
- Suhartawan, Budi. “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Al-Qur’an:(Kajian Tematik).” *Tafakkur: Jurnal Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir* 2, no. 2 (2022).
- Ummah, Masfi Sya’fiatul. “Kritik Al-Qur’an Terhadap Tradisi Mahar: Analisis Penafsiran Q.S. An-Nisa Ayat 4.” *Sustainability (Switzerland)* 11, no. 1 (2019).
- Zumaro, Ahmad. “Konsep Pencegahan Zina Dalam Hadist Nabi.” *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur’an Dan Hadist* 15 (2021).

Skripsi

- Hakim, Muhammad Erfan. “Problematisa Rumah Tangga Menantu Yang Tinggal Serumag Dengan Mertua (Studi Kasus Desa Benawa Tengah Kecamatan Barabai,” 2023.
- Laksana, Puji. “Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Yang Masih Di Bawah Umur Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Di Kecamatan Curup Selatan,” 2023.
- Munawaroh, Siti.\. “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Keluarga Menurut Perspektif M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Mishbah,” 2018.
- Siti Nur Anisah. “Hak Dan Kewajiban Serta Relasi Suami Istri Keluarga Hasil Perjudohan Perspektif Gender,” 2020.
- Tri Wirastuti. “Nilai-Nilai Kesalingan Dalam Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Long Distance Relationship (Ldr) Perspektif Mubadalah,” 2023.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Lampiran 1



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

Nomor : B-1920/Un.19/D.Syariah/PP.06.3/9/2024

12 September 2024

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Riset Individual

Kepada Yth:

Kepala DPMPSTP Kab. Banyumas

Di

Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin riset (penelitian) kepada mahasiswa/i kami:

1. Nama : **Naila Hamida Yasmin**
2. NIM : **2017302026**
3. Jurusan/Program Studi : **Ilmu Ilmu Syariah/HKI**
4. Semester : **IX (Sembilan)**
5. Tahun Akademik : **2024/2025**
6. Alamat : **Jl. Palem Indah Blok B3 No. 108 Kel. Sokanegara Kec. Purwokerto Timur Kab. Banyumas**
WA : +62 858-7895-4165
7. Judul Proposal Skripsi : **Pemenuhan Hak dan Kewajiban Kepala Keluarga Terhadap Keluarga yang Masih Tinggal Bersama Mertua Perspektif KHI Studi Kasus Kelurahan Sokanegara**

Riset (penelitian) tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Obyek : **Wawancara dengan pasangan suami istri yang masih tinggal bersama mertua**
2. Tempat/ Lokasi : **Kelurahan Sokanegara**
3. Waktu Observasi : **23 – 27 September 2024**

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.



An. Dekan,
Kajur Ilmu-Ilmu Syariah

Muh. Bachrul Ulum, M.H
NIP. 19720906 200003 1 002

Lampiran 2



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
KECAMATAN PURWOKERTO TIMUR
KELURAHAN SOKANEGARA
Jl. Dr. Angka No. 69 Purwokerto 53115
☎ (0281) 638357

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
NOMOR : 070.1/...2.5.9.../2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dra. Khalimah Miskiyah
NIP : 19680106 199602 2 002
Jabatan : Lurah Sokanegara

Dengan ini menerangkan bahwa: Berdasarkan Surat Keterangan Ijin Penelitian dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas Nomor: 070.1/477/OL/IX/2024 tanggal 24 September 2024, Perihal Surat Keterangan Penelitian, dengan ini kami tidak berkeberatan/memberikan Ijin Penelitian di Kelurahan Sokanegara kepada :

Nama : Naila Hamida Yasmin
NIM : 2017302026
Jurusan/Prodi : Ilmu Ilmu Syariah/HKI
Semester : IX (sembilan)
Tahun Akademik : 2024/2025
Alamat : Jl. Palem Indah Blok B3 No. 108 Kel. Sokanegara Kec. Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas
Judul Proposal Sripsi: Pemenuhan Hak dan Kewajiban Kepala Keluarga Terhadap Keluarga yang masih Tinggal Bersama Mertua Perspektif KHI Studi Kasus Kelurahan Sokanegara.
Lama Berlaku : 3 Bulan
Penanggung Jawab : Muh. Bachrul Ulum, MH

Demikian untuk dilaksanakan dengan bail.

Purwokerto, 25 September 2024

LURAH SOKANEGARA


Dra. KHALIMAH MISKIYAH
Penata Tingkat I
NIP. 19680106 199602 2 002

Lampiran 3

PEDOMAN WAWANCARA

ISTRI

1. Sudah berapa lama menikah?
2. Sudah berapa lama tinggal di rumah mertua?
3. Apa alasan ibu masih tinggal di rumah mertua?
4. Apakah ibu mengetahui apa itu KHI?
5. Apakah selama tinggal bersama mertua ibu selaku istri dan ibu rumah tangga merasa bahwa hak dan kewajiban suami sebagai kepala keluarga telah terpenuhi?
6. Apakah suami dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga masih terdapat campur tangan dari mertua?
7. Apakah menurut ibu suami sebagai kepala keluarga pernah melalaikan tanggung jawabnya terhadap istri karena kebutuhannya masih dipenuhi oleh orang tua?
8. Apakah selama tinggal bersama mertua terdapat halangan dalam memenuhi hak dan kewajiban suami sebagai kepala keluarga?
9. Apakah setiap ada masalah keluarga terdapat diselesaikan sendiri atau terdapat intervensi dari mertua?
10. Apakah dalam membimbing anak atau pengambilan keputusan terhadap anak dapat dilakukan oleh suami dan istri atau terdapat intervensi dari mertua?
11. Apakah sebagai istri ibu dapat memenuhi kewajibannya dan dapat terpenuhi haknya selama tinggal bersama mertua?
12. Bagaimana kondisi rumah tangga selama tinggal di rumah mertua?

SUAMI

1. Sudah berapa lama menikah?
2. Sudah berapa lama tinggal di rumah mertua?
3. Apa alasan Bapak masih tinggal di rumah mertua?
4. Apakah bapak mengetahui apa itu KHI?
5. Apakah selama tinggal bersama mertua bapak selaku kepala keluarga merasa bahwa hak dan kewajiban suami sebagai kepala keluarga telah terpenuhi?
6. Apakah bapak dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga masih terdapat campur tangan dari mertua?
7. Apakah suami sebagai kepala keluarga pernah melalaikan tanggung jawabnya terhadap istri karena kebutuhannya masih dipenuhi oleh orang tua?
8. Apakah selama tinggal bersama mertua terdapat halangan dalam memenuhi hak dan kewajiban suami sebagai kepala keluarga?
9. Apakah setiap ada masalah keluarga terdapat diselesaikan sendiri atau terdapat intervensi dari mertua?
10. Apakah dalam membimbing anak atau pengambilan keputusan terhadap anak dapat dilakukan oleh suami dan istri atau terdapat intervensi dari mertua?
11. Apakah menurut bapak istri dapat memenuhi kewajibannya dan dapat terpenuhi haknya selama tinggal bersama mertua?
12. Bagaimana kondisi rumah tangga selama tinggal dirumah mertua?

Lampiran 4



Wawancara dengan ibu Mumpuni selaku sekretaris
kelurahan sokanegara pada Rabu, 29 Mei 2024.



Wawancara dengan Bapak Andi dan Ibu Diah Kristika pada Jum'at 26 Agustus 2024



Wawancara dengan Bapak Andriyanto dan Ibu Febrianti
pada 24 November 2024



Wawancara dengan Ibu Lany dan Bapak Freya Hidayat pada 26 Agustus 2024



wawancara dengan Ibu Niken dan Bapak Prihatin Ari pada 26 Agustus 2024



Wawancara dengan Bapak Pangky Anggada dan Ibu Elisa Vita
pada Jum'at, 26 Agustus 2024



Wawancara dengan Bapak Ridwan Maulana dan Ibu Susmiyati Chandra
pada Jum'at, 26 Agustus 2024



Wawancara dengan Ibu Siltara dan Bapak Rangga pada 24 Agustus 2024



Wawancara dengan Bapak Tri Winanto dan
Ibu Melia pada 6 November 2024

Wawancara Bersama Ibu Diah dan Bapak
Dedi pada 24 Agustus 2024



Wawancara dengan Ibu Diajeng dan Bapak Friyo pada 24 Agustus 2024



Wawancara dengan Bapak Ridho dan Ibu Indah pada 24 Agustus 2024



Lampiran 5

Nama: ibu Diana Sapta Rini

Tanggal Wawancara: 24 Agustus 2024

Q:	Ibu sudah berapa lama menikah?
A:	Sekitar 12 (dua belas) tahun.
Q:	Sudah berapa lama tinggal dirumah mertua?
A:	Dari awal semenjak menikah mba, jadi ya sudah 12 tahun ini masih sama mertua
Q:	Apa alasan ibu masih tinggal dirumah mertua?
A:	yang pertama memang orang tua sakit, dan yang kedua kami memang belum memiliki rumah
Q:	Apakah ibu mengetahui hak dan kewajiban suami istri menurut Kompilasi Hukum Islam?
A:	Tidak
Q:	Setelah mengetahuinya, saya ingin bertanya.. apakah selama tinggal bersama ibu mertua, ibu selaku istri dan ibu rumah tangga merasa bahwa hak dan kewajiban suami sebagai kepala keluarga telah terpenuhi?
A:	Bagi saya untuk ke saya dan ke anak telah terpenuhi mba..
Q:	Apakah dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga masih terdapat campur tangan mertua?
A:	Iya, misalnya pemenuhan bahan pokok dibagi dua. Jadi suami saya tidak hanya menghidupi saya dan anak saja tetapi juga seringkali ke ibunya.
Q:	Apakah suami sebagai kepala keluarga pernah melalaikan tanggung jawabnya terhadap istri dan ana karena kebutuhannya masih tercampur dengan kebutuhan orang tua?
A:	Dulu sempet pernah mba, tetapi sekarang sudah tidak. Dan tidak ada masalah sampai saat ini.
Q:	Apakah selama tinggal bersama mertua ibu sebagai istri merasa terdapat halangan bagi suami dalam memenuhi hak dan kewajiban suami sebagai kepala keluarga?
A:	Ada yang berkurang mba, misalnya saya sebagai istri kan ingin disayang tetapi berkurang kasih sayangnya. Suami lebih memperhatikan ibunya. Sama anaknya juga jadi kurang, karena ada mamanya jadi segan. Kalo beli-beli sesuatu juga didahulukan untuk orang tuanya.
Q:	Apakah setiap ada masalah keluarga dapat diselesaikan sendiri atau terdapat intervensi dari mertua?
A:	Sering terdapat intervensi, makanya Ketika kami menyelesaikan masalah kami memilih keluar dari rumah. Biar mamanya ngga dengar dan ngga ikut campur. Karena kalo didepan mertua, otomatis beliau belain anaknya..
Q:	Apakah dalam membimbing anak atau dalam pengambilan Keputusan terhadap anak dapat dilakukan oleh suami dan istri saja atau terdapat intervensi dari mertua?
A:	Terdapat intervensi. Tetapi tidak dipedulikan karena kepercayaannya mertua lebih ke kejawen dan kolot sedangkan saya lebih rasional aja.. ini yang bikin jadi ada konfliknya kadang mba...
Q:	Ibu sendiri apakah sebagai istri dapat terpenuhi hak dan kewajibannya selama tinggal Bersama mertua?

A:	Saya alhamdulillahnya terpenuhi, anak juga terpenuhi, dan ya Namanya anak, suami saya juga selalu berusaha membantu memenuhi kebutuhan orang tuanya. Saya sendiri juga ga mau misahin anak dan orang tuanya..jadi walaupun kadang-kadang ada yang tidak imbang tapi masih bisa terpenuhi dan disyukuri.
----	--



Nama: Bapak Dedi Prakowo

Tanggal Wawancara: 24 Agustus 2024

Q:	Bapak sudah berapa lama menikah?
A:	Kurang Lebih 12 (dua belas) tahun.
Q:	Sudah berapa lama tinggal dirumah mertua?
A:	Kebetulan ini rumah orang tua saya, dan semenjak menikah kami disini bersama mertua saya
Q:	Apa alasan bapak masih tinggal dirumah orang tua bersama istri dan anak?
A:	Saya memang belum punya rumah dan mau menemani ibu saya yang lagi sakit jadi sekalian saja saya disini dulu. Alhamdulillah istri juga pengertian.
Q:	Apakah bapak mengetahui hak dan kewajiban suami istri menurut Kompilasi Hukum Islam?
A:	Tidak
Q:	Setelah mengetahuinya, saya ingin bertanya.. apakah selama tinggal bersama orang tua, bapak selaku kepala keluarga sudah bisa memenuhi hak dan kewajiban suami sebagai kepala keluarga terhadap istri dan anak?
A:	Selama ini saya selalu berusaha memenuhi kebutuhan mereka jadi saya rasa sudah memenuhi hak dan kewajiban saya sebagai kepala keluarga
Q:	Apakah dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga masih terdapat campur tangan mertua?
A:	Tidak sih, karena alhamdulillah saya mampu jadi semua kebutuhan saya yang memenuhi. Dan malah saya juga memberi ke ibu saya karena saya masih tinggal di rumah ibu saya juga.
Q:	Apakah bapak sebagai kepala keluarga pernah melalaikan tanggung jawab terhadap istri dan anak karena kebutuhannya masih tercampur dengan kebutuhan orang tua?
A:	Saya rasa sih tidak pernah inshaAllah. Karena saya selalu membagi-bagi sesuai porsi dan yang lebih dibutuhkan dahulu. Mungkin pernah yang ngepas banget tetapi saya tetap berusaha untuk tetap mengutamakan istri dan anak tercukupi dahulu
Q:	Apakah selama tinggal bersama orang tua, bapak merasa terdapat halangan bagi suami dalam memenuhi hak dan kewajiban suami sebagai kepala keluarga?
A:	Bagi saya sih orang tua tidak pernah menjadi halangan saya, malah terkadang orang tua membantu memberi masukan.
Q:	Apakah setiap ada masalah keluarga dapat diselesaikan sendiri atau terdapat intervensi dari mertua?
A:	Terkadang memang terdapat intervensi.. makanya kalo sedang ada masalah biasanya istri suka mengajak keluar rumah dan diselesaikan diluar rumah
Q:	Apakah dalam membimbing anak atau dalam pengambilan Keputusan terhadap anak dapat dilakukan oleh suami dan istri saja atau terdapat intervensi dari mertua?
A:	Yang Namanya orang tua pasti merasa lebih tahu jadi orang tua saya lumayan banyak mengarahkan yang bagi dia benar, tetapi Keputusan tetap di istri dan saya mba.
Q:	Menurut bapak sendiri apakah sebagai istri bapak sudah dapat terpenuhi hak dan kewajibannya selama tinggal Bersama mertua?

A:	Alhamdulillah inshaAllah sudah terpenuhi semua, karena istri saya pun kalo ada apa-apa selalu bilang sama saya. Jadi Ketika komunikasi lancar ya yang lainnya pun mengikuti.
----	--



Nama: Ibu Elisa Vita Indah S.

Tanggal Wawancara: 25 Agustus 2024

Q:	Ibu sudah berapa lama menikah?
A:	Sekitar 10 (sepuluh) tahun.
Q:	Sudah berapa lama tinggal dirumah mertua?
A:	Dari saya menikah mba berarti yaa sama 10 tahunan ini
Q:	Apa alasan ibu masih tinggal dirumah mertua?
A:	Ibu saya kan dulu sakit mba, dan kebetulan saya juga anak terakhir jadi ya saya yang mengurus. Itu jadi sekalian saja tinggal bersama daripada nanti jadi bolak-balik. Dan tahun kemarin ibu meninggal jadi tinggal bapak sendirian saja makanya disini menemani bapak.
Q:	Apakah ibu mengetahui hak dan kewajiban suami istri menurut Kompilasi Hukum Islam?
A:	Tidak
Q:	Setelah mengetahuinya, saya ingin bertanya.. apakah selama tinggal bersama, ibu selaku istri dan ibu rumah tangga merasa bahwa hak dan kewajiban suami sebagai kepala keluarga telah terpenuhi?
A:	Alhamdulillah sudah mba
Q:	Apakah dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga masih terdapat campur tangan mertua?
A:	Malah membantu sih mba, sedikit-sedikit gitu
Q:	Apakah suami sebagai kepala keluarga pernah melalaikan tanggung jawabnya terhadap istri dan anak karena kebutuhannya masih tercampur dengan kebutuhan orang tua?
A:	Engga sih mba, walaupun masih suka dibantu gitu tapi suami tetap jadi yang utama memberi saya nafkah
Q:	Apakah selama tinggal bersama mertua ibu sebagai istri merasa terdapat halangan bagi suami dalam memenuhi hak dan kewajiban suami sebagai kepala keluarga?
A:	Tidak ada ya kayanya mba, karena selama ini daripada terhalang malah lebih ke membantu kita
Q:	Apakah setiap ada masalah keluarga dapat diselesaikan sendiri atau terdapat intervensi dari mertua?
A:	Engga, karena orang tua saya memang paham betul batasan-batasan dan sangat menghargai privasi saya dan suami jadi untuk selama ini tidak pernah ikut campur kecuali memang kita membutuhkan masukkan.
Q:	Apakah dalam membimbing anak atau dalam pengambilan Keputusan terhadap anak dapat dilakukan oleh suami dan istri saja atau terdapat intervensi dari mertua?
A:	Tidak ada, full saya dan suami yang menentukan bagaimana untuk anak saya.
Q:	Ibu sendiri apakah sebagai istri dapat terpenuhi hak dan kewajibannya selama tinggal bersama orangtua?
A:	Sudah si mba untuk yang selama ini dijalani lancar jadi alhamdulillah dapat terpenuhi semuanya

Nama: Bapak Pangky Anggada

Tanggal wawancara: 25 Agustus 2024

Q:	Bapak sudah berapa lama menikah?
A:	10 (sepuluh) tahun.
Q:	Sudah berapa lama tinggal dirumah mertua?
A:	Dari setelah menikah sih mba memang sudah direncanakan
Q:	Apa alasan bapak masih tinggal dirumah orang tua bersama istri dan anak?
A:	Iya mba karena mertua saya sakit gitu jadi ya biar sekalian menemani aja makanya disini aja sama mertua.
Q:	Apakah bapak mengetahui hak dan kewajiban suami istri menurut Kompilasi Hukum Islam?
A:	Tidak
Q:	Setelah mengetahuinya, saya ingin bertanya.. apakah selama tinggal bersama orang tua, bapak selaku kepala keluarga sudah bisa memenuhi hak dan kewajiban suami sebagai kepala keluarga terhadap istri dan anak?
A:	Alhamdulillah sudah inshaAllah.
Q:	Apakah dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga masih terdapat campur tangan mertua?
A:	Oh engga dong, malahan terbantu sekali.
Q:	Apakah bapak sebagai kepala keluarga pernah melalaikan tanggung jawab terhadap istri dan anak karena kebutuhannya masih tercampur dengan kebutuhan orang tua?
A:	Alhamdulillah selama ini saya memastikan tidak melewatkan tanggung jawab saya terhadap keluarga sendiri, jadi saya bisa bilang tidak pernah melalaikan.
Q:	Apakah selama tinggal bersama orang tua, bapak merasa terdapat halangan bagi suami dalam memenuhi hak dan kewajiban suami sebagai kepala keluarga?
A:	Bagi saya sih orang tua tidak pernah menjadi halangan saya, malah terkadang orang tua membantu memberi masukan.
Q:	Apakah setiap ada masalah keluarga dapat diselesaikan sendiri atau terdapat intervensi dari mertua?
A:	Tidak ada sama sekali, alhamdulillah orang tua sangat menghargai privasi saya dan istri. Istilahnya namanya rumah tangga pasti punya dapurnya masing-masing. Nah alhamdulillah orang tua sangat memahami hal itu jadi tidak ada yang namanya intervensi.
Q:	Apakah dalam membimbing anak atau dalam pengambilan Keputusan terhadap anak dapat dilakukan oleh suami dan istri saja atau terdapat intervensi dari mertua?
A:	Urusan itu juga benar2 diserahkan kepada kami, selaku orang tua dari anak-anak.
Q:	Menurut bapak sendiri apakah sebagai istri bapak sudah dapat terpenuhi hak dan kewajibannya selama tinggal Bersama mertua?
A:	Sepertinya si sudah mba melihat dari rumah tangga kami juga yang tidak ada masalah selama ini

Nama: Ibu Siltara

Tanggal Wawancara: 24 Agustus 2024

Q:	Ibu sudah berapa lama menikah?
A:	Mau 8 (delapan) tahun.
Q:	Sudah berapa lama tinggal dirumah mertua?
A:	Dari awal menikah sudah disini mba
Q:	Apa alasan ibu masih tinggal dirumah mertua?
A:	Yang pertama memang proses punya rumah itu ngga mudah ya mba, pada saat itu kalo mau pengambilan KPR ada prosesnya.. terus yang kedua karena nemenin ibu. Ibu udah tinggal sendirian sih dirumah mba.
Q:	Apakah ibu mengetahui hak dan kewajiban suami istri menurut Kompilasi Hukum Islam?
A:	Tidak
Q:	Setelah mengetahuinya, saya ingin bertanya.. apakah selama tinggal bersama, ibu selaku istri dan ibu rumah tangga merasa bahwa hak dan kewajiban suami sebagai kepala keluarga telah terpenuhi?
A:	Alhamdulillah sudah mba
Q:	Apakah dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga masih terdapat campur tangan mertua?
A:	Engga si mba
Q:	Apakah suami sebagai kepala keluarga pernah melalaikan tanggung jawabnya terhadap istri dan anak karena kebutuhannya masih tercampur dengan kebutuhan orang tua?
A:	Iya tidak pernah melalaikan
Q:	Apakah selama tinggal bersama mertua ibu sebagai istri merasa terdapat halangan bagi suami dalam memenuhi hak dan kewajiban suami sebagai kepala keluarga?
A:	Tidak ada mba
Q:	Apakah setiap ada masalah keluarga dapat diselesaikan sendiri atau terdapat intervensi dari mertua?
A:	Ngga ada mba, selama ini selalu diselesaikan sendiri.
Q:	Apakah dalam membimbing anak atau dalam pengambilan Keputusan terhadap anak dapat dilakukan oleh suami dan istri saja atau terdapat intervensi dari mertua?
A:	Sebenarnya sih bukan intervensi ya, Cuma karena anak saya juga sempat diasuh sama neneknya.. karena saya pada saat itu kerja dan suami juga kerja jadi ya ada pola asuh yang kadang berbeda. Tetapi ngga bertolak belakang.
Q:	Ibu sendiri apakah sebagai istri dapat terpenuhi hak dan kewajibannya selama tinggal bersama orangtua?
A:	Kalo saya sih ngga ada masalah mba, karena ini rumah sendiri juga. Cuma karena kita kan sadar juga belum bisa pindah, dan semua keluarga juga pastikam memiliki keinginan untuk punya rumah sendiri. Tapi karena ada prosesnya, jadi kita enjoy aja. Dan alhamdulillah ngga ada masalah.

Nama: Bapak Rangga Prajawan

Tanggal Wawancara: 24 Agustus 2024

Q:	Bapak sudah berapa lama menikah?
A:	Delapan tahun mba
Q:	Sudah berapa lama tinggal dirumah mertua?
A:	Semenjak kami menikah sudah sama mertua.
Q:	Apa alasan bapak masih tinggal dirumah mertua bersama istri dan anak?
A:	Jujur saja ya mba memang kami belum ada uangnya dan kebetulan juga ibu mertua di rumah nya sendirian jadi sekalian menemani dulu sampai uangnya terkumpul
Q:	Apakah bapak mengetahui hak dan kewajiban suami istri menurut Kompilasi Hukum Islam?
A:	Tidak
Q:	Setelah mengetahuinya, saya ingin bertanya.. apakah selama tinggal bersama orang tua, bapak selaku kepala keluarga sudah bisa memenuhi hak dan kewajiban suami sebagai kepala keluarga terhadap istri dan anak?
A:	Mungkin sudah kecuali bagian tempat tinggal, tapi saya rasa karena ini kesepakatan berdua jadi tidak ada yang merasa diberatkan.
Q:	Apakah dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga masih terdapat campur tangan mertua?
A:	Kalo kebutuhan utama sih engga, karena saya juga merasa masih menumpang jadi berusaha untuk lebih banyak membantu kebutuhan yang bersifat perawatan rumah kepada mertua
Q:	Apakah bapak sebagai kepala keluarga pernah melalaikan tanggung jawab terhadap istri dan anak karena kebutuhannya masih tercampur dengan kebutuhan orang tua?
A:	Tidak karena kan kita memang hidup bersama jadi kelihatan juga sama mertua kurang-kurangnya jadi saya sebisa mungkin mencukupi kebutuhan rumah tangga.
Q:	Apakah selama tinggal bersama orang tua, bapak merasa terdapat halangan bagi suami dalam memenuhi hak dan kewajiban suami sebagai kepala keluarga?
A:	Tidak,
Q:	Apakah setiap ada masalah keluarga dapat diselesaikan sendiri atau terdapat intervensi dari mertua?
A:	Mungkin ada sedikit tapi tidak membuat jadi konflik, malah membantu menyelesaikan karena mertua bersifat netral
Q:	Apakah dalam membimbing anak atau dalam pengambilan Keputusan terhadap anak dapat dilakukan oleh suami dan istri saja atau terdapat intervensi dari mertua?
A:	Tidak secara langsung mengatur tetapi memang karena sempat beberapa waktu diasuh oleh mertua jadi ya banyak sedikit juga mengikuti pola didik mertua. Tapi beliau tidak mengintervensi.
Q:	Menurut bapak sendiri apakah sebagai istri bapak sudah dapat terpenuhi hak dan kewajibannya selama tinggal Bersama mertua?
A:	inshaAllah sudah karena memang kami aktif berkomunikasi jadi saya benar-benar memastikan bahwa kami sama-sama saling melengkapi.

Nama: Ibu Niken Larasati

Tanggal Wawancara: 24 Agustus 2024

Q:	Ibu sudah berapa lama menikah?
A:	Sepuluh tahun
Q:	Sudah berapa lama tinggal dirumah mertua?
A:	Semenjak saya dan suami menikah
Q:	Apa alasan ibu masih tinggal dirumah mertua?
A:	Belum punya rumah sendiri, dan buat ngontrak juga biayanya masih kurang.
Q:	Apakah ibu mengetahui hak dan kewajiban suami istri menurut Kompilasi Hukum Islam?
A:	Tidak
Q:	Setelah mengetahuinya, saya ingin bertanya.. apakah selama tinggal bersama, ibu selaku istri dan ibu rumah tangga merasa bahwa hak dan kewajiban suami sebagai kepala keluarga telah terpenuhi?
A:	inshaAllah sudah terpenuhi, ini rumah ibu saya mba.. jadi mertuanya suami
Q:	Apakah dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga masih terdapat campur tangan mertua?
A:	Engga ada mba kalo secara materi
Q:	Apakah suami sebagai kepala keluarga pernah melalaikan tanggung jawabnya terhadap istri dan anak karena kebutuhannya masih tercampur dengan kebutuhan orang tua?
A:	inshaAllah engga mba
Q:	Apakah selama tinggal bersama mertua ibu sebagai istri merasa terdapat halangan bagi suami dalam memenuhi hak dan kewajiban suami sebagai kepala keluarga?
A:	engga
Q:	Apakah setiap ada masalah keluarga dapat diselesaikan sendiri atau terdapat intervensi dari mertua?
A:	Selalu sendiri
Q:	Apakah dalam membimbing anak atau dalam pengambilan Keputusan terhadap anak dapat dilakukan oleh suami dan istri saja atau terdapat intervensi dari mertua?
A:	Ada intervensi sedikit sih mba. Yaa misal ada nakal-nakal pasti ikut campur mengarahkan, tetapi masih yang batas wajar.
Q:	Ibu sendiri apakah sebagai istri dapat terpenuhi hak dan kewajibannya selama tinggal bersama orangtua?
A:	Alhamdulillah terpenuhi, dan kita harmonis. Yang namanya rumah tangga pasti ada masalah yaa mba, tapi pasti sehari dua hari terselesaikan.

Nama: Prihatin Ari Wibowo

Tanggal Wawancara: 11 November 2024

Q:	Bapak sudah berapa lama menikah?
A:	Dari 2014 berarti sekitar sepuluh tahun mba
Q:	Sudah berapa lama tinggal dirumah mertua?
A:	Dari kita menikah langsung disini.
Q:	Apa alasan bapak masih tinggal dirumah mertua bersama istri dan anak?
A:	Kami memang belum ada uangnya dan inshaAllah sedang mengumpulkan.
Q:	Apakah bapak mengetahui hak dan kewajiban suami istri menurut Kompilasi Hukum Islam?
A:	Ngga tau mba.
Q:	Setelah mengetahuinya, saya ingin bertanya.. apakah selama tinggal bersama orang tua, bapak selaku kepala keluarga sudah bisa memenuhi hak dan kewajiban suami sebagai kepala keluarga terhadap istri dan anak?
A:	inshaAllah sudah, kecuali bagian tempat tinggal. Dan untungnya istri tidak keberatan juga. Bisa sambil menemani ibunya kalo disini.
Q:	Apakah dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga masih terdapat campur tangan mertua?
A:	Tidak ada sepertinya, karena uang dari saya juga saya berikan ke istri jadi istri saya yang mengatur keuangan. Sejauh ini tidak ada merasa kurang walaupun terkadang pas-pas tapi rezeki selalu datang lagi.
Q:	Apakah bapak sebagai kepala keluarga pernah melalaikan tanggung jawab terhadap istri dan anak karena kebutuhannya masih tercampur dengan kebutuhan orang tua?
A:	Dahulu sempet pernah pada saat awal-awal menikah karena saya kerja masih serabutan. Tapi alhamdulillah sekarang sudah ada penghasilan tetap jadi saya bisa bilang kalo saat ini stabil dan mampu
Q:	Apakah selama tinggal bersama orang tua, bapak merasa terdapat halangan bagi suami dalam memenuhi hak dan kewajiban suami sebagai kepala keluarga?
A:	Tidak, malah sangat membantu diawal pernikahan kami.
Q:	Apakah setiap ada masalah keluarga dapat diselesaikan sendiri atau terdapat intervensi dari mertua?
A:	Sendiri selalu mba. Karena kami juga menjaga agar setiap ada masalah tidak perlu ditunjukkan kea nak maupun orang tua agar tidak jadi khawatir.
Q:	Apakah dalam membimbing anak atau dalam pengambilan Keputusan terhadap anak dapat dilakukan oleh suami dan istri saja atau terdapat intervensi dari mertua?
A:	Karena tinggal bersama mertua, hampir tidak mungkin jika tidak ikut campur karena terkadang juga mertua ikut mengasuh
Q:	Menurut bapak sendiri apakah sebagai istri bapak sudah dapat terpenuhi hak dan kewajibannya selama tinggal Bersama mertua?
A:	Sudah, istri selalu berusaha untuk melakukan kewajibannya dan saya pun memastikan istri mendapat hak-hak yang ada.

Nama: Febrianti Kurnia

Tanggal Wawancara: 24 November 2024

Q:	Ibu sudah berapa lama menikah?
A:	14 (empat belas) tahun sepertinya, dari 2010
Q:	Sudah berapa lama tinggal dirumah mertua?
A:	Dari menikah suami disini,
Q:	Apa alasan ibu masih tinggal dirumah mertua?
A:	Kemauan orang tua sih mba, ibu maunya ada salah satu anak yang tetap disini menemani beliau
Q:	Apakah ibu mengetahui hak dan kewajiban suami istri menurut Kompilasi Hukum Islam?
A:	Tidak
Q:	Setelah mengetahuinya, saya ingin bertanya.. apakah selama tinggal bersama, ibu selaku istri dan ibu rumah tangga merasa bahwa hak dan kewajiban suami sebagai kepala keluarga telah terpenuhi?
A:	Alhamdulillah sudah
Q:	Apakah dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga masih terdapat campur tangan mertua?
A:	Tidak ada sih kami sebagai anak malah yang membantu kebutuhan orang tua karena kami disini juga masih ngikut.
Q:	Apakah suami sebagai kepala keluarga pernah melalaikan tanggung jawabnya terhadap istri dan anak karena kebutuhannya masih tercampur dengan kebutuhan orang tua?
A:	Tidak pernah mba karena suami saya sangat bertanggung jawab sekali kepada keluarganya.
Q:	Apakah selama tinggal bersama mertua ibu sebagai istri merasa terdapat halangan bagi suami dalam memenuhi hak dan kewajiban suami sebagai kepala keluarga?
A:	Mungkin kalo halangan ngga ada ya, karena kan suami saya juga sudah dianggap anak sendiri sama ibu saya
Q:	Apakah setiap ada masalah keluarga dapat diselesaikan sendiri atau terdapat intervensi dari mertua?
A:	Beberapa kali pasti ada terdengar orang tua ya pasti ikut berkomentar tetapi tidak terus menjadi konflik berkepanjangan, karena suami saya juga menghormati ibu saya jadi selalu menganggapnya sebagai masukan dan nasihat.
Q:	Apakah dalam membimbing anak atau dalam pengambilan Keputusan terhadap anak dapat dilakukan oleh suami dan istri saja atau terdapat intervensi dari mertua?
A:	Kalo untuk Pendidikan, dan asupan terhadap anak sih tidak mba. Malah lebih ke bagaimana keseharian anak dirumah karena kan sangat terlihat apalagi kalo sedang liburan pasti neneknya cerewet ini itu biar cucunya ngga di kamar aja.
Q:	Ibu sendiri apakah sebagai istri dapat terpenuhi hak dan kewajibannya selama tinggal bersama orangtua?
A:	Alhamdulillah terpenuhi, suami ngga pernah mengekang yang gimana juga kalo saya ada kegiatan diluar rumah jadi yang penting komunikasi lancar aja sih mba selama ini saya merasa terpenuhi.

Nama: Bapak Andriyanto

Tanggal Wawancara: 24 November 2024

Q:	Bapak sudah berapa lama menikah?
A:	Empat belas tahunan mba
Q:	Sudah berapa lama tinggal dirumah mertua?
A:	Semenjak menikah dirumah mertua terus
Q:	Apa alasan bapak masih tinggal dirumah mertua bersama istri dan anak?
A:	Kemauan dari mertua, kan istri saya juga anak pertama. Saya ya selagi istri seneng ngikutin aja mba..
Q:	Apakah bapak mengetahui hak dan kewajiban suami istri menurut Kompilasi Hukum Islam?
A:	Ngga tau mba.
Q:	Setelah mengetahuinya, saya ingin bertanya.. apakah selama tinggal bersama orang tua, bapak selaku kepala keluarga sudah bisa memenuhi hak dan kewajiban suami sebagai kepala keluarga terhadap istri dan anak?
A:	Sudah sih mba, anak-anak juga sudah besar udah tiga. Kalo ada yang belum terpenuhi pasti beban sekali karena anak tiga juga ngga mudah.
Q:	Apakah dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga masih terdapat campur tangan mertua?
A:	Campur tangan mertua bagian materi sih tidak ada mba. Alhamdulillah saya mampu menafkahi keluarga saya sepenuhnya.
Q:	Apakah bapak sebagai kepala keluarga pernah melalaikan tanggung jawab terhadap istri dan anak karena kebutuhannya masih tercampur dengan kebutuhan orang tua?
A:	Tidak tercampur, kalo kadang2 sebulan sekali memang saya memberi uang untuk biaya Listrik rumah itu bukan kebutuhan orang tua tetapi memang biaya bulanan kan kita tinggal di rumah yang sama jadi biaya kaya gitu ya termasuk kebutuhan pokok.
Q:	Apakah selama tinggal bersama orang tua, bapak merasa terdapat halangan bagi suami dalam memenuhi hak dan kewajiban suami sebagai kepala keluarga?
A:	Tidak sama sekali terdapat halangan. Kadang kalo saya sibuk dan istri ada urusan malah mertua bantu jaga anak. Begitu juga sebaliknya Ketika mertua ada urusan saya dan istri bantu mengurus rumah. Jadi saling melengkapi saja
Q:	Apakah setiap ada masalah keluarga dapat diselesaikan sendiri atau terdapat intervensi dari mertua?
A:	Diselesaikan sendiri namun terkadang terdapat nasihat dan masukan dari mertua. Karena kita tinggal serumah pasti mertua peka Ketika ada suatu masalah dan bisa dibilang sangat jarang jadi Ketika ada pun langsung kelihatan. Mertua berada ditengah2 menasehati.
Q:	Apakah dalam membimbing anak atau dalam pengambilan Keputusan terhadap anak dapat dilakukan oleh suami dan istri saja atau terdapat intervensi dari mertua?
A:	Mertua ikut memberikan pendapatnya bila itu memang baik maka kita terima tetapi tetap Keputusan berada pada saya dan istri.
Q:	Menurut bapak sendiri apakah sebagai istri bapak sudah dapat terpenuhi hak dan kewajibannya selama tinggal Bersama mertua?

A:	inshaAllah sudah karena kan memang kita membangun rumah tangga ini berdua, dan selama ini sampai anak sudah besar-besar juga alhamdulillah masih bersama terus jadi saya bisa katakana sudah terpenuhi.
----	---



Nama: Ibu Diajeng Risky

Tanggal Wawancara: 8 November 2024

Q:	Ibu sudah berapa lama menikah?
A:	Kurang lebih 15 (lima belas) tahun
Q:	Sudah berapa lama tinggal dirumah mertua?
A:	Semenjak memiliki anak mba, dulunya saya ngontrak sama suami.
Q:	Apa alasan ibu masih tinggal dirumah mertua?
A:	Setelah punya anak memang agak sedikit repot kalo mengurus sendirian, karena saya dan suami kan juga sama-sama kerja.. jadi daripada pake ART (asisten rumah tang) lebih baik dirumah ibu saya saja. Lagian juga ibu saya senang dengan anak kecil.
Q:	Apakah ibu mengetahui hak dan kewajiban suami istri menurut Kompilasi Hukum Islam?
A:	Tidak
Q:	Setelah mengetahuinya, saya ingin bertanya.. apakah selama tinggal bersama, ibu selaku istri dan ibu rumah tangga merasa bahwa hak dan kewajiban suami sebagai kepala keluarga telah terpenuhi?
A:	Alhamdulillah sudah mba. Suami walaupun sibuk bekerja tetap berusaha memperhatikan saya dan anak-anaknya
Q:	Apakah dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga masih terdapat campur tangan mertua?
A:	Tidak. Orang tua hanya membantu mengasuh anak saya.
Q:	Apakah suami sebagai kepala keluarga pernah melalaikan tanggung jawabnya terhadap istri dan anak karena kebutuhannya masih tercampur dengan kebutuhan orang tua?
A:	Tidak pernah juga, karena memang finansial sih kami alhamdulillah tercukupi jadi ngga pernah sampe melalaikan atau dibantu orang tua saya.
Q:	Apakah selama tinggal bersama mertua ibu sebagai istri merasa terdapat halangan bagi suami dalam memenuhi hak dan kewajiban suami sebagai kepala keluarga?
A:	Tidak ada, malah suami saya udah seperti anak sendiri bagi ibu saya jadi saling mendukung saja.
Q:	Apakah setiap ada masalah keluarga dapat diselesaikan sendiri atau terdapat intervensi dari mertua?
A:	Ibu saya itu bukan yang suka ikut campur walaupun keluarga saya terbilang sangat dekat dengan ibu. Jadi selama ini selalu menyelesaikan masalah sendiri
Q:	Apakah dalam membimbing anak atau dalam pengambilan Keputusan terhadap anak dapat dilakukan oleh suami dan istri saja atau terdapat intervensi dari mertua?
A:	Kalo orang tua saya sih selalu apa-apa nanya ke saya misal mau ngasih jajan atau makanan yang belum pernah. Cara membimbing ibu banyak sedikit memberi masukkan karena kan beliau juga membesarkan saya, jadi saya mendengar masukkannya.
Q:	Ibu sendiri apakah sebagai istri dapat terpenuhi hak dan kewajibannya selama tinggal bersama orangtua?

A:	Alhamdulillah terpenuhi, saya tetap berusaha melayani suami juga walaupun saya bekerja dan anak juga tetap menjadi prioritas apalagi sekarang sudah makin besar.
----	--



Nama: Friyo Agung

Tanggal Wawancara: 8 November 2024

Q:	Bapak sudah berapa lama menikah?
A:	Lima belas tahun ini mba, tahun depan ke enam belas.
Q:	Sudah berapa lama tinggal dirumah mertua?
A:	Semenjak kelahiran anak pertama.
Q:	Apa alasan bapak masih tinggal dirumah mertua bersama istri dan anak?
A:	Pada saat itu anak pertama lahir kan memang istri minta dirumah orang tuanya, karena biar ada yang bantu. Lalu disamping itu memang kami juga kerepotan, jadi setelah anak agak sudah besar pun kami masih di rumah mertua agar anak ada yang bantu jaga.
Q:	Apakah bapak mengetahui hak dan kewajiban suami istri menurut Kompilasi Hukum Islam?
A:	Ngga tau mba.
Q:	Setelah mengetahuinya, saya ingin bertanya.. apakah selama tinggal bersama orang tua, bapak selaku kepala keluarga sudah bisa memenuhi hak dan kewajiban suami sebagai kepala keluarga terhadap istri dan anak?
A:	inshaAllah sudah mba, saya sebisa mungkin memastikan istri saya dan anak saya terpenuhi kewajiban dan haknya oleh saya.
Q:	Apakah dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga masih terdapat campur tangan mertua?
A:	Alhamdulillah tidak ada campur tangan karena saya bisa memenuhi sendiri, terkadang dibantu sama gaji istri
Q:	Apakah bapak sebagai kepala keluarga pernah melalaikan tanggung jawab terhadap istri dan anak karena kebutuhannya masih tercampur dengan kebutuhan orang tua?
A:	Karena tidak tercampur jugaa ya mba, jad si inshaAllah selama ini tidak pernah melalaikan dan jangan sampai juga.
Q:	Apakah selama tinggal bersama orang tua, bapak merasa terdapat halangan bagi suami dalam memenuhi hak dan kewajiban suami sebagai kepala keluarga?
A:	Tidak sama sekali. Malah saya jujur sangat terbantu dan berterimakasih sekali dengan mertua saya. Karena kalo siang kan saya dan istri sama-sama kerja.
Q:	Apakah setiap ada masalah keluarga dapat diselesaikan sendiri atau terdapat intervensi dari mertua?
A:	Tidak ada intervensi jadi selalu diselesaikan bersama istri saja.
Q:	Apakah dalam membimbing anak atau dalam pengambilan Keputusan terhadap anak dapat dilakukan oleh suami dan istri saja atau terdapat intervensi dari mertua?
A:	Dari saya dan istri saja, kalo ibu mertua hanya membantu kesehariannya saja.
Q:	Menurut bapak sendiri apakah sebagai istri bapak sudah dapat terpenuhi hak dan kewajibannya selama tinggal Bersama mertua?
A:	Mungkin ya sudah karena kita juga sama-sama saling melengkapi, dan istri juga tetap menjadi ibu yang perhatian dengan anak-anaknya.

Nama: Ibu Yuni Romiyati

Tanggal Wawancara: 8 November 2024

Q:	Ibu sudah berapa lama menikah?
A:	Ini berarti tahun ke dua belas
Q:	Sudah berapa lama tinggal dirumah mertua?
A:	Semenjak bapak saya sakit mba, berarti semenjak tahun 2020
Q:	Apa alasan ibu masih tinggal dirumah mertua?
A:	Saya mengurus orang tua, karena kan semenjak covid itu jadi sakit dan harus ada yang menemani. Makanya untuk sementara ini di rumah bapak dahulu.
Q:	Apakah ibu mengetahui hak dan kewajiban suami istri menurut Kompilasi Hukum Islam?
A:	Tidak
Q:	Setelah mengetahuinya, saya ingin bertanya.. apakah selama tinggal bersama, ibu selaku istri dan ibu rumah tangga merasa bahwa hak dan kewajiban suami sebagai kepala keluarga telah terpenuhi?
A:	InsyaAllah sudah terpenuhi
Q:	Apakah dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga masih terdapat campur tangan mertua?
A:	Sedikit sih mba soalnya sekarang kan jadi bantu biaya pengobatan orang tua saya
Q:	Apakah suami sebagai kepala keluarga pernah melalaikan tanggung jawabnya terhadap istri dan anak karena kebutuhannya masih tercampur dengan kebutuhan orang tua?
A:	Tidak secara langsung melalaikan, tetapi kami memang mengurangi pengeluaran karena harus dibagi-bagi anggarannya untuk yang lain-lain. Untungnya masih bisa tercukupi.
Q:	Apakah selama tinggal bersama mertua ibu sebagai istri merasa terdapat halangan bagi suami dalam memenuhi hak dan kewajiban suami sebagai kepala keluarga?
A:	Suami si sepertinya tidak, karena suami saya ya fokus bekerja saja.
Q:	Apakah setiap ada masalah keluarga dapat diselesaikan sendiri atau terdapat intervensi dari mertua?
A:	Tidak. Orang tua saya sudah sepuh sekali jadi tidak tahu menahu permasalahan apa yang biasanya terjadi dirumah kami, beliau juga udah ngga begitu peka pendengarannya.
Q:	Apakah dalam membimbing anak atau dalam pengambilan Keputusan terhadap anak dapat dilakukan oleh suami dan istri saja atau terdapat intervensi dari mertua?
A:	Tidak ada intervensi
Q:	Ibu sendiri apakah sebagai istri dapat terpenuhi hak dan kewajibannya selama tinggal bersama orangtua?
A:	Yaa saya sih mungkin agak terbagi jadi sambil mengurus rumah tangga, juga merawat orangtua. Tapi selama ini alhamdulillah suami saya pengertian jadi bisa dikatakan sudah terpenuhi.

Nama: Ardiansyah

Tanggal Wawancara: 8 November 2024

Q:	Bapak sudah berapa lama menikah?
A:	Dua belas tahun.
Q:	Sudah berapa lama tinggal dirumah mertua?
A:	Semenjak tahun 2020 pada saat ada covid itu mba
Q:	Apa alasan bapak masih tinggal dirumah mertua bersama istri dan anak?
A:	Istri kan harus merawat orang tuanya yang sakit jadi saya ya sebagai suami ngikut aja karena kalo ngga kan siapa lagi, kalo kita kan juga udah merasakan jadi orangtua jadi ya sebisa mungkin berbakti. Saya sebagai suami ikut membantu sebisa saya.
Q:	Apakah bapak mengetahui hak dan kewajiban suami istri menurut Kompilasi Hukum Islam?
A:	Ngga tau mba.
Q:	Setelah mengetahuinya, saya ingin bertanya.. apakah selama tinggal bersama orang tua, bapak selaku kepala keluarga sudah bisa memenuhi hak dan kewajiban suami sebagai kepala keluarga terhadap istri dan anak?
A:	Saya saat ini si alhamdulillah masih sanggup, agak sedikit berbeda dari sebelumnya kami jadi bantu biaya pengobatan mertua juga..
Q:	Apakah dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga masih terdapat campur tangan mertua?
A:	Iya mba campur tangan dalam artian kami yang membiayai mertua karena mereka sudah sepuh sekali, jadi menjadi tanggung jawab kami sekarang.
Q:	Apakah bapak sebagai kepala keluarga pernah melalaikan tanggung jawab terhadap istri dan anak karena kebutuhannya masih tercampur dengan kebutuhan orang tua?
A:	inshaAllah tidak, paling hanya lebih diatur-aturnya agar tidak sampai habis sebelum tanggal.
Q:	Apakah selama tinggal bersama orang tua, bapak merasa terdapat halangan bagi suami dalam memenuhi hak dan kewajiban suami sebagai kepala keluarga?
A:	Saya ngga bisa bilang ini adalah halangan sih malah saya berusaha berdoa dengan kaya gini bisa dibukakan pintu rezekinya lebih lebar agar tetap mampu menghidupi keluarga sekaligus membiayai pengobatan mertua.
Q:	Apakah setiap ada masalah keluarga dapat diselesaikan sendiri atau terdapat intervensi dari mertua?
A:	Tentu kami selesaikan sendiri sepenuhnya.
Q:	Apakah dalam membimbing anak atau dalam pengambilan Keputusan terhadap anak dapat dilakukan oleh suami dan istri saja atau terdapat intervensi dari mertua?
A:	Tidak ada, yang lebih tahu itu istri saya, saya Cuma nurut saja kan dia lebih tau yang terbaik buat anak.
Q:	Menurut bapak sendiri apakah sebagai istri bapak sudah dapat terpenuhi hak dan kewajibannya selama tinggal Bersama mertua?
A:	Kewajiban alhamdulillah selama ini istri sangat berbakti kepada saya, walaupun dia harus membagi waktunya untuk merawat orangtuanya tapi tetap berusaha mengurus rumah tangga.

Nama: Ibu Melia Setyarini

Tanggal Wawancara: 8 November 2024

Q:	Ibu sudah berapa lama menikah?
A:	8 tahun
Q:	Sudah berapa lama tinggal dirumah mertua?
A:	Semenjak lahirnya anak pertama kami berarti tahun 2018
Q:	Apa alasan ibu masih tinggal dirumah mertua?
A:	Karena jarak rumah mertua dengan tempat kerja suami dekat, sedangkan kontrakan saya jauh sekali mba di luar purwokerto.
Q:	Apakah ibu mengetahui hak dan kewajiban suami istri menurut Kompilasi Hukum Islam?
A:	Tidak
Q:	Setelah mengetahuinya, saya ingin bertanya.. apakah selama tinggal bersama, ibu selaku istri dan ibu rumah tangga merasa bahwa hak dan kewajiban suami sebagai kepala keluarga telah terpenuhi?
A:	Sepertinya sudah terpenuhi
Q:	Apakah dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga masih terdapat campur tangan mertua?
A:	Tidak, saya full dinafkahi oleh suami saya. Kalo biaya belanja gitu biasanya gantian karena kan kami hidup Bersama mertua.
Q:	Apakah suami sebagai kepala keluarga pernah melalaikan tanggung jawabnya terhadap istri dan anak karena kebutuhannya masih tercampur dengan kebutuhan orang tua?
A:	Memang suami saya masih memberikan uang kepada orangtuanya, tetapi tidak menjadikan suami saya melalaikan kewajibannya untuk menafkahi saya. Selama ini dia memberikan nafkah yang cukup untuk sehari-hari dan bulanan.
Q:	Apakah selama tinggal bersama mertua ibu sebagai istri merasa terdapat halangan bagi suami dalam memenuhi hak dan kewajiban suami sebagai kepala keluarga?
A:	Alhamdulillah walaupun suami masih membagi nafkahnya ngga Cuma ke kami tetapi ke orang tuanya juga, tapi kebutuhan rumah tangga tercukupi. Hanya saja yaa untuk berkomunikasi memang agak kurang bebas karena kan ada mertua dan tinggal dirumah mertua.
Q:	Apakah setiap ada masalah keluarga dapat diselesaikan sendiri atau terdapat intervensi dari mertua?
A:	Beberapa kali memang ada intervensi dan mertua selalu berada di pihak suami otomatis.
Q:	Apakah dalam membimbing anak atau dalam pengambilan Keputusan terhadap anak dapat dilakukan oleh suami dan istri saja atau terdapat intervensi dari mertua?
A:	Terdapat beberapa perbedaan cara membimbing anak karena mertua kan sudah beda zaman dengan yang sekarang jadi sering kali bersebrangan. Dan sering kali karena tidak mau ribut suami menyuruh untuk menuruti saja apa kata mertua.
Q:	Ibu sendiri apakah sebagai istri dapat terpenuhi hak dan kewajibannya selama tinggal bersama orangtua?

A:	Kewajiban saya sebisa mungkin memenuhi, melayani suami dan menjaga kondisi rumah agar tetap nyaman. Merawat anak juga. Tetapi untuk haknya mungkin belum terpenuhi karena banyak yang tertahan, karena gimanapun juga kami berada di rumah mertua.
----	--



Nama: Tri Winanto

Tanggal Wawancara: 8 November 2024

Q:	Bapak sudah berapa lama menikah?
A:	Delapan tahun mba
Q:	Sudah berapa lama tinggal dirumah mertua?
A:	Semenjak anak pertama saya lahir
Q:	Apa alasan bapak masih tinggal dirumah mertua bersama istri dan anak?
A:	Tempat kerja saya memang lebih dekat dengan rumah ibu saya, yang mana dulunya juga rumah saya. Jadi setelah istri lahiran saya minta untuk dirumah ibu dulu agar kalo ada apa-apa saya bisa segera pulang, kan namanya baru lahiran pasti repot.
Q:	Apakah bapak mengetahui hak dan kewajiban suami istri menurut Kompilasi Hukum Islam?
A:	Ngga tau mba.
Q:	Setelah mengetahuinya, saya ingin bertanya.. apakah selama tinggal bersama orang tua, bapak selaku kepala keluarga sudah bisa memenuhi hak dan kewajiban suami sebagai kepala keluarga terhadap istri dan anak?
A:	Sepertinya sudah.
Q:	Apakah dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga masih terdapat campur tangan mertua?
A:	Campur tangan sih engga mba, tapi saya memang masih memberi uang ke ibu karena gimanapun kan kami masih menumpang.
Q:	Apakah bapak sebagai kepala keluarga pernah melalaikan tanggung jawab terhadap istri dan anak karena kebutuhannya masih tercampur dengan kebutuhan orang tua?
A:	Tidak karena saya selalu memprioritaskan untuk istri dahulu
Q:	Apakah selama tinggal bersama orang tua, bapak merasa terdapat halangan bagi suami dalam memenuhi hak dan kewajiban suami sebagai kepala keluarga?
A:	Saya sih gatau yang dirasa istri gimana, tetapi saya tidak merasa terhalangi.
Q:	Apakah setiap ada masalah keluarga dapat diselesaikan sendiri atau terdapat intervensi dari mertua?
A:	Sedikit karena orang tua saya memang masih sangat perhatian kepada saya.
Q:	Apakah dalam membimbing anak atau dalam pengambilan Keputusan terhadap anak dapat dilakukan oleh suami dan istri saja atau terdapat intervensi dari mertua?
A:	Ibu saya memang lumayan cerewet kalo masalah cucu, memang <i>over protective</i> ini yang menjadikan kadang-kadang terjadi perbedaan pendapat.
Q:	Menurut bapak sendiri apakah sebagai istri bapak sudah dapat terpenuhi hak dan kewajibannya selama tinggal Bersama mertua?
A:	Kewajiban sih sudah, istri melakukan kewajibannya. Namun memang saya merasa istri terkadang kurang bisa terbuka karena merasa diawasi oleh ibu saya.

Nama: Ibu Susmiyati Chandra

Tanggal Wawancara: 26 Agustus 2024

Q:	Ibu sudah berapa lama menikah?
A:	2 tahun
Q:	Sudah berapa lama tinggal dirumah mertua?
A:	Belum ada satu tahun
Q:	Apa alasan ibu masih tinggal dirumah mertua?
A:	Karena bapak sendirian.
Q:	Apakah ibu mengetahui hak dan kewajiban suami istri menurut Kompilasi Hukum Islam?
A:	Tidak
Q:	Setelah mengetahuinya, saya ingin bertanya.. apakah selama tinggal bersama, ibu selaku istri dan ibu rumah tangga merasa bahwa hak dan kewajiban suami sebagai kepala keluarga telah terpenuhi?
A:	Sudah, tapi memang suami sedang tidak ada pekerjaan jadi sekarang kebutuhan ikut mencampur dari orang tua.
Q:	Apakah dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga masih terdapat campur tangan mertua?
A:	Untuk saat ini memang masih karena suami masih belum ada pekerjaan
Q:	Apakah suami sebagai kepala keluarga pernah melalaikan tanggung jawabnya terhadap istri dan anak karena kebutuhannya masih tercampur dengan kebutuhan orang tua?
A:	Diluar dari nafkah sih tidak pernah mba
Q:	Apakah selama tinggal bersama mertua ibu sebagai istri merasa terdapat halangan bagi suami dalam memenuhi hak dan kewajiban suami sebagai kepala keluarga?
A:	Engga sih mba
Q:	Apakah setiap ada masalah keluarga dapat diselesaikan sendiri atau terdapat intervensi dari mertua?
A:	Engga ada
Q:	Apakah dalam membimbing anak atau dalam pengambilan Keputusan terhadap anak dapat dilakukan oleh suami dan istri saja atau terdapat intervensi dari mertua?
A:	Kadang bapak ikut ngatur, kaya misal soal makan. Ikut melarang macem-macem dan kita memang mendengarkan karena merasa suami
Q:	Ibu sendiri apakah sebagai istri dapat terpenuhi hak dan kewajibannya selama tinggal bersama orangtua?
A:	InshaAllah terpenuhi.

Nama: Bapak Ridwan Maulana

Tanggal Wawancara: 8 November 2024

Q:	Bapak sudah berapa lama menikah?
A:	Baru dua tahun mba
Q:	Sudah berapa lama tinggal dirumah mertua?
A:	Dari januari kemarin, jadi belum satu tahun. Dulu kan saya di kebun
Q:	Apa alasan bapak masih tinggal dirumah mertua bersama istri dan anak?
A:	Nunggu orang tua sih mba, ini mertua saya sendirian
Q:	Apakah bapak mengetahui hak dan kewajiban suami istri menurut Kompilasi Hukum Islam?
A:	Ngga tau mba.
Q:	Setelah mengetahuinya, saya ingin bertanya.. apakah selama tinggal bersama orang tua, bapak selaku kepala keluarga sudah bisa memenuhi hak dan kewajiban suami sebagai kepala keluarga terhadap istri dan anak?
A:	Belum sih mba, saat ini saya belum bisa memberi banyak ke istri karena kan saya lagi menganggur. Apalagi kan anak saya masih bayi yang banyak kebutuhan jadi saya memang lagi banyak pikiran.
Q:	Apakah dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga masih terdapat campur tangan mertua?
A:	Ada, missal kaya mau beli kebutuhan sehari-hari atau sayur untuk makan itu kadang dari mertua.
Q:	Apakah bapak sebagai kepala keluarga pernah melalaikan tanggung jawab terhadap istri dan anak karena kebutuhannya masih tercampur dengan kebutuhan orang tua?
A:	Kalo saya ngga lagi pegang uang ya gimana lagi jadi memang mertua membantu
Q:	Apakah selama tinggal bersama orang tua, bapak merasa terdapat halangan bagi suami dalam memenuhi hak dan kewajiban suami sebagai kepala keluarga?
A:	Walaupun saya belum sepenuhnya bisa memenuhi tapi mertua ngga pernah menghaangi si walaupun masih kadang ada gesekan
Q:	Apakah setiap ada masalah keluarga dapat diselesaikan sendiri atau terdapat intervensi dari mertua?
A:	Mertua sih sebenarnya percaya sama saya dan istri, jadi untuk ikut campur masalah nya alhamdulillah tidak pernah
Q:	Apakah dalam membimbing anak atau dalam pengambilan Keputusan terhadap anak dapat dilakukan oleh suami dan istri saja atau terdapat intervensi dari mertua?
A:	Kalo itu engga, benar-benar hanya dari saya dan istri aja. Orang tua Cuma sebatas membantu biaya hidup aja
Q:	Menurut bapak sendiri apakah sebagai istri bapak sudah dapat terpenuhi hak dan kewajibannya selama tinggal Bersama mertua?
A:	Saya pindah kesini kan memang pengen agar istri juga saat saya kerja itu ada yang nemenin dan juga berharapnya hidup lebih baik, jadi walaupun saya belum bisa memenuhi kewajiban saya, istri tetap bisa memenuhi kebutuhannya. Tapi kalo untuk hak-hak nya mungkin belum terpenuhi.

Nama: Ibu Lany

Tanggal Wawancara: 26 Agustus 2024

Q:	Ibu sudah berapa lama menikah?
A:	Ibu menikah baru satu tahun setengah.
Q:	Sudah berapa lama tinggal dirumah mertua?
A:	Belum ada satu tahun
Q:	Apa alasan ibu masih tinggal dirumah mertua?
A:	Ini orang tua saya, alesannya karena orang tua sakit.
Q:	Apakah ibu mengetahui hak dan kewajiban suami istri menurut Kompilasi Hukum Islam?
A:	Tidak
Q:	Setelah mengetahuinya, saya ingin bertanya.. apakah selama tinggal bersama, ibu selaku istri dan ibu rumah tangga merasa bahwa hak dan kewajiban suami sebagai kepala keluarga telah terpenuhi?
A:	Sudah
Q:	Apakah dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga masih terdapat campur tangan mertua?
A:	tidak
Q:	Apakah suami sebagai kepala keluarga pernah melalaikan tanggung jawabnya terhadap istri dan anak karena kebutuhannya masih tercampur dengan kebutuhan orang tua?
A:	tidak
Q:	Apakah selama tinggal bersama mertua ibu sebagai istri merasa terdapat halangan bagi suami dalam memenuhi hak dan kewajiban suami sebagai kepala keluarga?
A:	Halangan mah pasti ada, tapi kita selalu bisa melaluinya
Q:	Apakah setiap ada masalah keluarga dapat diselesaikan sendiri atau terdapat intervensi dari mertua?
A:	Engga ada
Q:	Apakah dalam membimbing anak atau dalam pengambilan Keputusan terhadap anak dapat dilakukan oleh suami dan istri saja atau terdapat intervensi dari mertua?
A:	Kami belum punya anak
Q:	Ibu sendiri apakah sebagai istri dapat terpenuhi hak dan kewajibannya selama tinggal bersama orangtua?
A:	InshaAllah terpenuhi.

Nama: Bapak Freya

Tanggal Wawancara 26 Agustus 2024

Q:	Bapak sudah berapa lama menikah?
A:	Satu setengah tahun ini
Q:	Sudah berapa lama tinggal dirumah mertua?
A:	Baru beberapa bulan ini mba
Q:	Apa alasan bapak masih tinggal dirumah mertua bersama istri dan anak?
A:	Menemani mertua lagi sakit, ngga bisa ditinggal.
Q:	Apakah bapak mengetahui hak dan kewajiban suami istri menurut Kompilasi Hukum Islam?
A:	Ngga tau mba.
Q:	Setelah mengetahuinya, saya ingin bertanya.. apakah selama tinggal bersama orang tua, bapak selaku kepala keluarga sudah bisa memenuhi hak dan kewajiban suami sebagai kepala keluarga terhadap istri dan anak?
A:	inshaAllah sudah
Q:	Apakah dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga masih terdapat campur tangan mertua?
A:	Tidak ada
Q:	Apakah bapak sebagai kepala keluarga pernah melalaikan tanggung jawab terhadap istri dan anak karena kebutuhannya masih tercampur dengan kebutuhan orang tua?
A:	
Q:	Apakah selama tinggal bersama orang tua, bapak merasa terdapat halangan bagi suami dalam memenuhi hak dan kewajiban suami sebagai kepala keluarga?
A:	Tidak ada halangan
Q:	Apakah setiap ada masalah keluarga dapat diselesaikan sendiri atau terdapat intervensi dari mertua?
A:	Alhamdulillah selama ini belum pernah ada masalah dan jangan sampe
Q:	Apakah dalam membimbing anak atau dalam pengambilan Keputusan terhadap anak dapat dilakukan oleh suami dan istri saja atau terdapat intervensi dari mertua?
A:	Kami belum dikasih rezeki anak mba.
Q:	Menurut bapak sendiri apakah sebagai istri bapak sudah dapat terpenuhi hak dan kewajibannya selama tinggal Bersama mertua?
A:	Sudah ya karena kami juga selama ini tidak ada masalah.

Nama: Ibu Diah Kristika

Tanggal Wawancara: 26 Agustus 2024

Q:	Ibu sudah berapa lama menikah?
A:	Dari 2009, berarti 14 tahunan lebih mba
Q:	Sudah berapa lama tinggal dirumah mertua?
A:	Saya sempat ngontrak, setelah hamilnya anak ketiga jadi pindah kesini.
Q:	Apa alasan ibu masih tinggal dirumah mertua?
A:	Kalo disini si karena kemana-mana deket yaa.. anak sekolah juga deket jadi memang lebih enak disini. Tapi selain itu karena masih penyesuaian ekonomi juga, karena kan nafkahnya Cuma satu pintu tapi anaknya nambah, jadi kebutuhannya bertambah.
Q:	Apakah ibu mengetahui hak dan kewajiban suami istri menurut Kompilasi Hukum Islam?
A:	Tidak
Q:	Setelah mengetahuinya, saya ingin bertanya.. apakah selama tinggal bersama, ibu selaku istri dan ibu rumah tangga merasa bahwa hak dan kewajiban suami sebagai kepala keluarga telah terpenuhi?
A:	Kalo dari ini sih ya, ada yang ngga terpenuhi. Kalo misalkan tinggal sama mertua kan hidup Bersama. Jadi ada beberapa yang memang kita nanggung biayanya.
Q:	Apakah dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga masih terdapat campur tangan mertua?
A:	Masih tapi bukan dari mertua yang mau. Memang sudah adatnya begitu. Budgetnya dibagi-bagi mba kalo bareng mertua. Misal biasa buat anak sekarang jadi buat orang tuanya suami dahulu.
Q:	Apakah suami sebagai kepala keluarga pernah melalaikan tanggung jawabnya terhadap istri dan anak karena kebutuhannya masih tercampur dengan kebutuhan orang tua?
A:	melalaikan sih enggaa, tapi suami memang sempet ngga kerja jugaa jadi sempat biaya segala macam saya yg nanggung beberapa waktu lalu. Kan saya juga ada dagangan online pemasukannya
Q:	Apakah selama tinggal bersama mertua ibu sebagai istri merasa terdapat halangan bagi suami dalam memenuhi hak dan kewajiban suami sebagai kepala keluarga?
A:	Ada sih, lebih ke kita jarang ngobrol berdua, karena malu. Jadi waktu berdua nya kurang banget.
Q:	Apakah setiap ada masalah keluarga dapat diselesaikan sendiri atau terdapat intervensi dari mertua?
A:	Dulu pas awal-awal nikah memang ada intervensi. Sekarang lebih ke kita kalo ada masalah keluar rumah dahulu. Kalo dulu kan karena dua duanya kerja, jadi ketemuanya ya di rumah. Kalo sekarang kan saya dirumah jadi lebih enak.
Q:	Apakah dalam membimbing anak atau dalam pengambilan Keputusan terhadap anak dapat dilakukan oleh suami dan istri saja atau terdapat intervensi dari mertua?
A:	Dulu sih sangat intervensi, kalo sekarang seiring berjalannya waktu karena ikut kajian-kajian jadi beliau lebih paham Batasan-batasan antara mertua dan urusan anak. Jadi saling paham porsinya masing-masing. Cuma ya memang ga bisa sesempurna tinggal dirumah sendiri.
Q:	Ibu sendiri apakah sebagai istri dapat terpenuhi hak dan kewajibannya selama tinggal bersama orangtua?

A:	Nafkah lahir sih alhamdulillah cukup buat makan dan sehari-hari. Tapi kalo kaya penyelesaian masalah, komunikasinya memang masih kurang. Harus mencari tempat dulu Dimana gitu baru bisa ngomong masalahnya.
----	--



Nama: Bapak Andi

Tanggal Wawancara: 26 Agustus 2024

Q:	Bapak sudah berapa lama menikah?
A:	Mau 15 (lima belas) tahun
Q:	Sudah berapa lama tinggal dirumah mertua?
A:	Sudah 10 tahunan
Q:	Apa alasan bapak masih tinggal dirumah mertua bersama istri dan anak?
A:	Banyak sih ya mba, yang pertama karena ekonomi sih. Saya kan baru ada anak lagi, sebelum in ikan rencana ada mau beli rumah, tapi karena ada anak ketiga jadi ditunda dahulu rumahnya.
Q:	Apakah bapak mengetahui hak dan kewajiban suami istri menurut Kompilasi Hukum Islam?
A:	Ngga tau mba.
Q:	Setelah mengetahuinya, saya ingin bertanya.. apakah selama tinggal bersama orang tua, bapak selaku kepala keluarga sudah bisa memenuhi hak dan kewajiban suami sebagai kepala keluarga terhadap istri dan anak?
A:	Sudah
Q:	Apakah dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga masih terdapat campur tangan mertua?
A:	Pasti iya, kadang misal ada masalah antara saya dan istri karena kedengeran sama ibu jadi merembet kemana mana, tapi tergantung bagaimana orang menyikapinya. Kalo kita kan semakin kesini semakin mengerti kemauan orang tua jadi ya bukan menjadi masalah
Q:	Apakah bapak sebagai kepala keluarga pernah melalaikan tanggung jawab terhadap istri dan anak karena kebutuhannya masih tercampur dengan kebutuhan orang tua?
A:	engga dong, karena saya kan sayang juga sama anak istri.
Q:	Apakah selama tinggal bersama orang tua, bapak merasa terdapat halangan bagi suami dalam memenuhi hak dan kewajiban suami sebagai kepala keluarga?
A:	inshaaAllah terpenuhi semua
Q:	Apakah setiap ada masalah keluarga dapat diselesaikan sendiri atau terdapat intervensi dari mertua?
A:	Selama ini kita selalu sendiri,
Q:	Apakah dalam membimbing anak atau dalam pengambilan Keputusan terhadap anak dapat dilakukan oleh suami dan istri saja atau terdapat intervensi dari mertua?
A:	Dapat intervensi tetapi tetap keputusan di saya dan istri.
Q:	Menurut bapak sendiri apakah sebagai istri bapak sudah dapat terpenuhi hak dan kewajibannya selama tinggal Bersama mertua?
A:	Menurut saya ya sudah, tapi Namanya manusia ya pasti ada kurangnya jadi kaya aman aja sih mba selama ini. Konflik kan pasti ada, tapi kan bagaimana komitmen kita.

Nama: Ibu Indah Permata

Tanggal Wawancara: 6 November 2024

Q:	Ibu sudah berapa lama menikah?
A:	Empat belas tahun
Q:	Sudah berapa lama tinggal dirumah mertua?
A:	Dari menikah kami sudah tinggal disini sih mba
Q:	Apa alasan ibu masih tinggal dirumah mertua?
A:	Banyak sih mba alasannya, yang pertama karena setelah memiliki anak ternyata kan saya dan suami bekerja, jadi anak harus ada yang nungguin. Yang kedua memang agak repot kalo dirumah sendiri. Dan sekarang sekolah anak juga di daerah sini karena zonasi. Jadi memang untuk sekarang disini dulu saja.
Q:	Apakah ibu mengetahui hak dan kewajiban suami istri menurut Kompilasi Hukum Islam?
A:	Tidak
Q:	Setelah mengetahuinya, saya ingin bertanya.. apakah selama tinggal bersama, ibu selaku istri dan ibu rumah tangga merasa bahwa hak dan kewajiban suami sebagai kepala keluarga telah terpenuhi?
A:	inshaAllah sih sudah
Q:	Apakah dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga masih terdapat campur tangan mertua?
A:	Orang tua tidak mencampuri tapi sering sekali membantu dalam hal finansial. Kaya misalkan makan siang orang tua saya kadang kasih ke anak. Terus pakaian juga.
Q:	Apakah suami sebagai kepala keluarga pernah melalaikan tanggung jawabnya terhadap istri dan anak karena kebutuhannya masih tercampur dengan kebutuhan orang tua?
A:	Pernah memang suami tidak bekerja dan makanya saya jadi harus bekerja juga. Tapi sekarang alhamdulillah sudah bekerja lagi jadi nafkah bisa dari suami.
Q:	Apakah selama tinggal bersama mertua ibu sebagai istri merasa terdapat halangan bagi suami dalam memenuhi hak dan kewajiban suami sebagai kepala keluarga?
A:	Tidak ada halangan dari orang tua saya,
Q:	Apakah setiap ada masalah keluarga dapat diselesaikan sendiri atau terdapat intervensi dari mertua?
A:	Beberapa kali terdapat intervensi Ketika memang kelihatan ribut tetapi makin kesini sudah tidak ada intervensi
Q:	Apakah dalam membimbing anak atau dalam pengambilan Keputusan terhadap anak dapat dilakukan oleh suami dan istri saja atau terdapat intervensi dari mertua?
A:	Tentu saja kalo ini dapat intervensi, karena memang beliau lebih pengalaman jadi saya memang yang selalu menanyakan pendapat orang tua.
Q:	Ibu sendiri apakah sebagai istri dapat terpenuhi hak dan kewajibannya selama tinggal bersama orangtua?
A:	Kami saling melengkapi saja sih, hak dan kewajiban itu kan memang ada. Tapi balik lagi kenyataannya kan kesepakatan masing. Untuk saat ini saya lagi yang lebih aktif bekerja dan suami walaupun kerja lebih sering dirumah. Jadi urusan kerjaan rumah kadang lebih dipegang sama suami.

Nama: Bapak Ridho Pamungkas

Tanggal Wawancara: 6 November 2024

Q:	Bapak sudah berapa lama menikah?
A:	Kurang lebih empat belas tahun
Q:	Sudah berapa lama tinggal dirumah mertua?
A:	Semenjak menikah
Q:	Apa alasan bapak masih tinggal dirumah mertua bersama istri dan anak?
A:	Kemauan istri sih awalnya karena kan rumah mertua juga besar dan istri masih lebih enak disini. Selain itu juga saya belum ada uangnya untuk beli rumah atau ngontrak.
Q:	Apakah bapak mengetahui hak dan kewajiban suami istri menurut Kompilasi Hukum Islam?
A:	Ngga tau mba.
Q:	Setelah mengetahuinya, saya ingin bertanya.. apakah selama tinggal bersama orang tua, bapak selaku kepala keluarga sudah bisa memenuhi hak dan kewajiban suami sebagai kepala keluarga terhadap istri dan anak?
A:	Sudah sih, karena saya kesehariannya memang dirumah jadi saya lebih megang anak-anak. Dan sambil menafkahi semampu saya. Untungannya istri sangat pengertian sama kondisi kami
Q:	Apakah dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga masih terdapat campur tangan mertua?
A:	Masih sih, karena memang kalo makan masih bareng juga dan kebutuhan seperti Listrik masih ditanggung mertua
Q:	Apakah bapak sebagai kepala keluarga pernah melalaikan tanggung jawab terhadap istri dan anak karena kebutuhannya masih tercampur dengan kebutuhan orang tua?
A:	Pernah saya tidak memberi nafkah karena saya memang pernah tidak bekerja untuk beberapa waktu
Q:	Apakah selama tinggal bersama orang tua, bapak merasa terdapat halangan bagi suami dalam memenuhi hak dan kewajiban suami sebagai kepala keluarga?
A:	Tidak pernah ada halangan dari mertua
Q:	Apakah setiap ada masalah keluarga dapat diselesaikan sendiri atau terdapat intervensi dari mertua?
A:	Mertua saya kalo tidak menyangkut ke anak-anak tidak pernah mencampuri,
Q:	Apakah dalam membimbing anak atau dalam pengambilan Keputusan terhadap anak dapat dilakukan oleh suami dan istri saja atau terdapat intervensi dari mertua?
A:	Masih ada intervensi dari mertua
Q:	Menurut bapak sendiri apakah sebagai istri bapak sudah dapat terpenuhi hak dan kewajibannya selama tinggal Bersama mertua?
A:	Sudah. Dan istri juga terlihat nyaman jadi menjalankan hak dan kewajiban pasti lebih terasa ringan.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Naila Hamida Yasmin
2. NIM : 2017302026
3. Tempat/Tgl. Lahir : Kudus, 26 Juli 2002
4. Alamat Rumah : Jl. Palem Indah Blok B3 No. 108
5. Nama Ayah : Zaim Akmal (Alm)
6. Nama Ibu : Istianati (Alm)

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

- a. SD/MI, tahun lulus : SD N 2 Kranji Purwokerto, 2014
- b. SMP/MTs, tahun lulus : SMP N 8 Purwokerto, 2017
- c. SMA, tahun lulus : SMA N 5 Purwokerto 2020
- d. S1, tahun masuk : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto, 2020

2. Pendidikan Non-Formal : -

Purwokerto, 31 Desember 2024

Saya yang menyatakan,



Naila Hamida Yasmin

NIM. 2017302026